

**PEDOMAN PENGEMBANGAN SENI
BUDAYA KEAGAMAAN
NUSANTARA**

Dede Burhanudin, dkk

PEDOMAN PENGEMBANGAN SENI BUDAYA KEAGAMAAN NUSANTARA

Hak cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Penulis:

Asep Saeful Muhtadi, Setia Gumelar, Dingding Haeruddin, Taufik
Ampera, Nani Sumarni, Titin Nurhayati Ma'mun, Acep Aripudin, Agus
Ahmad Syafei, Moch. Fakhruroji, Teddi Muhtadin, Dadan Rusmana, Mahi
M. Hikmat, Choirul Fuad Yusuf, Dede Burhanudin, Dian Hendrayana,
Dede Kosasih, Asep Sopianudin, Rohanda

Desain Cover & Layout Isi:
TitianArt

Diterbitkan oleh:

LITBANGDIKLAT PRESS

JL. M.H. Thamrin No. 6 Lantai 17 Jakarta Pusat

Telepon: 021-3920688, Fax: 021-3920688

Website: balitbangdiklat.kemenag.go.id

Anggota IKAPI No. 545/Anggota Luar Biasa/DKI/2017

Cetakan Pertama - September 2020

I S B N: 978-623-6925-04-1

KATA PENGANTAR

Gagasan dan inisiatif terwujudnya suatu pedoman dalam penelitian terkait seni budaya keagamaan di nusantara, kini sudah hadir dihadapan pembaca dalam bentuk buku. Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Balitbang dan diklat kemenag RI, dalam hal ini Bapak Choirul Fuad Yusuf sebagai pimpinan periode 2012 sd 2017, telah berjasa dalam mendorong terwujudnya buku pedoman seni budaya keagamaan Nusantara yang masih sangat langka ini melalui program-program yang spektakuler dan *challenges*.

Buku dengan judul sebagaimana ditulis di atas akan sangat berguna bagi siapa saja yang menggunakannya. Hal demikian dengan pertimbangan bahwa pada buku pedoman ini, ditulis berdasarkan hasil proses panjang mulai dari Penelitian Inventarisasi Seni Budaya keagamaan dari 34 Provinsi, para pelaku seni dan konsumen seni, praktisi, dan para ahli dibidangnya. Nampak disana sini masih ada kekurangan, karenanya perbaikan, saran dan kritik akan sangat berpengaruh terhadap perbaikan buku ini.

Syukur kepada Allah atas terwujudnya buku ini tidak bisa kami gambarkan dengan kata-kata, semoga bermanfaat. Kepada semua pihak, terutama tim penulis dari FIB UNPAD, UPI Bandung, UIN Sunan Gunung

Djati Bandung, peneliti Lektor Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat, yang ikut berkontribusi dalam penulisan ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kami haturkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Tujuan dan Manfaat Pedoman Pengembangan Seni Budaya Keagamaan	3
D. Cakupan Isi	4
E. Cara Menggunakan Buku Pedoman ini	5
BAB II	7
SENI-BUDAYA KEAGAMAAN	7
A. Pengertian	7
B. Kategori	11
C. Strategi Umum dalam Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Keagamaan	13
BAB III	19
PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PELESTARIAN SENI-BUDAYA KEAGAMAAN	19
A. Pengertian Konservasi Seni Budaya Keagamaan	19
B. Bentuk Kegiatan Pelestarian Seni Budaya Keagamaan	21
C. Prosedur Pelestarian Seni Budaya Keagamaan	23

D. Pelaksanaan Pelestarian	26
E. Pembiayaan dan Sponsorship	45
F. Publikasi Kegiatan Pelestarian dan Perlindungan	46
G. Pelaporan Kegiatan dan Diseminasi Laporan	47
BAB IV	51
PERLINDUNGAN SENI BUDAYA KEAGAMAAN	51
A. Kegiatan Perlindungan Seni Budaya Keagamaan	51
B. Prosedur Perlindungan terhadap Substansi Seni-Budaya Keagamaan	51
C. Pelaksanaan Perlindungan	52
D. Prosedur Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Seni Budaya Keagamaan	53
BAB V	57
FESTIVAL SENI-BUDAYA KEAGAMAAN	57
A. Materi	57
B. Mekanisme Penyelenggaraan Festival	65
C. Penyelenggara	66
BAB VI	85
LOMBA SENI BUDAYA KEAGAMAAN	85
A. Tujuan dan Hasil Penyelenggaraan Lomba Seni Budaya Keagamaan	85
B. Materi Seni Budaya Tradisi	87
C. Materi Seni Budaya Kreasi	106
D. Materi Seni-Budaya Ritual	124
E. Publikasi Kegiatan Lomba	142
F. Pelaporan Kegiatan dan Diseminasi Laporan	143
BAB VII	145
PENUTUP	145
DAFTAR BACAAN	146

LAMPIRAN-LAMPIRAN	147
INDEKS	153
BIODATA PENULIS	159

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seni dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan layaknya dua sisi mata uang. Secara etimologis, seni dapat dimaknai sebagai halus, indah, atau permai. Sedangkan secara istilah, seni merupakan segala yang halus dan indah lagi menyenangkan hati serta perasaan manusia. Dalam pengertian yang lebih padu, ia membawa nilai halus, indah, baik, suci, berguna, bermanfaat, serta mempunyai fungsi dan nilai sosial. Sedangkan kebudayaan merupakan hasil gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Salah satu hasil seni dan budaya ini muncul dalam seni budaya keagamaan. Seni budaya keagamaan ini tidak semata-mata lahir dari dunia yang kosong atau hampa, tapi ia merupakan wujud dari hasil dialog antara idealitas dan sistem keyakinan pencipta (*creator*) dengan realitas dan tuntutan sejarah yang mengelilinginya.

Bangsa Indonesia memiliki Seni budaya keagamaan Nusantara yang beragaman dan melimpah sebagai khazanah kekayaan bangsa. Keberagaman ekspresi kulturalnya memiliki fondasi yang kuat dari berbagai

latar belakang agama dan budaya dalam kerangka *Bhineka Tunggal Ika*. Keterpisahan geografis dan demografis memunculkan keragaman konstruktif dalam bentuk ras, religi, budaya, dan bahasa, namun dalam satu ikatan kuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seni-budaya keagamaan ini merupakan hasil kreasi dari para seniman masa lalu dan berkembang secara turun-temurun serta telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari adat-istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat pada masanya. Kesenian tidak hanya dinikmati sebagai hiburan estetika dari seni-budaya, tetapi juga menyelipkan sebuah pendidikan (*education*) dan renungan bagi penikmatnya. Oleh karena itu, berkesenian dan berkebudayaan berarti juga berkontribusi pada pemertahanan dan penguatan identitas peradaban Bangsa Indonesia. Apalagi diperkuat dengan UU no. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Besaran warisan budaya (*cultural legacies*) seni budaya keagamaan tersebut perlu upaya preservasi, revitalisasi, dan promosi dalam rangka pemanfaatan fungsi edukatif, informatif, rekreatif dan penguatan peradaban bangsa. Hal-hal demikian menjadi penting dilakukan setidaknya karena dua hal. *Pertama*, kuatnya serbuan dan hegemoni kultural asing atas khazanah seni-budaya Nusantara. *Kedua*, rentannya keberlanjutan khazanah seni-budaya keagamaan Lokal di tengah-tengah terpaan Globalisasi dan benturan peradaban (*clash of civilization*), baik karena kelemahan aspek legislasi, regenerasi, inovasi-kreasi, advokasi, maupun sosialisasi dan publikasi. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan adanya upaya konservasi, revitalisasi, dan promosi seni budaya keagamaan "Nusantara"

Salah satu kelemahan dari upaya pemertahanan dan pengembangan seni budaya keagamaan tersebut adalah belum tersedianya *Pedoman Pengembangan Seni Budaya Keagamaan* yang dapat dijadikan acuan dan panduan bagi *stakeholders* di lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, komunitas-komunitas seni-budaya, dan masyarakat, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya penyusunan Buku Pedoman Pengembangan Seni Budaya Keagamaan. Diharapkan dengan adanya pedoman ini para pihak yang berkepentingan ikut berupaya melestarikan,

melindungi, dan mengembangkan seni-budaya keagamaan baik melalui kajian ilmiah, workshop, pelatihan, perlombaan, dan festival seni budaya keagamaan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 42 ayat 2;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU-CB);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM 2004-2009 Bagian II Bab 3 tentang Pengembangan Kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP.210 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni.
7. UU no. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

C. Tujuan dan Manfaat Pedoman Pengembangan Seni Budaya Keagamaan

Hakikat kehidupan seni budaya keagamaan terdapat dalam kesadaran, apresiasi, dan penghayatan pelaku dan masyarakat pendukung terhadap nilai inti (*core value*) seni budaya keagamaan dari generasi-ke generasi. Tanpa adanya semua hal tersebut, seni budaya hanyalah menjadi budaya material saja yang terwujud dalam seni sebagai pertunjukan dan hiburan semata, tanpa proses transfer nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Pada sisi ini, hubungan antara seni budaya dan pendidikan menjadi penting, yakni pendidikan merupakan upaya *pembudayaan* nilai-nilai baik, sedangkan seni budaya merupakan media pendidikan nilai.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka tujuan dari Pedoman Pengembangan Seni Budaya Keagamaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pegangan bagi Pemerintah, institusi pendidikan, pegiat seni budaya keagamaan, komunitas seni budaya, dan masyarakat dengan tujuan untuk (i) melestarikan, (ii) menghidupkan kembali (*merevitalisasi*), (iii) mengembangkan, (iv) menyosialisasikan, dan (v) mempromosikan seni budaya keagamaan;
2. Secara khusus, pada bab IV dan bab V, pedoman ini diharapkan menjadi panduan penyelenggaraan event-event pengembangan seni budaya keagamaan, khususnya lomba-lomba dan festival.

Adapun manfaat dari buku ini adalah agar dapat dijadikan rujukan, panduan, pedoman, referensi, dan model dalam (i) melestarikan, (ii) menghidupkan kembali (*merevitalisasi*), (iii) mengembangkan, (iv) menyosialisasikan, dan (v) mempromosikan seni budaya keagamaan. Diharapkan penerima manfaat dari pedoman ini adalah lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, penggiat seni budaya keagamaan, *event-event organizer* (EO), maupun pemerintah di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan seterusnya.

D. Cakupan Isi

Dikarenakan kegiatan yang terkait dengan Seni-Budaya Keagamaan yang demikian banyak, maka isi pedoman ini dibatasi pada 2 (dua) fokus upaya pengembangan, yakni:

- i) Pembinaan seni budaya keagamaan yang mencakup Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Semua ini diorientasikan kepada kesadaran pada semua pihak tentang urgensinya untuk melestarikan, merevitalisasi, menyosialisasi, dan mempromosikan seni budaya keagamaan Nusantara, dan
- ii) Penguatan penyelenggaraan events, berupa pelaksanaan acara, lomba-lomba, pertunjukan, dan sejenisnya.

Secara terinci, isi dari Pedoman Pengembangan Seni-Budaya Keagamaan Nusantara ini terdiri dari empat bab. Pada bab pertama, buku

ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, dan sajian isi. Melalui bab pertama ini, pembaca diharapkan memiliki pemahaman mengenai isi dan cara menggunakan buku ini.

Bab kedua berisi tentang batasan-batasan Pengembangan Seni Budaya Keagamaan yang dijadikan acuan dalam penyusunan buku ini. Diharapkan pembaca mampu memosisikan buku ini sesuai dengan dasar acuan "pengembangan seni budaya keagamaan" yang digunakan para penyusun.

Bab ketiga dan keempat berisi mengenai pedoman pelestarian dan perlindungan Seni Budaya Keagamaan. Melalui bab ketiga ini, pembaca mampu memahami berbagai jenis kegiatan dalam upaya melestarikan Seni Budaya Keagamaan, baik melalui kajian dan penelitian, seminar, workshop, dan pelatihan. Selain ini, diharapkan buku ini dapat memandu pihak terkait perihal prosedur pengajuan HAKI (dan Hak Paten) hasil kreasi Seni Budaya Keagamaan yang dikembangkannya, agar tercatat (diregistertrasi) sebagai kekayaan seni budaya Indonesia serta dilindungi hak ciptanya.

Bab kelima berisi pedoman penyelenggaraan *lomba-lomba* seni-budaya keagamaan dengan berbagai variannya, baik yang bersifat ritual, tradisional, dan kreasi. Diharapkan pembaca dapat memahami mekanisme, prosedur, tahapan, dan piranti dalam penyelenggaraan lomba-lomba seni budaya keagamaan.

Bab keenam berisi pedoman penyelenggaraan *festival* seni-budaya keagamaan dengan berbagai variannya. Diharapkan pembaca dapat memahami mekanisme, prosedur, tahapan, dan piranti dalam penyelenggaraan festival seni budaya keagamaan

Bab ketujuh berisi penutup. Bab ini menegaskan kembali posisi pedoman ini serta kewenangan penyelenggara atau pihak-pihak terkait untuk menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan aturan tambahan yang mengadaptasi keragaman budaya yang berkembang di masyarakat masing-masing.

E. Cara Menggunakan Buku Pedoman ini

Buku ini merupakan panduan umum (*general guide line*) dari berbagai

kegiatan konservasi (pemeliharaan dan perlindungan) serta pengembangan Seni-Budaya Keagamaan. Dengan demikian, buku ini mengandung prinsip-prinsip umum yang dapat dipedomani dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan terkait.

BAB II

SENI-BUDAYA KEAGAMAAN

A. Pengertian

Agama telah lama dipandang sebagai suatu sistem yang mengatur norma-norma kehidupan dalam sebuah masyarakat. Pada titik ini, agama memiliki fungsi membentuk kebudayaan, bahkan pada titik tertentu agama dapat mempengaruhi lahirnya sebuah kebudayaan, baik yang bersifat material maupun immaterial. Di sinilah titik singgung yang mempersulit banyak kalangan untuk memahami hakikat budaya atau kebudayaan dan hubungannya dengan agama.

Secara teoretis, Kroeber dan Kluckhohn (1952) mengemukakan bahwa kebudayaan memiliki tujuh unsur yaitu; bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, dan sistem ilmu pengetahuan. Dalam unsur-unsur ini, bahkan sistem religi (agama) termasuk kedalam unsur kebudayaan, padahal, pada saat yang sama sebagian besar umat Islam memandang bahwa kebudayaan justru banyak dipengaruhi oleh sistem dan norma-norma agama itu sendiri.

Senada dengan Kroeber dan Kluckhohn, pakar kebudayaan lain seperti E.B. Tylor (1974) berpandangan bahwa budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan dari sistem yang kompleks yang di dalamnya terkandung

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Baik Kroeber dan Kluckhohn maupun Tylor menitikberatkan kebudayaan yang dikaitkan dengan eksistensi seorang individu atau kelompok dalam sebuah masyarakat yang lebih besar. Oleh sebab itu, budaya dan agama dalam konteks ini dipandang sebagai entitas yang sama-sama abstrak sebagai sumber nilai pembentuk unsur-unsur yang lebih konkret. Salah satu yang dibentuk dari kedua sumber nilai ini adalah seni atau kesenian yang menjadi pokok bahasan dalam keseluruhan buku pedoman ini.

Oleh sebab itu, seni yang merupakan bagian dari kebudayaan material sering dipahami sebagai sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan orang lain. Bahkan seni itu sendiri terambil dari sebuah istilah sanskerta yakni dari kata *sani* yang berarti pemujaan, persembahan, dan pelayanan yang erat hubungannya dengan konteks keagamaan atau ketuhanan. Tidak mengherankan jika Aristoteles mengungkapkan bahwa sebuah karya seni sejatinya tidak akan pernah menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan sebab hakikat seni adalah sebagai "peniruan" alam sebagai ciptaan Tuhan.

Dari berbagai ungkapan teoretis mengenai istilah seni, budaya dan agama, dapat dilihat titik temu yang demikian penting bahwa pada dasarnya, setiap karya seni akan selalu mengandung atau nilai yang berhubungan dengan nilai-nilai agama atau nilai-nilai lain yang dianggap luhur bagi manusia kebanyakan dan dipraktikkan sebagai sebuah kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun sebagai sebuah tradisi.

Inilah yang kemudian menyebabkan munculnya kita melihat adat dan budaya lokal, termasuk ekspresinya dalam bentuk kesenian dan ritual sering dianggap sakral. Sakralitas yang melekat dalam seni tradisi atau seni yang bersifat ritual misalnya, dapat dilihat dalam praktik membakar dupa atau kemenyan untuk menambah kekuatan psikis para pelaku seni atau laku puasa untuk memberikan pencerahan pada ruang batinnya sehingga pada saat yang sama menimbulkan suasana religius-magis.

Praktik seni budaya lokal yang memiliki nuansa keagamaan seperti itu

sesungguhnya adalah sebuah teks yang terbuka untuk dikaji dan ditafsir ulang. Adat dan tradisi lokal, khususnya yang mewujud dalam ekspresi seni bernuansa religi, adalah jendela untuk melihat bagaimana nilai-nilai luhur keagamaan yang universal diejawantahkan pada wilayah dan wajah kultur yang paling lokal.

Namun demikian perlu pula disadari bahwa tidak semua praktik seni budaya yang cenderung sakral atau disakralkan itu baik. Cukup banyak seni budaya yang, setidaknya dari sudut pandang etika agama Islam dan norma-norma ketimuran, dirasa kurang relevan untuk dikembangkan, seperti seni budaya yang mempertontonkan bagian-bagian tertentu dari tubuh pelakunya yang tabu menurut norma agama manapun terlebih Indonesia mayoritas agama Islam. Untuk alasan ini, seni budaya keagamaan perlu dipandang dari dua cara, yaitu historiografi dan futurologi. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya keagamaan tampaknya harus dilihat dari dua kepentingan ini. Ada seni budaya keagamaan yang bermanfaat bagi kedua-duanya, ada tradisi yang hanya berguna bagi kepentingan kesejarahan (historis) saja, tapi tidak mempunyai manfaat bagi kepentingan masa depan (futuris). Ada pula seni budaya keagamaan yang bermanfaat bagi kepentingan kedua-duanya. Kita tentu harus melakukan pemilahan terlebih dahulu mana seni budaya keagamaan yang bernilai historis serta mana yang bermanfaat bagi kepentingan masa depan selain bermakna historis.

Sampai di sini, dirasakan pentingnya batasan-batasan dan pengertian umum tentang apa yang dimaksud dengan seni-budaya keagamaan. Dalam pedoman ini, seni-budaya keagamaan dimaknai sebagai segala jenis seni dan kesenian yang memiliki relasi dengan budaya keagamaan di Indonesia. Dengan begitu, agama diasumsikan sebagai sumber nilai yang tidak hanya mengatur norma-norma kehidupan, tetapi juga telah menginspirasi individu dalam membangkitkan daya kreativitasnya untuk mencipta beragam jenis kesenian.

Pada titik ini, agama tidak lagi dipandang hanya sebagai doktrin semata, tetapi juga sebagai kebudayaan. Barangkali inilah yang menguatkan istilah seni-budaya keagamaan, yakni segala jenis seni yang

dihasilkan dari agama yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, kata budaya dalam pedoman ini merupakan suatu konsep yang meliputi aspek budi dan materi. Pada tingkat budi, ia dimaksudkan sebagai suatu ruang yang melingkupi falsafah hidup, kearifan, dan norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia, pada tingkat materi, ia dimaksudkan sebagai setiap bentuk budaya yang diekspresikan dalam berbagai kebiasaan, dan seni yang berkembang di masyarakat.

Dengan begitu, apa yang dimaksudkan dengan seni budaya keagamaan adalah ekspresi budaya keagamaan yang bersifat material dalam bentuk seni yang berkembang di masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, secara praktis dapat dipahami bahwa seni budaya keagamaan adalah berbagai macam ekspresi seni yang meskipun tidak seluruhnya diinspirasi dari ajaran agama, namun jenis ekspresi seni dipastikan memiliki relasi historis maupun simbolik dengan ajaran agama tertentu. Namun perlu dicatat pula bahwa antara seni, budaya dan agama memiliki karakteristik yang sama dalam beberapa hal, khususnya ketiganya sama-sama memiliki sifat arbitrer, yakni tidak dapat diganggu-gugat oleh sistem lain di luar dirinya sehingga persinggungan di antara ketiganya menjadi menarik dan dapat dipandang sebagai hasil dari refleksi yang mendalam.

Dari segi cakupannya, agama sebagai nilai-nilai normatif dipandang sebagai sesuatu yang lebih universal artinya tidak terikat ruang dan waktu, sedangkan seni atau budaya lebih bernuansa lokal karena terikat oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu, interaksi antara seni sebagai budaya keagamaan dalam pedoman ini diklasifikasi pada tiga bentuk, yakni *seni tradisi*, *seni kreasi* dan *seni ritual*. Ketiganya dapat muncul dalam bentuk praktik maupun pertunjukan.

Seni tradisi secara sederhana adalah seni yang dipraktikkan sebagai *customs*, sebagai kebiasaan yang bersifat turun-termurun dan merupakan warisan nenek moyang yang biasanya bernuansa klasik dan *ancient* atau *buhun*. Sementara itu *seni kreasi* adalah seni yang lebih bersifat modern karena muncul relatif belakangan dan biasanya telah mengakomodasi nilai-nilai modernitas yang ditampakkan melalui pelibatan alat-alat atau atribut yang lebih modern. Sementara itu, *seni ritual* adalah jenis seni yang relatif

bersifat sakral karena berhubungan langsung dengan praktik keyakinan agama tertentu, bahkan ia diyakini sebagai bagian dari praktik agama. Seni ritual biasanya memiliki ketentuan yang lebih kaku dan memiliki pakem tidak lupa disertai sejumlah pantangan.

B. Kategori

Dalam pedoman ini, ketiga jenis seni budaya keagamaan tadi dikerangka dalam dua kategori umum, yakni kategori *seni lokal bernuansa religi* dan *seni religi bernuansa lokal*. Kedua kategori ini akan dibahas pada bagian berikutnya secara mendalam disertai dengan contoh pada masing-masing setiap pembahasan, sehingga lebih memudahkan dalam memahami dan mengidentifikasi setiap jenis seni-budaya keagamaan yang ada.

Pada hakikatnya, seni dalam berbagai ekspresinya, merupakan manifestasi dari sebuah apresiasi, kreasi, emosi dan gagasan yang tidak dapat dilepaskan dari norma dan etika masyarakat lokal di mana kesenian itu lahir. Dalam pengertian paling sederhana, seni budaya lokal dapat dimaknai sebagai seni atau tradisi yang ada dan hidup di suatu daerah tertentu, mengakar dan menjadi pola hidup di masyarakat itu. Budaya ini terus hidup, dipelihara, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Banyaknya jenis seni budaya lokal menunjukkan betapa beragam dan banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya, setiap suku memiliki adat, tradisi dan ekspresi seninya sendiri yang mengkristal menjadi identitas, jatidiri sekaligus corak bagi daerah yang bersangkutan.

Sejumlah kesenian dan budaya lokal kemudian berinteraksi dan berakulturasi dengan agama, misalnya Islam. Namun, pada saat bersamaan, keduanya tidak kehilangan ciri khasnya. Itulah yang kemudian melahirkan apa yang dinamakan sebagai seni lokal bernuansa religi, dan seni religi dengan nilai lokal. Melalui proses akulturasi itu pula, Islam kemudian memanfaatkan budaya lokal, termasuk ekspresi keseniannya, sebagai media dakwah yang efektif.

Secara konseptual, seni budaya keagamaan (Islam) dapat didefinisikan sebagai kesenian daerah yang diinspirasi atau diilhami oleh nilai-nilai ajaran

Islam. Seni budaya keagamaan Islam merupakan ekspresi estetis di kalangan masyarakat Islam dengan menggunakan medium tertentu. Manifestasi seni budaya Islam, baik yang profan maupun yang sakral, seperti seni suara, seni musik, seni gerak, sasta, seni lukis, dan kaligrafi, merupakan bagian dari ekspresi keimanan tauhid. Nasr menyebut bahwa kesenian adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari spiritualitas.

Yang menarik adalah perkembangan musik dalam Islam yang cenderung amat sederhana dan berkembang tidak begitu pesat. Diduga, akibat buruk yang ditimbulkan oleh pertunjukan musik membuat para ulama menjauhi dan memberikan fatwa haram atas musik. Itulah mengapa musik bernuansa keagamaan Islam berkembang apa adanya. Sementara, pada saat bersamaan, muncul musik sekuler yang tidak diakui pihak ulama. Pada perkembangan berikutnya, musik Islam di Indonesia mengalami pergeseran dan perkembangan. Misalnya, munculnya kelompok musik Kiai Kanjeng yang banyak memakai alat musik modern di samping menggunakan proverti gamelan tradisional Jawa. Dengan citra yang sangat kuat sebagai kelompok musik bernuansa religi, dengan memanfaatkan perangkat gamelan khas Jawa yang sudah dikombinasikan dengan alat-alat musik modern, Kelompok Musik Kiai Kanjeng kini muncul dan pentas di mana-mana di seluruh dunia, termasuk mengadakan pagelaran di alun-alun San Pietro Vatikan membawakan lagu "Pilgrim Pope" alias "Haji Paus".

Bagian terbesar dari ekspresi seni monumental di kalangan masyarakat Indonesia terkait dengan bidang keagamaan. Masyarakat Jawa Barat, misalnya, memiliki Mushaf Sundawi, sebagai salah satu mahakarya seni keagamaan dengan nuansa budaya lokal yang sangat kuat. Seni Islam menyerap seni bermuatan lokal selama dapat mendukung dan tidak bertentangan dengan pandangan hidup Islam yang bersumber pada ajaran kitab suci, sama halnya dengan agama-agama yang berkembang di Indonesia. Dengan demikian seluas itu pulalah perpaduan seni bernuansa agama dengan unsur lokal dari mulai Arabia, Mesir, Spanyol, Bizantium, Asia termasuk India, Tionghoa, dan tentu juga Indonesia. Unsur lokal berpadu dengan hakikat seni berkebudayaan agama, yang berbasis pada kepercayaan merupakan jati diri seni keagamaan yang paling hakiki.

Sebagai contoh, jejak seni mushaf di Indonesia dijumpai mulai dari Aceh, Sumatera Barat, dan Pesisir Utara Jawa Timur dan Madura. Dari Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan daerah-daerah di mana Islam berpijak sudah dapat dipastikan ditemukan mushaf tulisan tangan dengan dihiasi dengan iluminasi.

Selain memiliki terjemahan dan tafsir Al-Quran dalam bahasa Sunda, Jawa Barat pun kini menghadirkan kitab suci Al-Quran dalam wujud dan karakteristik fisiknya sesuai dengan watak kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat Jawa Barat, yakni "Al-Quran Mushaf Sundawi". Wujud fisik ini hadir eksklusif dengan menampilkan simbol-simbol khazanah kebudayaan Pasundan, baik menyangkut kekayaan alamnya maupun ketinggian nilai budaya masyarakatnya. Al-Quran mushaf Sundawi yang ditulis oleh putera-puteri terbaik Jawa Barat, merupakan salah satu warisan seni Islam bercorak budaya lokal Jawa Barat, serta kitab suci kedua di Indonesia setelah Al-Quran mushaf Istiqlal. Sehingga pada suatu saat Al-Quran mushaf Sundawi bukan saja milik Jawa Barat, melainkan juga menjadi kebanggaan umat Islam Indonesia.

Selain eksklusif, Al-Quran mushaf Sundawi dapat menjadi model ekspresi seni religius dengan nuansa lokal yang sangat kuat. Mushaf Sundawi telah menjadi milik semua umat manusia yang tidak memiliki keterbatasan ruang maupun waktu. Sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat menjadi penggenap yang sangat tinggi atas citarasa seni budaya keagamaan yang adiluhung.

C. Strategi Umum dalam Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Keagamaan

Dilandasi oleh pemikiran bahwa tak sedikit dari seni budaya keagamaan yang tak cocok digunakan di masa kini bagi kemajuan yang ingin diraih di masa depan, teks yang tak sesuai lagi dengan konteksnya, apalagi diperkuat dengan UU no. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Setidaknya, langkah-langkah yang patut dilakukan sebelum melakukan konservasi budaya (pelestarian, perlindungan dan pengembangan), adalah:

- i. seleksi,

- ii. interpretasi,
- iii. orientasi, dan
- iv. implementasi.

Seleksi perlu dilakukan untuk memilih dan memilah mana seni budaya keagamaan yang (masih) cocok untuk diterapkan dalam kehidupan masa kini bagi kemajuan masa depan, dan mana yang tidak. Kita dituntut untuk bersikap rasional dalam memandang seni budaya keagamaan. Tak sedikit dari kita yang melihat seni budaya keagamaan itu dengan sikap romantis, menganggap segala yang datang dari masa lalu, apalagi bernuansa agama, itu bersifat adiluhung.

Langkah berikutnya adalah interpretasi, yaitu menafsirkan kembali seni budaya keagamaan yang sudah terseleksi itu untuk disesuaikan dengan konteks kekinian, sehingga menjadi landasan bagi kemajuan di masa datang. Apabila dari hasil interpretasi itu ternyata seni budaya keagamaan tersebut hanya cocok untuk konteks masa kini tapi tidak menjadi pendorong untuk meraih kemajuan di masa datang, tentu tak perlu kita lestarikan untuk menjadi warisan bagi generasi mendatang.

Orientasi diperlukan sebelum kita melakukan pelestarian seni budaya keagamaan. Banyak dari kita yang bukan saja selalu merindukan masa lalu, melainkan menginginkan agar kehidupan masa lalu itu kembali dialami di masa depan. Dalam kehidupan kesehariannya, mereka berusaha mematuhi diri untuk tampil sebagai manusia masa lalu. Kehidupan mereka hari ini seolah-olah ditujukan untuk mengejar kehidupan masa lalu. Romantisisme semacam itu hanya sekadar menginginkan pelestarian seni budaya keagamaan sebagai raga semata-mata tanpa berusaha memahami nilai yang dikandungnya.

Langkah berikutnya adalah implementasi, menyusun (kembali) langkah-langkah yang perlu dilakukan agar langkah yang dilakukan itu tidak menuju ke masa lalu melainkan ke masa depan. Selain itu, secara umum, pengembangan seni budaya keagamaan di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai pilihan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya keagamaan.

2. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan dan nilai-nilai tradisi bagi pengembangan seni budaya keagamaan, dengan arah kebijakan terwujudnya Indonesia sebagai pusat seni-budaya keagamaan.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bidang seni dan budaya keagamaan dengan arah kebijakan meningkatnya perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya keagamaan di Indonesia.
4. Meningkatkan sumber daya manusia bidang seni dan budaya keagamaan dengan arah kebijakan: (a) Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni dan budaya yang memiliki komitmen untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya keagamaan; (b) Peningkatan kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya keagamaan di berbagai daerah, baik dalam wujud festival, lomba, apresiasi seni dan budaya, dan seterusnya.

Terkait ikhtiar pengembangan ke depan, ada tiga unsur yang sangat menentukan dalam membuat seni budaya keagamaan di Indonesia dapat bertahan. Ketiga unsur tersebut ialah: (1) penggarap atau pelaku, (2) penonton atau masyarakat, dan (3) fasilitator). Ketiga unsur itu saling menunjang. Sebuah bentuk kesenian keagamaan akan musnah apabila penggarap atau pelakunya tidak ada. Penggarap yang lama sudah uzur atau meninggal, sedangkan penggarap yang baru tidak. Itu berarti, kaderasi di lingkungan para penggarap tidak jalan, baik karena faktor ekonomi maupun faktor ketertarikan (interest).

Demikian pula apabila seni budaya keagamaan itu sudah tidak disukai penonton atau masyarakat. Jika penontonnya tidak ada, dengan sendirinya kesenian itu akan musnah sekalipun penggarapnya ada. Penggarap ada, penonton ada, tapi tidak difasilitasi agar kedua komponen itu bertemu dalam sebuah kegiatan pagelaran, seni budaya keagamaan itu pun akan musnah pula, kecuali apabila penggarapnya dapat menghadirkan penonton dengan kemampuannya sendiri, tanpa tergantung kepada fasilitator.

Selain itu, ada tiga faktor yang menyebabkan seni budaya

keagamaan bisa tetap hidup dan bahkan berkembang. Ketiga faktor tersebut adalah; (1) dukungan komunitas; (2) dukungan pemerintah, dan (3) dukungan sponsor. Bertolak dari ketiga aspek di atas, kondisi seni budaya keagamaan dalam pandangan kekinian terbagi ke dalam empat klasifikasi, yaitu: (1) Seni budaya keagamaan yang sudah musnah, (2) Seni budaya keagamaan yang masih hidup tapi tidak terawat, (3) Seni budaya keagamaan yang masih hidup dan terawat, dan (4) Seni budaya keagamaan yang masih hidup, terawat dan berkembang.

Langkah-langkah pelestarian dan pengembangan terhadap seni budaya keagamaan dari masing-masing klasifikasi itu tentu berbeda-beda. Rincian langkah dari masing-masing klasifikasi itu adalah sebagai berikut:

1. Terhadap seni budaya keagamaan yang sudah musnah: pendataan dan pendokumentasian secara tertulis yang bersumber dari orang-orang di sekitar lokasi seni budaya keagamaan itu pernah hidup.
2. Terhadap seni budaya keagamaan yang masih hidup tapi tidak terawat: pendataan dan pendokumentasian tertulis serta visual, menyediakan ruang publik untuk tampil sesewaktu atau kontinyu; (revitalisasi)
3. Terhadap seni budaya keagamaan yang masih hidup dan terawat: pendataan dan pendokumentasian tertulis serta visual, penyediaan berbagai fasilitas untuk penampilan, pagelaran, atau festival. (revitalisasi)
4. Terhadap seni budaya keagamaan yang hidup, terawat dan berkembang: pendataan dan pendokumentasian secara tertulis dan visual, pemberian fasilitas berupa kesempatan untuk tampil lebih sering.
5. Pemberian penghargaan kepada para pelaku seni budaya keagamaan
6. Pemerintah, melalui Puslitbang Lektur Khazanah keagamaan, dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Balai Litbang Agama Jakarta, Balai Litbang Agama Semarang, Balai Litbang Makasar, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bi Katolik, Bimas Hindu, Bimas Budha, dan Bimas Konghucu

memfasilitasi kegiatan festival atau karnaval seni budaya keagamaan Indonesia.

7. Merangsang dan memfasilitasi terselenggaranya berbagai kegiatan yang bertujuan bagi upaya pelestarian seni budaya keagamaan di Indonesia.

Dari tiga unsur pendukung bagi kehidupan seni budaya keagamaan yang disebutkan di atas, yaitu penggarap, penonton, dan fasilitator, punahnya seni budaya keagamaan seringkali disebabkan oleh penggarap yang terus berkurang hingga akhirnya habis, karena proses kaderisasi yang tidak berjalan.

Selain itu, diperlukan langkah-langkah strategis publikasi Seni Budaya Keagamaan, agar mampu mendongkrak tingkat kesadaran, apresiasi, ketertarikan dan partisipasi masyarakat. Setidaknya publikasi melalui media massa dan lembaga penyiaran dapat dilakukan dalam bentuk beberapa hal.

1. Kegiatan promosi sering kali dimaknai sebagai suatu kegiatan yang intensif dalam waktu yang relatif singkat. Kegiatan promosi itu dilakukan berbagai upaya untuk memperbesar daya tarik produk wisata terhadap calon konsumen. Hanya seringkali segmen konsumen dan permintaan (*market demand*)-nya terabaikan, akan tetapi produknya yang lebih disesuaikan dengan permintaan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan format promosi yang komprehensif dan integral, baik melalui promosi langsung maupun promosi tidak langsung oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, lembaga penyiaran, dan.
2. Publikasi proporsional tentang iklim wisata dan keamanan di Indonesia. Publikasi tentang keamanan di Indonesia menjadi penting agar para wisman, terutama wisman mancanegara mau berkunjung ke Indonesia. Pada sisi terbalik, publikasi publikasi tingkat kriminalitas dan ketidakamanan Indonesia telah memicu *travel warning* dan sangat merugikan iklim pariwisata di Indonesia.
3. Konten seni-budaya keagamaan lokal diperbanyak, baik oleh lembaga penyiaran Jakarta maupun daerah, sehingga tidak hanya

10 % seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Hanya saja, kemasannya disesuaikan dengan *market demand* agar tidak menjadi bumerang bagi lembaga penyiaran sendiri dan juga tidak mencederai nilai, norma, dan etika budaya lokal dan budaya lain.

4. Pengemasan publikasi dan promosi yang berbasis lembaga penyiaran Luar Negeri, Nasional, dan web yang *eye catching*, inovatif, kreatif, singkat, dan padat. Hal ini diperlukan terutama untuk menjembatani *barrier* bahasa dan komunikasi. Banyak hal yang menarik di Indonesia, bukan karena tidak menarik, tetapi pihak lain tidak mengetahui atau tidak mengerti dari bahasa dan komunikasi verbal-nya, misalnya karena tidak menggunakan bahasa Inggris.
5. Memberi proporsi waktu yang cukup bagi beberapa budaya dan kesenian yang hampir hilang atau bahkan telah punah. Tidak hanya memberi porsi waktu pada budaya populer saja, hanya untuk mengejar rating. Penayangan serial film, sinetron, atau opera sabun dari luar, yang ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi nasional (dan luar negeri) jelas akan mereduksi identitas bangsa, hanya karena mengejar *rating* dan *profit oriented*. Dalam hal ini, Misalnya, "Hafidz Cilik", "Indonesia Menghafal", dan "Jejak Para Wali" memiliki pengaruh yang cukup baik dalam menanamkan nilai-nilai luhur.

BAB III

PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PELESTARIAN SENI-BUDAYA KEAGAMAAN

A. Pengertian Konservasi Seni Budaya Keagamaan

Konservasi seni budaya keagamaan merupakan serangkaian upaya terprogram dan terintegrasi untuk merevitalisasi, melestarikan, mengembangkan (kreasi), dan melindungi seni kebudayaan keagamaan. Usaha pengembangan seni budaya keagamaan dalam aspek konservasinya mencakup dua bagian utama, yaitu a) pelestarian dan b) perlindungan. Namun, bagian ini memuat prosedur dan pelaksanaan pada pelestarian seni budaya keagamaan.

Prinsip dasar upaya konservasi seni budaya keagamaan di Indonesia didasari oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Suatu keyakinan bahwa seni budaya keagamaan di Indonesia adalah merupakan aset bangsa yang harus lestari dari generasi ke generasi;
2. Seni budaya keagamaan di Indonesia adalah merupakan asset yang potensial dalam pembangunan budaya dan karakter bangsa;

3. Pelestarian seni budaya keagamaan adalah suatu hak dan kewajiban;
4. Pelestarian terhadap seni budaya keagamaan adalah upaya memelihara dan menumbuhkembangkan seni budaya keagamaan dengan tidak melanggar norma-norma yang ada;
5. Perlindungan terhadap seni budaya keagamaan adalah merupakan hak yang dilindungi secara hukum;
6. Perlindungan secara hukum terhadap seni budaya keagamaan Indonesia adalah merupakan perlindungan terhadap hak milik seni budaya keagamaan bangsa Indonesia;
7. Pengidentifikasian, penyelamatan dan pengembangan seni budaya keagamaan adalah sebagai upaya pengakuan secara hukum terhadap seni budaya keagamaan;
8. Kreasi dan inovasi seni budaya keagamaan di Indonesia adalah merupakan hak warga Negara Indonesia yang dijamin undang-undang dan peraturan-praturan yang ada;
9. Menciptakan seni budayaan keagamaan yang baru adalah merupakan hak warga Negara Indonesia yang dijamin undang-undang;
10. Pementasan dan pertunjukan seni budaya keagamaan adalah merupakan hak warga Negara Indonesia yang te;ah dijamin undang-undang.

Tujuan pengembangan Seni Budaya keagamaan

1. Menciptakan kehidupan seni-budaya yang sehat dan berkepribadian serta menjadi unsur potensial bagi perkembangan seni-budaya keagamaan Nusantara yang bernilai etis dan estetis tinggi;
2. Meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu dan peningkatan daya cipta (kreasi) seni budaya keagamaan di Indonesia;
3. Membina kepedulian masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan keanekaragaman seni budaya keagamaan lokal dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

B. Bentuk Kegiatan Pelestarian Seni Budaya Keagamaan

Pelestarian seni budaya keagamaan adalah suatu upaya untuk memelihara, menguatkan kembali, dan menumbuhkembangkan seni budaya keagamaan yang telah ada di masyarakat Indonesia sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Bentuk kegiatan upaya pelestarian seni budaya keagamaan beberapa kegiatan, di antaranya, yaitu:

1. Penelitian

Kegiatan penelitian untuk seni budaya keagamaan dapat dilakukan dalam berbagai ragam dan cakupannya. Mulai dari penelitian tingkat lokal, nasional hingga internasional.

2. Pertemuan ilmiah

Kegiatan ini dapat mencakup beberapa bentuk kegiatan ilmiah diantaranya; workshop, semiloka, seminar, forum diskusi, dan lain-lain.

3. Pelatihan

Kegiatan pelatihan seni budaya keagamaan sebagai upaya melestarikannya dapat dilakukan dengan formal ataupun nonformal. Pelatihan formal adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau pemerintah. Pelatihan nonformal adalah yang diselenggarakan oleh perorangan atau bersifat otodidak.

4. Pementasan

Kegiatan pementasan seni budaya keagamaan bisa dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, diantaranya; festival, pertunjukan baik pertunjukan melalui media elektronik ataupun pertunjukan yang bersifat non elektronik, roadshow, pameran, dan lain-lain.

5. Perlombaan

Kegiatan perlombaan seni budaya keagamaan dapat dilakukan di tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan, kabupaten/kotamadya, provinsi dan nasional. Atau dia suatu sekolah, perguruan tinggi atau antar sekolah dan antar perguruan tinggi. Perlombaan seni budaya keagamaan dapat dilakukan baik secara berjenjang ataupun tidak berjenjang.

6. Kunjungan

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan ke suatu tempat

seni budaya keagamaan untuk mengenal lebih jauh dan menggali hal-hal yang dipandang bisa dikembangkan.

7. Duta seni dan budaya

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan melakukan seleksi terhadap peminat-peminat untuk menjadi duta seni budaya keagamaan.

8. Pertukaran Pelaku Seni

Kegiatan ini dilakukan dengan menjalin kerjasama diantara komunitas seni budaya keagamaan untuk bertukar pengalaman dan pendalaman serta pengembangan dalam suatu seni budaya keagamaan.

9. Dokumentasi

Kegiatan ini mencakup dokumentasi secara digital ataupun dokumentasi secara manual. Dan membuat arsip dan museum seni budaya keagamaan.

Diagram 1: Bentuk Pelestarian Seni Budaya Keagamaan



10. Pembentukan Komunitas

Kegiatan ini adalah mendorong terwujudnya komunitas-kominitas seni budaya keagamaan, baik berupa sanggar seni, paguyuban, grup-grup seni, forum, kelompok, dll.

11. Sinergi Organisasi

Kegiatan adalah mencari kemungkinan-kemungkinan menempatkan suatu seni budaya keagamaan pada sebuah induk organisasi yang memungkinkan dapat mewadahi seni budaya keagamaan, seperti organisasi keagamaan, organisasi kesenian atau organisasi kebudayaan.

C. Prosedur Pelestarian Seni Budaya Keagamaan

Prosedur dalam upaya melestarikan seni budaya keagamaan mencakup dua macam, yaitu prosedur pola mandiri dan prosedur pola kerjasama.

1. Prosedur pola mandiri adalah upaya pelestarian seni budaya keagamaan yang dilakukan oleh perorangan atau suatu organisasi atau perkumpulan seni budaya keagamaan dengan hanya menggunakan kemampuan finansial dan intelektual secara mandiri. Pada prosedur macam ini, tahapan yang dilakukan adalah:


- a. Menguatkan kemampuan intelektual, sumber daya manusia, kemampuan manajerial, dan kemampuan finansial secara mandiri;
- b. Merawat dan melestarikan isi dan format seni budaya keagamaan secara mandiri;
- c. Melengkapinya dengan perangkat administrasi dan alat dokumentasi sesuai kebutuhan secara mandiri;
- d. Menyelenggarakan pembinaan kepada pelaku seni budaya keagamaan secara mandiri;
- e. Menyelenggarakan upaya regenerasi seni budaya keagamaan melalui bengkel seni, pelatihan, dan lainnya secara mandiri;
- f. Melakukan pemberitahuan kepada pihak pemerintah terdekat tentang keberadaan seni budaya keagamaan, termasuk Dinas Pariwisata dan Budaya, tersebut pada lingkungan atau daerah yang bersangkutan;
- g. melakukan berbagai kegiatan penyelenggaraan seni budaya keagamaan secara mandiri, baik karena ada permohonan dari pihak tertentu, ataupun tidak karena adanya permohonan.

2. Prosedur pola kerjasama adalah upaya pelestarian seni budaya

keagamaan yang dilakukan dengan melibatkan dua atau lebih pihak yang bekerja dalam sistem yang disepakati bersama. Dalam prosedur ini, tahapan yang dilakukan adalah:

- a. Menyusus proposal kerjasama sebagai dasar pertimbangan untuk bekerjasama. Proposal ini umumnya berisi latar belakang, dasar hukum, bidang-bidang yang dikerjasamakan, bentuk-bentuk kontribusi dari masing-masing pihak, dan jangka waktu kerjasama;
- b. Mengajukan proposal terhadap pihak lain yang potensial dalam kerjasama, serta membahasnya secara mendalam dan mendetail baik secara langsung maupun *by desk*;
- c. Membuat *Memorandum of Understanding* (MoU; nota kesepahaman) dan atau *Agreement of Implementation* (AoI; Perjanjian Kerjasama), atau bentuk kesepakatan lainnya dengan pihak yang sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam upaya pelestarian seni budaya keagamaan; dalam MoU, AoI, atau bentuk kesepakatan lainnya paling sedikit memuat:
 - i. Waktu penandatanganan kesepakatan;
 - ii. Identitas para pihak yang membuat kerjasama;
 - iii. Ruang lingkup kerjasama
 - iv. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - v. Jangka waktu kerjasama
 - vi. Keadaan kahar (*force majeure*)
 - vii. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama, dan
 - viii. Sanksi atas pelanggaran kerjasama.
- d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelestarian seni budaya keagamaan dalam system kerjasama.
- e. Membuat laporan berkala dan laporan akhir dalam kontrak kerjasama yang bersangkutan.


Diagram 2: Prosedur Pelestarian Seni Budaya Keagamaan



D. Pelaksanaan Pelestarian

Pelaksanaan pelestarian seni budaya keagamaan dapat dilakukan oleh perorangan, organisasi dan pemerintah. Pelaksanaan pelestarian seni budaya keagamaan adalah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai wujud upaya pelestarian seni budaya keagamaan.

1. Penelitian



- Penelitian seni budaya keagamaan adalah suatu kerja ilmiah untuk dapat menghasilkan pengetahuan baru dan atau teori baru tentang seni budaya keagamaan;
- Penelitian seni budaya keagamaan dilaksanakan oleh perorangan atau perguruan tinggi;
- Penelitian seni budaya keagamaan dapat dilakukan dengan biaya mandiri atau dengan dana bantuan dari pihak-pihak tertentu;
- Penelitian seni budaya keagamaan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari interdisipliner hingga multidisipliner;
- Penyelenggara penelitian seni budaya keagamaan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan seminar terhadap pihak terkait, yakni lembaga dari peneliti berasal, pemberi dana, pihak subjek (masyarakat atau komunitas) penelitian, Lembaga pemerintah (pembina Seni Budaya Keagamaan), dan lainnya;

- f. Hasil penelitian seni budaya keagamaan dipublikasikan pada prosiding dan jurnal terakreditasi dalam lingkup nasional dan international.

2. Pertemuan Ilmiah

Pertemuan ilmiah dapat dilakukan dalam bentuk seminar, semiloka, workshop, dan lainnya

a. Seminar

- i. Seminar seni budaya keagamaan adalah suatu penyelenggaraan kegiatan untuk dapat menghasilkan pertimbangan-pertimbangan rasional dan ilmiah atas seni budaya keagamaan.
- ii. Penyelenggaraan seminar seni budaya keagamaan adalah suatu penyelenggaraan kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum yang ada.
- iii. Seminar seni budaya keagamaan dilaksanakan oleh lembaga perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta, juga dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai hubungan dan kepentingan dengan seni budaya keagamaan.
- iv. Seminar seni budaya keagamaan dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dengan seni budaya keagamaan.
- v. Seminar seni budaya keagamaan dilaksanakan dengan mematuhi aturan dan hukum yang berlaku.
- vi. Penyelenggara seminar mempersiapkan segala perangkat kebijakan dan administrasi paling telat enam bulan sebelum pelaksanaan.
- vii. Penyelenggara seminar membuat panduan seminar yang diberikan kepada pelaksana.
- viii. Pelaksana membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan seminar seni budaya keagamaan.
- ix. Pelaksanaan seminar seni budaya keagamaan dilakukan secara berjenjang, mulai tingkat nasional, regional dan internasional.
- x. Penyelenggaraan seminar seni budaya keagamaan menggunakan biaya pemerintah pada satuan kerja yang ditunjuk.

- xi. Pelaksanaan seminar seni budaya keagamaan mengeluarkan rekomendasi untuk pengembangan pelestarian dan perlindungan seni budaya keagamaan.
- xii. Penyelenggara seminar membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan seminar kepada pemerintah sebagai penyedia dana penyelenggaraan.

b. Semiloka

- i. Semiloka seni budaya keagamaan adalah sebuah penyelenggaraan yang tidak bertentangan dengan aturan dan hukum yang telah ada.
- ii. Semiloka seni budaya keagamaan dilaksanakan untuk menghasilkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah atas rencana kebijakan dalam pelestarian dan perlindungan seni budaya keagamaan
- iii. Semiloka seni budaya keagamaan diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dan berkepentingan dengan seni budaya keagamaan.
- iv. Untuk penyelenggaraan Semiloka seni budaya keagamaan dibuatkan panitia pelaksana yang mencakup dua bagian utama panitia; pengarah dan pelaksana.
- v. Penyelenggaraan semiloka seni budaya keagamaan dibiayai oleh pemerintah atau pihak mitra.
- vi. Penyelenggara semiloka membuat panduan semiloka yang disampaikan kepada panitia pelaksana.
- vii. Panitia pelaksana membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan semiloka berdasarkan panduan yang ada yang disampaikan kepada seluruh panitia.
- viii. Panitia pelaksana Semiloka seni budaya keagamaan mempersiapkan perangkat kebijakan dan administrasi paling telat enam bulan sebelum pelaksanaan.
- ix. Panitia pelaksana semiloka seni budaya keagamaan membuat laporan pelaksanaan semiloka kepada pemerintah sebagai penyedia dana.

- x. Panitia pelaksana semiloka menyampaikan rekomendasi-rekomendasi hasil semiloka kepada pihak penyelenggara.
- xi. Penyelenggara semiloka menerima hasil pelaksanaan semiloka dan membuat rencana kerja sebagai tindak lanjut dari rekomendasi pada lokakarya seni budaya keagamaan.

c. Forum Diskusi

- i. Forum diskusi adalah suatu kegiatan melaksanakan diskusi seni budaya keagamaan, baik secara formal ataupun non formal.
- ii. Penyelenggara forum diskusi bisa dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan pelestarian seni budaya keagamaan.
- iii. Pelaksanaan diskusi seni budaya keagamaan bisa dilaksanakan secara incidental ataupun berkelanjutan.
- iv. Pelaksanaan forum diskusi seni budaya keagamaan bertujuan untuk dapat menghasilkan berbagai rekomendasi pelestarian seni budaya keagamaan, yang kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang dipandang perlu.

d. Workshop

- i. Workshop seni budaya keagamaan adalah suatu penyelenggaraan kegiatan untuk membahas secara ilmiah seni budaya keagamaan dan sekaligus menampilkan sebuah atau beberapa identitas seni budaya keagamaan.
- ii. Penyelenggaraan workshop seni budaya keagamaan adalah suatu penyelenggaraan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum yang telah ada.
- iii. Penyelenggara workshop seni budaya keagamaan adalah lembaga pemerintah yang mempunyai hubungan langsung dan kompetensi dengan seni budaya keagamaan.
- iv. Penyelenggaraan workshop seni budaya keagamaan bertujuan untuk menegaskan secara ilmiah suatu seni budaya keagamaan serta mengembangkan kreatifitas dan inovasi baru.
- v. Penyelenggara workshop seni budaya keagamaan mendapatkan

dana penyelenggaraan dari dana Negara dalam porsi dan posisi yang telah ditetapkan

- vi. Penyelenggaraan workshop seni budaya keagamaan dilakukan secara berkelanjutan.
- vii. Penyelenggara workshop seni budaya keagamaan berkeharusan memberikan materi dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- viii. Penyelenggara workshop membuat panduan workshop seni budaya keagamaan yang diberikan kepada panitia pelaksana.
- ix. Panitia pelaksana membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan workshop seni budaya keagamaan.
- x. Penyelenggara workshop berkeharusan memberikan fakta pengakuan ketercapaian hasil untuk para peserta workshop
- xi. Penyelenggara workshop berkeharusan membuat laporan pelaksanaan workshop sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- xii. Penyelenggara workshop berkeharusan bermitra dengan pihak-pihak lainnya untuk menyajikan pemateri yang berkompeten dalam workshop.

e. Pertemuan Ilmiah dalam bentuk lainnya.

- i. Dimungkinkan ada beberapa bentuk pertemuan ilmiah yang berkembang di beberapa daerah sesuai dengan nilai kearifan dan kebijaksanaan di daerah tersebut yang secara nama belum disebut secara khusus pada pedoman ini.
- ii. Kegiatan pertemuan ilmiah di luar yang sudah disebutkan, pada dasarnya bisa saja dilakukan dengan syarat tetap ada pada prinsip-prinsip ilmiah dan tidak melanggar norma dan peraturan yang telah berlaku.

3. Pelatihan dan Bengkel Kerja

a. Pelatihan

- i. Pelaksanaan pelestarian seni budaya keagamaan dilakukan dengan melaksanakan latihan atas satu atau beberapa jenis seni budaya

- keagamaan yang yang dilakukan secara berkesinambungan menggunakan tahapan, program pelatihan, metode, media, dan evaluasi yang dimiliki oleh penyelenggara;
- ii. Pelaksanaan pelatihan bisa dilaksanakan oleh perorangan, perkumpulan, dan atau *event organizer*;
 - iii. Latihan secara berkesinambungan diikuti oleh para peminat dan atau pelaku seni budaya keagamaan yang bersedia mengikuti pelatihan secara sadar dan mau mengikuti semua tahapan latihan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku;
 - iv. Porsi dan frekuensi latihan diatur oleh penyelenggara latihan hasil kesepakatan dengan peserta latihan;
 - v. Pada pelaksanaan pelatihan dengan pola mandiri, penyelenggara latihan diperbolehkan memungut dana penunjang pelaksanaan latihan dari peserta dengan memenuhi prinsip kesepahaman, kemampuan, proporsional, transparan, dan tidak memberatkan;
 - vi. Peserta latihan seni budaya keagamaan boleh dari warga Negara asing yang secara hukum diperbolehkan mengikuti suatu latihan.
 - vii. Pada pelaksanaan pelatihan dengan pola kerjasama, penyelenggara pelatihan membuat fakta tertulis nota kesepahaman (MoU) dan dan nota kesepakatan (MoA) dengan pihak lain yang terlibat dalam kerjasama tersebut.
 - viii. Penyelenggara latihan menyediakan pelatih yang mempunyai kompetensi dalam seni budaya keagamaan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan pengakuan pihak lain baik secara lisan ataupun tulisan.
 - ix. Penyelenggara latihan menyiapkan tempat latihan yang tidak mengganggu ketertiban umum.
 - x. Penyelenggara pelatihan yang berkesinambungan mengeluarkan fakta pengakuan hasil latihan dengan bentuk surat keterangan, dan atau lembar penghargaan dan atau lembar sertifikat.
 - xi. Penyelenggara latihan membuat panduan latihan seni budaya keagamaan yang diberikan kepada pelaksana.
 - xii. Pelaksana latihan membuat petunjuk teknis dan petunjuk

- pelaksanaan latihan seni budaya keagamaan.
- xiii. Penyelenggaraan pelatihan diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - xiv. Hal lain yang mungkin muncul dari pelaksanaan pelatihan ini di luar kesepahaman, diselesaikan secara kekeluargaan dan bermartabat.

f. Bengkel Kerja

- i. Bengkel kerja seni budaya keagamaan adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan seni budaya keagamaan serta melaksanakan perbaikan dan produksi peralatan dan perlengkapan seni budaya keagamaan.
- ii. Penyelenggaraan bengkel kerja seni budaya keagamaan adalah suatu pelaksanaan kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum yang ada.
- iii. Penyelenggaraan bengkel kerja seni budaya keagamaan dapat dilakukan oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, lembaga swasta dan lembaga pemerintah.
- iv. Penyelenggaraan bengkel kerja seni budaya keagamaan dilaksanakan di sebuah tempat yang memenuhi prinsip-prinsip ketertiban umum.
- v. Penyelenggara bengkel kerja membuat panduan bengkel kerja seni budaya keagamaan.
- vi. Pelaksana bengkel kerja membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bengkel kerja seni budaya keagamaan.
- vii. Pelaksanaan bengkel kerja seni budaya keagamaan dapat melakukan pembinaan bentuk dan muatan seni budaya keagamaan, juga dapat melakukan perbaikan dan pembuatan perangkat pendukung seni budaya keagamaan.
- viii. Penyelenggara bengkel kerja seni budaya keagamaan dapat bermitra dengan pihak-pihak tertentu untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan di bengkel kerja seni budaya keagamaan.
- ix. Penyelenggara bengkel kerja dapat melaksanakan suatu pelatihan

seni budaya keagamaan secara berkelanjutan.

- x. Penyelenggara bengkel kerja dapat mengeluarkan fakta pengakuan terhadap lulusan suatu pelatihan yang diselenggarakannya.
- xi. Penyelenggara bengkel kerja seni budaya keagamaan dapat bermitra dengan pihak-pihak tertentu dalam melaksanakan, pementasan, festival dan perlombaan seni budaya keagamaan.
- xii. Penyelenggara bengkel kerja seni budaya keagamaan dapat bermitra dengan pihak-pihak tertentu dalam penyediaan perangkat dan peralatan seni budaya keagamaan.
- xiii. Penyelenggara bengkel kerja seni budaya keagamaan memberitahukan identitas bengkel kerja yang bersangkutan kepada pihak pemerintah terdekat.

4. Pementasan

Kegiatan pementasan seni budaya keagamaan bisa dilakukan diantaranya dalam beberapa bentuk kegiatan; festival, pertunjukan baik pertunjukan melalui media elektronik ataupun pertunjukan yang bersifat non elektronik, karnaval, roadshow, pameran, dll

a. Pertunjukkan

- a. Pelaksanaan pertunjukkan seni budaya keagamaan adalah suatu pelaksanaan acara yang tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum yang ada.
- b. Pelaksanaan pertunjukkan seni budaya keagamaan bisa dilaksanakan oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, lembaga swasta atau lembaga pemerintah.
- c. Penyelenggaraan pertunjukkan seni budaya keagamaan dilakukan dengan memenuhi norma dan peraturan yang berlaku secara bertahap dan berjenjang.
- d. Pelaksanaan pertunjukkan seni budaya keagamaan bisa dilaksanakan pada momen-momen tertentu, atau tidak pada momen-momen tertentu.
- e. Pelaksanaan pertunjukkan seni budaya keagamaan bisa dilaksanakan secara tersendiri dan atau digabungkan dengan

pementasan hal lainnya.

- f. Penyelenggaraan pertunjukkan seni budaya keagamaan bertujuan untuk mengenalkan, mempublikasikan dan mengapresiasi seni budaya keagamaan
- g. Penyelenggara pertunjukkan membuat panduan pementasan seni budaya keagamaan.
- h. Pelaksana pertunjukkan membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pementasan seni budaya keagamaan.
- i. Penyelenggara pertunjukkan seni budaya keagamaan kerkeharusan memberikan penghargaan kepada para pelaku pentas dengan memenuhi prinsip kesepahaman dan tidak memberatkan.
- j. Para pelaku pertunjukkan berkeharusan melakukan pementasan seni budaya keagamaan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.
- k. Para pelaku pertunjukkan berhak mendapatkan penghargaan dalam bentuk yang disepakati oleh pihak penyelenggara dan pelaku pentas.
- l. Hal lain yang mungkin muncul dari pelaksanaan pertunjukkan ini di luar kesepahaman, diselesaikan secara kekeluargaan dan bermartabat.

b. Festival

- i. Pelaksanaan festival seni budaya keagamaan adalah suatu acara yang tidak melanggar peraturan dan hukum yang ada.
- ii. Festival seni budaya keagamaan hanya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah.
- iii. Dalam pelaksanaan festival seni budaya keagamaan, pihak pemerintah melakukan kemitraan dengan pihak lembaga swasta, perorangan, perkumpulan atau organisasi seni budaya keagamaan.
- iv. Penyelenggara festival membuat panduan festival seni budaya keagamaan.
- v. Pelaksana festival membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan festival seni budaya keagamaan.

- vi. Festival seni budaya keagamaan dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi, nasional, regional hingga internasional.
- vii. Festival seni budaya keagamaan bertujuan untuk mempublikasikan bentuk dan muatan seni budaya keagamaan sebagai asset bangsa.
- viii. Pelaksanaan festival budaya keagamaan bisa dilaksanakan terendiri dan atau digabungkan dengan pelaksanaan lainnya.
- ix. Penyelenggaraan festival seni budaya keagamaan bisa dilaksanakan pada momen-momen tertentu atau tidak pada momen-momen tertentu.
- x. Porsi dan frekuensi penyelenggaraan festival seni budaya keagamaan diatur oleh penyelenggara sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan dan kemampuan
- xi. Pada penyelenggaraan festival budaya keagamaan boleh dilakukan penilaian untuk memberikan penghargaan berdasarkan peringkat nilai.
- xii. Peserta festival seni budaya keagamaan adalah warga Negara Indonesia yang secara hukum diperbolehkan menjadi bagian dalam festival.
- xiii. Penyelenggara festival seni budaya keagamaan harus memberikan penghargaan kepada peserta festival sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- xiv. Dalam kesempatan penyelenggaraan festival budaya keagamaan, penyelenggara dapat memberikan berbagai kriteria penghargaan kepada pihak-pihak yang mempunyai peran penting dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya keagamaan.
- xv. Penyelenggaraan festival seni budaya keagamaan dilaksanakan dengan memenuhi norma dan aturan yang berlaku.
- xvi. Hal lain yang mungkin muncul dari pelaksanaan festival ini di luar kesepakatan, diselesaikan secara kekeluargaan dan bermartabat.

c. Karnaval

- i. Pelaksanaan karnaval seni budaya keagamaan adalah suatu

pelaksanaan kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum yang ada.

- ii. Karnaval seni budaya keagamaan bisa dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan, perkumpulan, organisasi dan lembaga pemerintah.
- iii. Pelaksanaan karnaval seni budaya keagamaan dilaksanakan pada momen-momen tertentu.
- iv. Pelaksanaan karnaval seni budaya keagamaan dilaksanakan dengan memenuhi norma dan aturan yang berlaku.
- v. Pelaksanaan karnaval seni budaya keagamaan bertujuan untuk mempertunjukkan seni budaya keagamaan dan sekaligus untuk mengapresiasi momen-momen keagamaan
- vi. Peserta karnaval dibatasi dari sisi jumlah dan usia sesuai dengan kepentingannya dan peraturan yang berlaku
- vii. Hal lain yang mungkin muncul dari pelaksanaan karnaval ini di luar kesepahaman, diselesaikan secara kekeluargaan dan bermartabat.

d. Road show

- i. Roadshow seni budaya keagamaan adalah sebuah pelaksanaan pertunjukan seni budaya keagamaan yang dilaksanakan di banyak tempat secara berkesinambungan.
- ii. Pelaksanaan roadshow seni budaya keagamaan dilaksanakan oleh suatu perkumpulan seni budaya keagamaan.
- iii. Penyelenggara roadshow seni budaya keagamaan dapat menjalin kemitraan dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan dengan pengembangan seni budaya keagamaan.
- iv. Penyelenggara roadshow membuat panduan roadshow seni budaya keagamaan.
- v. Pelaksana roadshow membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan roadshow seni budaya keagamaan.
- vi. Pelaksana kegiatan roadshow melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk pelaksana
- vii. Pelaksanaan roadshow seni budaya keagamaan dilakukan dengan memperhatikan norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

- viii. Pelaksanaan roadshow didokumentasikan dalam format digital untuk menjadi perbendaharaan seni budaya keagamaan di museum
- ix. Hasil dokumentasi roadshow ditindaklanjuti kepada pihak pemerintah bagian seni budaya dan pariwisata.

e. Pameran

- i. Pameran seni budaya keagamaan adalah sebuah pelaksanaan pertunjukan seni budaya keagamaan yang dilaksanakan di suatu tempat secara khusus.
- ii. Pelaksanaan pameran seni budaya keagamaan dilaksanakan oleh suatu lembaga baik pemerintah ataupun swasta.
- iii. Penyelenggara pameran seni budaya keagamaan dapat menjalin kemitraan dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan dengan pengembangan seni budaya keagamaan.
- iv. Penyelenggara pameran membuat panduan pameran seni budaya keagamaan.
- v. Pelaksana pameran membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan roadshow seni budaya keagamaan.
- vi. Pelaksana kegiatan pameran melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk pelaksana
- vii. Pelaksanaan pameran seni budaya keagamaan dilakukan dengan memperhatikan norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku.
- viii. Pada pelaksanaan pameran seni budaya keagamaan dapat dilakukan penjualan berbagai hal yang bisa diperjualbelikan berkenaan dengan seni budaya keagamaan.
- ix. Pelaksanaan pameran didokumentasikan dalam format digital untuk menjadi perbendaharaan seni budaya keagamaan di museum
- x. Hasil pameran direkomendasikan kepada pihak pemerintah bagian seni budaya dan pariwisata.

f. Bentuk pementasan lainnya

Dimungkinkan ada beberapa bentuk pementasan lainnya yang tidak disebutkan di atas, pada dasarnya bisa dilakukan dengan tidak melanggar

norma dan aturan hukum yang telah ada.

5. Aktivitas Komparasi Budaya

Pada kegiatan ini terdapat beberapa kegiatan di antaranya adalah kunjungan, duta seni dan budaya, pertukaran pelaku/peminat seni dan budaya.

a. Kunjungan

- i. Kunjungan seni budaya keagamaan adalah suatu kegiatan melakukan kunjungan ke luar negeri dengan misi khusus pengenalan seni budaya keagamaan.
- ii. Kunjungan seni budaya keagamaan diselenggarakan oleh pihak pemerintah yang berkepentingan dengan pengembangan seni budaya keagamaan.
- iii. Penyelenggara kunjungan seni budaya keagamaan dapat melakukan kemitraan dengan pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dengan pengembangan seni budaya keagamaan dalam segala aspeknya.
- iv. Penyelenggara kunjungan seni budaya keagamaan berkeharusan melibatkan para pelaku dan komunitas seni budaya keagamaan sebagai bagian dari peserta dan panitia.
- v. Untuk penyelenggaraan kunjungan seni budaya keagamaan dibuatkan panitia yang mencakup dua bagian utama, panitia pengarah dan panitia pelaksana.
- vi. Penyelenggara membuat panduan kunjungan seni budaya keagamaan.
- vii. Pelaksana membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kunjungan seni budaya keagamaan.
- viii. Pelaksana kunjungan seni budaya keagamaan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.
- ix. Pelaksanaan kunjungan seni budaya keagamaan berkeharusan mempertimbangan norma dan hukum yang berlaku di nasional dan internasional.
- x. Pelaksanaan kunjungan seni budaya keagamaan didokumentasikan

dalam format digital untuk perbendaharaan kekayaan seni budaya keagamaan.

- xi. Hasil dokumentasi kunjungan seni budaya keagamaan di simpan di museum dan ditindaklanjuti ke pihak pemerintah bagian seni budaya dan pariwisata.
- xii. Pelaksana kunjungan seni budaya keagamaan melaporkan segala kegiatan kunjungan seni budaya keagamaan kepada penyelenggara.
- xiii. Penyelenggara kunjungan seni budaya keagamaan menerima laporan dan memperhatikan masukan dan rekomendasi untuk menjadi bahan pertimbangan pada program selanjutnya.
- xiv. Penyelenggara kunjungan seni budaya keagamaan melaporkan segala pelaksanaan kunjungan seni budaya keagamaan kepada pihak pemerintah sebagai penyedia anggaran program.

b. Duta Seni Dan Budaya

- i. Duta seni budaya keagamaan adalah suatu kegiatan dengan menobatkan seseorang untuk menjadi duta dalam pengembangan seni budaya keagamaan.
- ii. Duta seni budaya keagamaan diangkat untuk waktu tertentu dalam kapasitas tertentu.
- iii. Duta seni budaya keagamaan di pilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
- iv. Pemilihan duta seni budaya keagamaan dilaksanakan oleh pihak pemerintah bagian seni budaya dan pariwisata dengan transparan dan terbuka.
- v. Duta seni budaya keagamaan mendapatkan honor sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
- vi. Duta seni budaya keagamaan mempunyai tugas utama untuk mempublikasikan, menjadi icon, dan membangun imej dan citra baik seni budaya keagamaan.
- vii. Duta seni budaya keagamaan terikat dengan pihak pemerintah sesuai dengan kontrak kerjasama yang disepakati.
- viii. Penyelenggara pengangkatan duta seni budaya keagamaan

mengevaluasi keberlangsungan kegiatan duta seni budaya keagamaan.

- ix. Duta seni budaya keagamaan dapat berganti sesuai dengan kebutuhan yang dianggap penting.
- x. Penyelenggara membuat panduan duta seni budaya keagamaan.
- xi. Pelaksana membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan duta seni budaya keagamaan.
- xii. Penyelenggara duta seni budaya keagamaan membuat laporan kepada pemerintah sebagai penyedia dana program.

c. Pertukaran Pelaku/Peminat/Pelajar Seni Dan Budaya Keagamaan

- i. Pertukaran seni budaya keagamaan adalah suatu kegiatan menerima dan mengirim peserta didik dalam mempelajari seni budaya keagamaan dengan suatu negara.
- ii. Penyelenggaraan pertukaran pelajar seni budaya keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah.
- iii. Pelaksanaan pertukaran pelajar seni budaya keagamaan berkoordinasi dengan perkumpulan dan organisasi seni budaya keagamaan.
- iv. Penyelenggara pertukaran pelajar seni budaya keagamaan membentuk panitia khusus pelaksana pertukaran pelajar seni budaya keagamaan.
- v. Penyelenggara membuat panduan pertukaran pelajar seni budaya keagamaan.
- vi. Pelaksana membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pertukaran pelajar seni budaya keagamaan.
- vii. Panitia pelaksana melaksanakan kegiatan pertukaran pelajar seni budaya keagamaan sesuai dengan petunjuk yang telah dibuat.

6. Dokumentasi

a. Dokumentasi Manual

- i. Dokumentasi seni budaya keagamaan adalah suatu kegiatan untuk

mengidentifikasi, menginventaris dan menyimpan seni budaya keagamaan secara baik dan benar.

- ii. Kegiatan dokumentasi seni budaya keagamaan memuat bentuk dan muatan seni budaya keagamaan.
- iii. Dokumentasi seni budaya keagamaan dapat dilakukan oleh perorangan, komunitas, organisasi dan pemerintah.
- iv. Penyelenggara dokumentasi membuat panduan dokumentasi seni budaya keagamaan.
- v. Pelaksana membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dokumentasi seni budaya keagamaan.
- vi. Pelaksanaan dokumentasi seni budaya keagamaan dapat dilakukan secara mandiri dan atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- vii. Pembiayaan dokumentasi seni budaya keagamaan didapatkan dari biaya pribadi dan atau bantuan dari pihak-pihak tertentu dengan prinsip kesepahaman dan tidak memberatkan.
- viii. Hasil dokumentasi seni budaya keagamaan bermuara di pihak pemerintah bagian seni budaya dan pariwisata.

b. Digitalisasi

- i. Digitalisasi adalah suatu kegiatan untuk membuat format dokumentasi seni budaya keagamaan menjadi format digital.
- ii. Penyelenggara digitalisasi seni budaya keagamaan adalah pihak pemerintah.
- iii. Penyelenggara digitalisasi membuat panduan seni budaya keagamaan.
- iv. Pelaksana digitalisasi membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan digitalisasi.
- v. Hasil digitalisasi seni budaya keagamaan menjadi perbendaharaan pihak pemerintah bagian seni budaya dan pariwisata.

c. Pembuatan Galeri dan atau Musium

- i. Pembuatan museum adalah suatu kegiatan menyediakan dan

- menyelenggarakan museum seni dan budaya keagamaan.
- ii. Pembuatan museum seni budaya keagamaan dilaksanakan oleh pemerintah.
 - iii. Pembuatan museum seni budaya keagamaan dapat dibiayai oleh Negara, Swadaya Masyarakat, maupun perorangan.
 - iv. Penyelenggara museum membuat panduan museum seni budaya keagamaan.
 - v. Pengelola museum membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan museum seni budaya keagamaan.
 - vi. Pengelola museum seni budaya keagamaan dapat diangkat dari pegawai pemerintah atau non pegawai pemerintah dengan kontrak kerja berdasarkan prinsip kesepakatan dan kesepakatan.

7. Pembentukan dan Pembinaan Komunitas Seni-Budaya Religi

a Pembentukan Komunitas Seni-Budaya Religi

- i. Pembentukan komunitas adalah suatu kegiatan membentuk komunitas seni budaya keagamaan.
- ii. Pembentukan komunitas kebudayaan dapat dilakukan oleh perseorangan dan atau masyarakat dalam bentuk Yayasan, LSM, atau bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang telah ada. Pembentukan komunitasnya dapat diinisiasi oleh Pemerintah, Organisasi Masyarakat (Keagamaan), atau pihak lainnya yang memiliki *concern* dalam pengembangan seni budaya keagamaan.
- iii. Komunitas seni budaya keagamaan yang sudah terbentuk di masyarakat dilaporkan kepada pihak pemerintah terdekat untuk dilakukan pencatatan, pendataan, dan atau mendapatkan izi dan legal formal.
- iv. Komunitas seni budaya keagamaan bertujuan utama melestarikan dan mengembangkan seni budaya keagamaan.
- v. Komunitas seni budaya keagamaan dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak lainnya, baik dengan pihak Pemerintah (terutama Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan,


- Kementrian Agama RI, Kementrian Dalam Negeri, dan lainnya).
- vi. Komunitas seni budaya keagamaan membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi dasar keberlangsungan dan tata kelola organisasi dari komunitas tersebut.
 - vii. Komunitas seni budaya keagamaan dapat bersifat independen, tidak berhubung dengan suatu organisasi.
 - viii. Komunitas seni budaya keagamaan mempunyai program pengembangan seni budaya keagamaan.
 - ix. Pemerintah berperan aktif dalam mendorong adanya pembentukan komunitas seni budaya keagamaan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan atau program pengembangan seni budaya keagamaan berbasis komunitas.

b. Pembentukan Organisasi (Paguyuban)

- i. Pembentukan organisasi adalah suatu kegiatan membentuk organisasi seni budaya keagamaan yang dikoordinasikan dengan organisasi induk yang telah ada.
- ii. Pembuatan organisasi seni budaya keagamaan harus memenuhi norma dan hukum yang telah ada.
- iii. Organisasi seni budaya keagamaan mempunyai tugas utama melindungi dan mengembangkan seni budaya keagamaan.
- iv. Organisasi seni budaya keagamaan berada pada suatu organisasi baik pemerintahan atau organisasi kemasyarakatan yang secara hukum telah diakui oleh pemerintah.
- v. Organisasi seni budaya keagamaan berkeharusan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- vi. Organisasi seni budaya keagamaan melaporkan organisasinya kepada pemerintah terdekat.
- vii. Organisasi seni budaya keagamaan bertanggung jawab kepada organisasi induk yang menaunginya.

c. Pembinaan Seni-Budaya Religi Oleh Pemerintah

Alur Umum Kegiatan terkait Pelestarian Seni Budaya Keagamaan



8. Perlombaan
 - a. Penyelenggaraan perlombaan seni budaya keagamaan adalah suatu pelaksanaan kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum yang ada.
 - b. Pelaksanaan perlombaan seni budaya keagamaan diselenggarakan oleh suatu perkumpulan, suatu organisasi, lembaga swasta atau lembaga pemerintah.
 - c. Penyelenggaraan perlombaan seni budaya keagamaan dilaksanakan dengan memperhatikan ketertiban umum dan ketentuan serta hukum yang berlaku.
 - d. Penyelenggaraan perlombaan seni budaya keagamaan bertujuan untuk menghasilkan seni budaya keagamaan terbaik dalam suatu

- kriteria dan jenjang yang telah ditetapkan.
- e. Penyelenggara perlombaan membuat panduan perlombaan seni budaya keagamaan.
 - f. Pelaksana perlombaan membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlombaan seni budaya keagamaan.
 - g. Pelaksanaan lomba seni budaya keagamaan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
 - h. Pelaksanaan lomba seni keagamaan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip kejujuran dan sportivitas
 - i. Pelaksana perlombaan seni budaya keagamaan membuat nota kesepahaman pelaksanaan perlombaan dengan peserta lomba.
 - j. Pelaksana perlombaan seni budaya keagamaan boleh memungut biaya penunjang dari peserta lomba dengan prinsip kesepahaman dan tidak memberatkan.
 - k. Penyelenggara perlombaan seni budaya keagamaan berkeharusan memberikan hadiah kepada para pemenang lomba sesuai dengan prinsip kepatutan dan kepatantasan.
 - l. Penyelenggara perlombaan seni budaya keagamaan perlu memberikan penghargaan terhadap pihak-pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan perlombaan serta pihak-pihak yang berperan penting dalam pembinaan calon peserta lomba.
 - m. Penyelenggara perlombaan seni budaya keagamaan berkeharusan merekomendasikan peserta terbaik untuk mengikuti perlombaan pada jenjang berikutnya.
 - n. Hal lain yang mungkin muncul dari pelaksanaan perlombaan ini di luar kesepahaman, diselesaikan secara kekeluargaan dan bermartabat.

Catatan: *rincian tentang panduan perlombaan seni budaya religi dibahas pada bagian selanjutnya*

E. Pembiayaan dan Sponsorship

Kegiatan konservasi dalam bentuk pelestarian dan perlindungan seni

budaya keagamaan, memerlukan pembiayaan, baik yang bersumber dari swadana pelaksana dan atau penggiat seni budaya maupun dari pihak lain yang bekerjasama dalam bentuk dana hibah, sponshorship, atau pun lainnya. Untuk bentuk sumber pembiayaan dalam bentuk kerjasama, pihak penyelenggara dapat menjalin hubungan timbal-balik yang baik dengan berbagai pihak, yakni

- a. Instansi pemerintah, baik di tingkat desa/kelurahan hingga tingkat nasional;
- b. Pihak swasta, terutama kalangan industri melalui CSR;
- c. lembaga independen, atau
- d. personal sebagai donatur yang dianggap memiliki perhatian besar terhadap bidang seni budaya keagamaan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah kerjasama yang dibangun oleh panitia dengan pihak luar bisa mendatangkan kebaikan bagi pihak yang terlibat kerjasama, maupun bagi seluruh masyarakat yang lebih luas lagi. Prinsip umum yang digunakan dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah:

- i. Profesionalisme
- ii. Keberlanjutan
- iii. Akuntabilitas
- iv. Kemanfaatan
- v. Saling menguntungkan

F. Publikasi Kegiatan Pelestarian dan Perlindungan

Penyelenggara hendaknya melakukan sosialisasi dan publikasi kegiatan lomba yang diselenggarakannya dengan tujuan sebagai berikut:

- i. Kegiatan pelestarian dapat diketahui oleh khalayak masyarakat, para pemangku kepentingan, komunitas dan penggiat seni budaya dan;
- ii. Secara khusus, untuk kegiatan festival yang diselenggarakan secara reguler (berkala), publikasi diperlukan agar menjadi agenda berkala bagi perorangan atau komunitas terkait pembinaan-pembinaan rutin, khususnya menghadapi festival tersebut;
- iii. Menarik calon partisipasi peserta festival sebanyak mungkin.

Penyelenggara atau panitia dapat melakukan publikasi melalui berbagai media, yakni:

- a. Brosur
- b. Spanduk
- c. Website Panitia atau pihak lain yang telah bekerja sama
- d. Media Sosial
- e. Lembaga atau pihak lain yang telah bekerjasama atau bersedia membantu penyelenggaraan kegiatan festival Seni Budaya Keagamaan yang diselenggarakan.

Beberapa prinsip publikasi kegiatan lomba yang harus dilakukan adalah:

- i. Memperhatikan aspek legalitas (izin), etika, dan estetika jika menggunakan fasilitas umum atau wilayah publik (*public domain*);
- ii. Memperhatikan aspek legalitas (izin), etika, dan estetika jika menggunakan *media on line*, terlebih jika bersponsor atau beriklan yang memiliki hak cipta;
- iii. Mempertimbangkan jangkauan wilayah publikasi dan kemampuan finansial, terutama jika publikasi dilakukan secara manual atau *face to face*;
- iv. Konten publikasi tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak memiliki unsur pelanggaran HAM dan SARA, dan atau sesuai peruntukannya.

G. Pelaporan Kegiatan dan Diseminasi Laporan

Tujuan disusun dan diseminasikannya pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai upaya pertanggungjawaban kegiatan festival yang diselenggarakan, baik terhadap kalangan internal penyelenggara, peserta, maupun kalangan eksternal;
2. Sebagai bentuk transparansi terhadap publik, terutama terhadap para pihak yang terlibat dan atau bekerjasama dalam kegiatan tersebut;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan festival seni budaya keagamaan yang diselenggarakan dengan mendeskripsikan

sejumlah capaian yang diraih serta menjelaskan sejumlah kendala dan kekurangan yang dihadapi.

Laporan kegiatan festival Seni Budaya Keagamaan, sedikitnya, terdiri dari hal-hal berikut:

1. Bagian Muka, yang terdiri dari judul (laporan kegiatan), penyelenggara, dan tempat dan tanggal kegiatan. Bagian ini dapat ditambah dengan Logo Penyelenggara, Tema Kegiatan, dan gambar/foto kegiatan (sebagai latar)
2. Bagian Awal terdiri dari Kata Pengantar dan Daftar Isi. Bagian ini dapat ditambah dengan Daftar tabel, Daftar Gambar, dan lainnya.
3. Bagian Isi terdiri dari beberapa bagian:
 - i. Pendahuluan, yang terperinci menjadi beberapa bagian, yakni Latar Belakang, Dasar Hukum Penyelenggaraan, tujuan dan manfaat, Penanggung jawab dan Panitia, peserta, penerima manfaat;
 - ii. Proses dan Capaian Penyelenggaraan Lomba, yang terdiri dari beberapa bagian, yakni Tahapan kegiatan, Peserta festival, hasil yang dicapai. Bagian ini dapat ditambah beberapa hal jika ada kegiatannya, seperti Juri dan Sistem Penilaian, Hasil Penilaian, Juara, Pembiayaan dan Sponsorship;
 - iii. Bagian Penutup, yang terdiri dari Evaluasi dan saran (rekomendasi)
4. Lampiran-Lampiran Terdiri dari
 - i. Proposal dan atau Kerangka Acuan (*Term of Reference*) kegiatan;
 - ii. Surat-surat keluar dan masuk;
 - iii. Surat kesediaan dan Curriculum Vitae narasumber / juri / moderator (*jika ada*);
 - iv. Daftar peserta, baik peserta individu atau tim;
 - v. Daftar hadir Panitia, narasumber, juri, Peserta, dan atau pengunjung;
 - vi. Foto-Foto Kegiatan Festival;
 - vii. Rekapitulasi keuangan disertai bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran (dapat dibuat secara terpisah);

Diharapkan hasil laporan ini dapat didesiminasi, disebarakan, atau dikirim

ke pihak-pihak luas, baik dalam laporan utuhnya maupun laporan terbatas. Pihak-pihak terkait yang perlu diberikan laporannya adalah sebagai berikut:

- i. Pihak pemerintah di wilayah penyelenggaraan perlombaan;
- ii. Penyandang dana;
- iii. Sponshor;
- iv. Pihak yang meminta laporan.

BAB IV

PERLINDUNGAN SENI BUDAYA KEAGAMAAN

A. Kegiatan Perlindungan Seni Budaya Keagamaan

Perlindungan adalah berbagai kegiatan untuk mengesahkan dan membuat perangkat peraturan dan hukum untuk melindungi seni budaya keagamaan. Bentuk kegiatan perlindungan mencakup beberapa hal:

1. Perlindungan terhadap *keberadaan seni budaya keagamaan* itu sendiri, baik secara umum maupun satuan-satuannya;
2. Perlindungan terhadap *para pelaku* seni budaya keagamaan dalam pelaksanaan, kreasi, dan ;
3. Perlindungan terhadap *wadah atau komunitas* seni budaya keagamaan;
4. Perlindungan terhadap proses pembinaan, regenerasi;
5. Perlindungan terhadap berbagai *kegiatan kajian, sosialisasi, dan publikasi* seni budaya keagamaan.

B. Prosedur Perlindungan terhadap Substansi Seni-Budaya Keagamaan

Perlindungan terhadap substansi (muatan) seni-budaya keagamaan dilakukan dalam bentuk pelaporan dan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual

- a. Perlindungan muatan seni budaya keagamaan adalah merupakan perlindungan atas hak cipta intelektual.
- b. Perlindungan atas hak cipta intelektual merupakan hak warga Negara Indonesia.
- c. Pemerintah telah menyediakan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (HKI) untuk mengesahkan hak cipta intelektual.
- d. Satu orang atau lebih warga Indonesia berhak mengajukan hak cipta intelektual seni budaya keagamaan.
- e. Pemerintah berperan aktif untuk dapat mewujudkan adanya hak cipta intelektual seni budaya keagamaan.
- f. Perlindungan wadah seni budaya keagamaan adalah merupakan kegiatan untuk mengesahkan secara hukum atas berbagai wadah seni budaya keagamaan.
- g. Perlindungan terhadap wadah seni budaya keagamaan merupakan hak warga Negara Indonesia.
- h. Pemerintah dapat membuat perangkat hukum dan aturan yang dipandang perlu untuk menjadi dasar perlindungan hukum atas muatan seni budaya keagamaan dan wadah seni budaya keagamaan.

C. Pelaksanaan Perlindungan

- a. Pelaksanaan perlindungan muatan seni budaya keagamaan dilakukan dengan mengajukan permohonan atas hak kekayaan intelektual seni budaya keagamaan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Indonesia (HKI).
- b. Pengajuan hak kekayaan intelektual seni budaya keagamaan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Indonesia (HKI) dilakukan dengan memenuhi peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
- c. Pelaksanaan perlindungan atas wadah seni budaya keagamaan dilakukan dengan mengajukan permohonan pengesahan suatu

wadah seni budaya keagamaan kepada induk organisasi atau lembaga yang menaunginya.

- d. Induk lembaga atau organisasi yang menaungi dapat berperan aktif dalam pengesahan sebuah wadah seni budaya keagamaan.
- e. Pemerintah dapat berperan serta dalam upaya pengesahan suatu wadah seni budaya keagamaan dengan memberikan pendampingan terhadap upaya pengesahan hak cipta intelektual seni budaya keagamaan dan pengesahan suatu wadah seni budaya keagamaan.

D. Prosedur Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Seni Budaya Keagamaan

Berbagai jenis seni budaya keagamaan, baik berupa seni musik, seni suara, seni grafis, seni rupa, seni tari, seni pertunjukan, dan seni kuliner, merupakan hasil kreativitas penciptanya. Ia merupakan kekayaan intelektual yang perlu dilindungi hasil kreasinya agar hak cipta dan sekuensinya (publikasi, pemasaran, promosi, dan lainnya) diklaim pihak lain, selain ia dapat juga tercatat sebagai menjadi bagian dari kekayaan seni-budaya keagamaan negara karena tercatat di Lembar Negara. Lembaga negara yang terkait dengan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ini adalah Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual) yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga ini menyelenggarakan pendaftaran hak cipta dan mencatatnya dalam Daftar Umum Hak Cipta.

Sebagai hasil kreasi individu atau kelompok, seni budaya keagamaan sebaiknya didaftarkan ke Negara untuk melindungi eksistensi dan sekuensinya, baik ia didaftarkan oleh penciptanya, pemegang hak ciptanya, atau kuasa pemegang hak ciptanya. Hasil pendaftaran dan pencatatan Daftar Umum Hak Cipta ini dapat diakses dan dilihat oleh siapa pun secara gratis. Pihak pengaju pencatatan, baik perorangan atau kelompok, dapat memperoleh suatu petikan dari Daftar Umum Hak Cipta tersebut untuk dirinya sendiri atau kelompoknya, tetapi dikenakan biaya tertentu.

Hal pertama yang harus dilakukan oleh pemohon adalah mendaftarkan ciptaannya ini ke Ditjen HAKI untuk mendapatkan Hak Cipta. Pendaftaran Hak Cipta ini merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan timbulnya perlindungan hak cipta sejak ciptaannya ada atau terwujud dan karena adanya pendaftaran hak cipta tersebut. Hal ini berarti suatu ciptaan, baik yang telah terdaftar di Ditjen HAKI maupun yang belum terdaftar, hak ciptanya tetap dilindungi.

Prosedur pendaftaran hak cipta ini dalam Daftar Umum Hak Cipta tidak mengandung arti pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang diaftakan hak ciptanya. Dalam hal ini, Ditjen HAKI tidak bertanggung jawab terhadap isi, maksud, dan bentuk ciptaan tersebut. Upaya mendaftarkan ciptaan tidak otomatis mendapatkan hak cipta, tetapi harus melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan oleh Ditjen HAKI.

Prosedur dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran HAKI agar terdaftar dalam Daftar Umum Hak Cipta dilakukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau oleh kuasa dari pemegang hak cipta. Ia mengajukan hak cipta di Indonesia kepada Ditjen HAKI dengan surat (formulir) rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh hak cipta atau penggantinya. Pendaftaran ini dikenakan biaya tertentu sesuai dengan ketetapan Ditjen HAKI.

Catatan: Pendaftaran hak cipta telah dilakukan saat permohonan pendaftaran hak cipta dinyatakan lengkap dan diterima Ditjen HAKI.


2. Ditjen HAKI melakukan verifikasi terhadap Hak Cipta yang didaftarkan tersebut dan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran hak cipta secara lengkap. Jika diterima dan didaftar dalam Daftar Umum Hak Cipta, maka Ditjen HAKI akan menerbitkan petikannya, yang memuat informasi sebagai berikut:

- a. Nama Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran hak cipta
- c. Tanggapan lengkapnya persyaratan menurut pasal 37 Undang-Undang hak cipta nomor 12 tahun 2002;
- d. Nomor pendaftaran hak cipta.

3. Pendaftaran hak Cipta kemudian dicatat dalam Berita Resmi Hak Cipta oleh Ditjen Hak Cipta.

Pendaftaran HAKI dapat dilakukan oleh penciptanya, misalnya pencipta lagu keagamaan, musisi, kaligrafer, dan perupa. Pendaftaran pun dapat dilakukan pula oleh pemegang hak cipta (seperti penerbit, perusahaan, dan Production House) atau kuasa pemegang hak cipta dari seni budaya keagamaan. Sedangkan yang dimaksud kuasa pemegang hak cipta adalah konsultan hak kekayaan intelektual, yakni orang yang memiliki keahlian di bidang pengurusan Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan pendaftaran HAKI yang dikelola Ditjen HAKI dan terdaftar sebagai konsultas HAKI. Daftar nama-nama atau lembaga konsultan HAKI ini dapat dilihat di kantor Ditjen HAKI atau di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di masing-masing Provinsi.

Alur pendaftaran dan pencatatan HAKI adalah sebagai berikut:



Keberadaan konsultasi HAKI ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual serta diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-17. PR. 06. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam menjalankan tugasnya, Konsultan HAKI ini memiliki kewajiban dan hak sebagai berikut:

- a. Mewakili, mendampingi dan membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengurus permohonan Hak kekayaan Intelektual kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan disertai surat kuasa, dan
- b. Menaati peraturan Undang-Undang Hak Cipta dan ketentuan hukum lainnya;
- c. Melindungi kepentingan pengguna jasa dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan pendaftaran hak cipta yang dikuasakan padanya;
- d. Memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi hak cipta, termasuk tata cara permohonan pengajuan HAKI;
- e. Memperoleh imbalan atas jasa.

BAB V

FESTIVAL SENI-BUDAYA KEAGAMAAN

A. Materi

1. Festival Seni-Budaya Keagamaan Bersifat Tradisi

Seni-budaya keagamaan yang bersifat tradisi diantaranya dapat diidentifikasi dalam tradisi pergantian tahun, tradisi bercocok tanam/pesta panen, dan tradisi adat pernikahan. Dalam tradisi pergantian tahun tidak dapat dipisahkan dengan tradisi busana dan kuliner yang menjadi keunikannya. Masyarakat Indonesia yang beragam pada saat pergantian tahun merupakan saat yang sangat bermakna. Hal ini disebabkan mereka menganggap momen ini merupakan perpindahan dari masa yang dianggap masa lalu dan akan menghadapi masa yang akan datang dengan penuh harapan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Di Indonesia hampir setiap masyarakat memiliki budaya perayaan yang terkait tahun baru. Contoh, dalam masyarakat Islam dikenal dengan tradisi Muharaman, tradisi malam satu Suro dalam masyarakat Jawa, tradisi Waisyak dalam masyarakat Budha, tradisi Hari Raya Nyepi dalam masyarakat Hindu, tradisi budaya Seba dalam masyarakat Baduy, tradisi

Tahun Baru dalam masyarakat yang menganut tahun Masehi dan lain-lain.

Keberagaman agama dan penghayatan kepercayaan masyarakat Indonesia melahirkan berbagai ragam budaya yang mengandung nilai-nilai religius yang berpadu dengan nilai-nilai kearifan lokal setempat. Salah satu wujud budaya keagamaan yang sifatnya universal adalah tradisi menyambut dan merayakan tahun baru oleh setiap pemeluk agama dan pemeluk penghayatan kepercayaan.

Tradisi merayakan tahun baru merupakan suatu perayaan yang dilakukan oleh komunitas tertentu pada berakhirnya masa satu tahun dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya. Di kalangan umat Islam di nusantara contohnya, Muharram merupakan bulan pertama yang ada di dalam penanggalan Hijriyah. Bulan itu merupakan salah satu di antara empat bulan yang dimuliakan umat Islam. Menjelang tanggal satu Muharam, umat Islam biasanya melakukan suatu tradisi perayaan tahun baru. Tahun baru Islam adalah perubahan tahun di dalam kalender Islam berlandaskan pada perhitungan bulan. Tahun baru Islam dihitung sejak mulai Nabi Muhammad SAW pindah dari Makkah ke Madinah. Oleh karena itu juga penanggalan di dalam kalender Islam disebut Hijriyah. Tahun baru Islam diperingati untuk mengenang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Peristiwa itu merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam.

Masyarakat Jawa khususnya di Yogyakarta dan Solo (Surakarta) masih memegang teguh ajaran yang diwarisi oleh para leluhurnya. Salah satu ajaran yang masih dilakukan adalah menjalankan tradisi malam satu Suro, malam tahun baru dalam kalender Jawa yang dianggap sakral bagi masyarakat Jawa. Tradisi malam satu Suro bermula saat zaman Sultan Agung sekitar tahun 1613-1645. Saat itu, masyarakat banyak mengikuti sistem penanggalan tahun Saka yang diwarisi dari tradisi Hindu. Hal ini sangat bertentangan dengan masa Sultan Agung yang menggunakan sistem kalender Hijriah yang diajarkan dalam Islam. Sultan Agung kemudian berinisiatif untuk memperluas ajaran Islam di tanah Jawa dengan menggunakan metode perpaduan antara tradisi Jawa dan Islam.

Sebagai dampak perpaduan tradisi Jawa dan Islam, dipilihlah tanggal

1 Muharam yang kemudian ditetapkan sebagai tahun baru Jawa. Hingga saat ini, setiap tahunnya tradisi malam satu Suro selalu diadakan oleh masyarakat Jawa. Malam satu Suro sangat lekat dengan budaya Jawa. Iring-iringan rombongan masyarakat atau yang biasa disebut kirab menjadi salah satu hal yang bisa kita lihat dalam ritual tradisi ini. Para abdi dalem keraton, hasil kekayaan alam berupa gunung tumpeng serta benda pusaka menjadi sajian khas dalam iring-iringan kirab yang biasa dilakukan dalam tradisi Malam Satu Suro.

Tabot merupakan upacara tradisional yang diadakan di Bengkulu untuk menyambut datangnya bulan Muharram. Tradisi ini dilaksanakan terhitung sejak tanggal satu hingga tanggal sepuluh bulan Muharram. Kata 'Tabot' sendiri berasal dari kata 'Tabut' yang berarti kotak kayu atau peti. Awalnya, upacara tabot dilakukan untuk mengenang gugurnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husein bin Ali bin Abi Thalib, dalam peperangan melawan Ubaidillah bin Zaid. Saat itu, pengikut Husein mengumpulkan potongan tubuh Husein yang terbunuh dalam perang, mengarak, dan memakamkannya di Karbala. Dari sinilah istilah Tabut (peti) berasal. Syaikh Burhanuddin (yang juga dikenal sebagai Imam Senggolo) menikahi wanita Bengkulu, lalu mencetuskan upacara ini di daerah yang sama pada 1865. Sekarang, tradisi tabot juga sudah mulai bergeser dengan tujuan untuk menyambut datangnya tahun baru Hijriyah. Selain itu, tradisi ini dilangsungkan juga demi mewujudkan partisipasi rakyat Bengkulu untuk tetap membina hubungan yang harmonis dan melestarikan budaya Bengkulu.

Umat Hindu mengenal upacara nyepi. Nyepi berasal dari kata sepi (sunyi, senyap). Hari Raya Nyepi sebenarnya merupakan perayaan Tahun Baru Hindu berdasarkan penanggalan atau kalender Caka, yang dimulai sejak tahun 78 Masehi. Tidak seperti perayaan tahun baru Masehi, Tahun Baru Saka di Bali dimulai dengan menyepi. Tidak ada aktivitas seperti biasa. Semua kegiatan ditiadakan, termasuk pelayanan umum, seperti Bandar Udara Internasional pun tutup, namun tidak untuk rumah sakit. Tujuan utama Hari Raya Nyepi adalah memohon ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, untuk menyucikan *Bhuana Alit* (alam manusia/*microcosmos*) dan *Bhuana Agung*/*macrocosmos* (alam semesta). Sebelum Hari Raya

Nyepi, terdapat beberapa rangkaian upacara yang dilakukan umat Hindu, khususnya di daerah Bali.

Umat Buddha pun mengenal perayaan hari Waisak. Kata "Waisak" berasal dari bahasa Pali "Vesakha" atau di dalam bahasa Sanskerta disebut "Vaisakha". Nama "Vesakha" sendiri diambil dari bulan dalam kalender buddhis yang biasanya jatuh pada bulan Mei kalender Masehi. Namun, terkadang hari Waisak jatuh pada akhir bulan April atau awal bulan Juni. Hari Raya Waisak sendiri dikalangan umat Buddha sering disebut dengan hari raya Trisuci Waisak. Disebut demikian karena pada hari Waisak terjadi tiga peristiwa penting, yakni kelahiran Pangeran Sidhartha Gautama, tercapainya penerangan sempurna oleh Pertapa Gautama, dan mangkatnya sang Buddha Gautama. Tiga kejadian tersebut-kelahiran, penerangan, kematian-terjadi pada hari yang sama ketika bulan purnama di bulan Waisak.

Biasanya pada hari waisak, umat Buddha merayakannya dengan pergi ke wihara dan melakukan ritual puja-bhakti. Harus dimengerti bahwa umat Buddha melaksanakan ritual puja-bhakti adalah bertujuan untuk mengingat kembali ajaran sang Buddha, mencontoh perilaku sang Buddha dan melaksanakan ajaran agama Buddha. Bagi umat Buddha, hal tersebut berarti menaati peraturan moral, seperti menghindari pembunuhan makhluk hidup, mencuri, berbuat asusila, berbohong dan mabuk-mabukkan. Selain kelima larangan tersebut, umat Buddha ketika hari Waisak biasanya mengembangkan cinta-kasih dengan cara membantu fakir-miskin atau mereka yang membutuhkan, melepas hewan (biasanya burung) sebagai simbol cinta-kasih dan penghargaan terhadap lingkungan, serta merenungkan segala perbuatan yang telah dilakukan apakah baik atau buruk sehingga diharapkan di masa mendatang tidak mengulangi perbuatan yang buruk yang dapat merugikan.

Tahun baru Imlek adalah tahun baru yang dirayakan oleh etnis Tionghoa, biasanya berlangsung sampai 15 hari. Satu hari sebelum atau pada saat hari raya Imlek, bagi etnis Tionghoa adalah suatu keharusan untuk melaksanakan pemujaan kepada leluhur, seperti dalam upacara kematian, memelihara meja abu atau lingwei (lembar papan kayu

bertuliskan nama almarhum leluhur), bersembahyang leluhur seperti yang dilakukan di hari Ceng Beng (hari khusus untuk berziarah dan membersihkan kuburan leluhur). Oleh sebab itu, satu hari sebelumnya atau pada saat Hari Raya Imlek para anggota keluarga akan datang ke rumah anggota keluarga yang memelihara lingwei (meja abu) leluhur untuk bersembahyang, atau mengunjungi rumah abu tempat penitipan lingwei leluhur untuk bersembahyang. Sebagai bentuk penghormatan dan sebagai tanda balas-budi maka pada saat acara sembahyang dilakukan pula persembahan jamuan makan untuk arwah para leluhur. Makna dari adanya jamuan makan untuk arwah leluhur adalah agar kegembiraan dan kebahagiaan saat menyambut hari raya Imlek yang dilakukan di alam manusia oleh keturunannya juga dapat turut serta dinikmati oleh para leluhur di alam lain. Selain jamuan makan juga dilakukan persembahan bakaran **Jinzhi** (Hanzi= 金紙; sederhana = 金紙 ; hanyu pinyin=jīnzhǐ; Hokkien = kimcoa; harafiah = kertas emas) yang umumnya dikenal sebagai **uang arwah** (*uang orang mati*) serta berbagai kesenian kertas ((紙紮) **zhìzhā** (pakaian, rumah-rumahan, mobil-mobilan, perlengkapan sehari-hari, dan pembantu). Makna persembahan bakaran **Jinzhi** dan **zhìzhā** yang dilakukan oleh keturunannya adalah agar arwah para leluhur tidak menderita kekurangan serta sebagai bekal untuk mencukupi kebutuhannya di alam lain. Praktik jamuan makan dan persembahan bakaran **Jinzhi** dan **zhìzhā** yang dilakukan oleh keturunannya untuk arwah para leluhur di alam lain merupakan bentuk perwujudan tanda bakti dan balas-budi atas apa yang telah dilakukan oleh orang-tuanya saat masih hidup kepada anak-anaknya di alam manusia.

Tradisi pergantian tahun dikenal pula pada masyarakat adat di nusantara, salah satu di antaranya masyarakat Baduy yang tinggal di sebuah desa pedalaman, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Masyarakat Baduy merupakan sekelompok masyarakat yang berpegang teguh pada adat istiadat nenek moyang. Kendati zaman terus berkembang, dan gaya hidup modern terus menggerogoti masyarakat masa kini, namun masyarakat Baduy tetap memilih hidup dalam kesederhaan, ketulusan, dan ketaatan pada titah leluhur mereka untuk

terus menyatu dengan alam dan hidup bercocok tanam.

Keberadaan masyarakat Baduy sudah ratusan tahun lamanya, namun tidak sedikit pun terkontaminasi oleh perkembangan zaman modern saat ini. Mereka terus berpegang teguh pada adat istiadat yang sudah diwariskan oleh leluhur mereka. Salah satu adat yang masih kuat hidup pada masyarakat Baduy adalah upacara Seba.

Upacara seba Baduy merupakan bagian dari tradisi yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Baduy setahun sekali, pada bulan safar awal tahun baru, sesuai dengan penanggalan adat Baduy (sekitar bulan April-Mei pada tahun Masehi). Tujuan dari upacara seba ini adalah sebagai ekspresi rasa syukur dan penghormatan suku Baduy terhadap pemerintah baik itu Bupati Lebak maupun Gubernur Banten. Sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan terhadap pemerintah, masyarakat Baduy dalam upacara seba mempersembahkan hasil panen dalam setahun, berupa talas, gula, pisang, dan lain-lain.

Upacara Seba menjadi salah satu pembuktian ketangguhan fisik suku Baduy, terutama suku Baduy Dalam. Sebab dalam acara yang telah menjadi tradisi sejak Kesultanan Banten ini, mereka harus berjalan berkilo-kilometer untuk bersilaturahmi dengan para pimpinan pemerintahan di provinsi Banten.

Pada perhitungan kalender Caka Sunda dikenal pula adanya tahun baru. Di tatar Bandung terdapat satu komunitas masyarakat adat Sunda yang menjalankan tradisi "Mipit Amit - Seren Windu, Unggah Taun". Acara itu merupakan salah satu rangkaian untuk memeriahkan tahun baru Sunda. Prosesi kegiatan pada Mipit Amit diawali dengan Ngarak Puncak Manik, Rajah Indung Poe, Ambu Langit Ngasihkeun Pancen Ka Putra Pangeran, dan Kawin Cai.

Berdasarkan data di atas, dapat dipahami oleh kita bahwa menyambut dan merayakan tahun baru merupakan tradisi yang telah berlangsung di kalangan masyarakat, baik yang berkaitan dengan peristiwa keagamaan maupun peristiwa yang berkaitan dengan penghayatan kepercayaan. Beragamnya tradisi perayaan tahun baru menarik untuk ditampilkan dalam sebuah festival, sehingga tradisi itu dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat

dari berbagai kalangan.

2. Festival Seni-Budaya Keagamaan Bersifat Ritual

Setiap manusia mengharapkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam upaya meraih keselamatan tersebut dilakukan berbagai cara. Salah satu di antaranya dilakukan dengan ritual tolak bala. Agar mereka dijauhkan dari bahaya dan bencana, masyarakat Indonesia yang bhineka ini melakukan tradisi ritual tolak bala dengan berbagai cara bergantung pada penyebabnya, seperti tolak bala yang disebabkan oleh gejala alam seperti gerhana bulan. Hampir di setiap daerah terdapat tradisi seperti itu. Dalam masyarakat Madura dikenal adanya tradisi bagi ibu hamil harus merangkak di bawah tempat tidur sambil mengigit pisau. Di masyarakat Sunda dilakukan tradisi menabuh benda sampai berbunyi, seperti *tampolong*, kentongan atau apapun yang menghasilkan bunyi yang nyaring. Selain itu, dilakukan pula tradisi pemandian ibu hamil. Dalam tradisi masyarakat Jawa dilakukan tradisi siraman untuk wanita hamil. Dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, sebagai penangkal roh baik yang datang dari dalam maupun dari luar dilakukan tradisi Badudus. Pada bulan Zulhijah dilakukan tradisi menjemur kasur berwarna merah dan hitam yang berlaku di masyarakat Banyuwangi. Tari seblang akungan yang berlaku di masyarakat Using Bayuwangi yang bertujuan untuk bersih desa dan tolak bala. Tradisi sintren di masyarakat di masyarakat Cirebon. Tradisi Jaran Kepang, Sanghyang, dan tradisi makotet atau perang kayu yang berlaku di masyarakat Bali. Tradisi Nadran yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Indramayu. Tradisi Jamasan Pusaka pada bulan Muharam yang berlaku di masyarakat Tulung Agung, Jawa Timur. Bagi masyarakat Sunda yang memiliki bayi dilakukan tradisi *ngabura panglay* di setiap sudut rumah pada waktu Magrib, tradisi membuat *sawén* yang berbahan rumput *palias* berbungkus daun *sulangkar* dan ketupat *tangtangangin* yang dibuat ketika *ruat jagat*, menggantungkan *ayakan* ketika hujan angin, menampilkan kesenian wayang golek dengan lakon Batara Kala.

Bentuk tradisi ini sangat beraneka ragam sesuai dengan wilayah masing-masing. Contohnya, dengan cara berdoa bersama, upacara adat,

tahlilan, persembahan yang berupa sesajen atau hewan tertentu kepada hal yang gaib ataupun dengan hal lainnya sebagai pengganti. Contoh festival seni-budaya bersifat ritual, antara lain tradisi "pelarangan bepergian untuk jarak jauh pada tanggal 1 Muharam tahun baru Islam pada masyarakat Mandailing (Sumatra Utara), tradisi Badudus di adat Banjar Kalimantan Selatan, Saparan Bekakak di Yogyakarta dan lain-lain. Selain itu, , tutunggulan atau menabuh tampolong atau kentongan di masyarakat Sunda saat ada gerhana,. Seluruh rangkaian ini, dapat disosialisasikan melalui festival.

3. Festival Seni-Budaya Keagamaan Bersifat Kreasi

Dalam upaya penjagaan, pelestarian, dan pengembangan seni-budaya keagamaan di Indonesia, di zaman modern ini teknologi dapat memberikan kontribusi yang sangat besar. Maksudnya, tradisi seni-budaya keagamaan yang ada di Nusantara dan telah berlangsung berabababad, dapat dikembangkan dengan melalui teknologi tersebut. Misalnya, pemanfaatan media massa sebagai media informasi dan alat perekam seni-budaya keagamaan dari tiap-tiap daerah. Selain itu, dengan mengembangkan seni-budaya keagamaan dalam bentuk film, fotografi, seni sastra, komik, seni kolaborasi, dan. Sehingga dapat terwujud Festival Film Dokumenter Seni-Budaya Keagamaan, Festival Fotografi Seni-Budaya Keagamaan, Festival Film Animasi Seni-Budaya Keagamaan, Festival Game Keagamaan, Festival Dekorasi Hari Besar Keagamaan, Festival Kitab Suci, dan lain-lain.

4. Ketentuan Materi Festival

1. Materi harus sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Materi tidak mempermainkan atau mengolok-olok agama atau kepercayaan satu dengan lainnya.
3. Materi tidak mencampuradukan agama atau keyakinan satu dengan lainnya.
4. Materi tidak bersifat diskriminatif, dan tidak menyinggung SARA dan HAM.

B. Mekanisme Penyelenggaraan Festival

1. Tahapan Penyelenggaraan

- i. Pelaksanaan festival diawali dengan kegiatan sosialisasi dan korespondensi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara kepada calon peserta festival paling lambat dua bulan sebelum penyelenggaraan festival.
- ii. Peserta melakukan pendaftaran kepada panitia penyelenggara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- iii. Dua minggu sebelum penyelenggaraan panitia penyelenggara festival melakukan technical meeting dengan peserta.
- iv. Festival dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- v. Penilaian ditentukan oleh kualitas penampilan dan kualitas karya yang divisualisasikan melalui rentang nilai.

2. Bentuk Kegiatan

a. Festival Film Pendek

Festival film pendek seni-budaya keagamaan adalah sebuah kompetisi film pendek yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat sineas muda Indonesia untuk menciptakan film berkualitas dan kaya akan muatan lokal daerahnya masing-masing serta menggambarkan seni-budaya keagamaan.

b. Karnaval

Karnaval seni-budaya keagamaan adalah kirab atau pawai yang menggambarkan tradisi perayaan menyambut tahun baru keagamaan atau tradisi yang hidup pada komunitas suku tertentu atau suku adat dalam pergantian tahun berdasarkan sistem penanggalan yang dianutnya.

c. Pameran.

Pameran seni-budaya keagamaan merupakan suatu kegiatan penyajian karya seni-budaya keagamaan. Misalnya, pameran media massa sebagai penyampai informasi dan dokumentasi seni-budaya keagamaan dan busana keagamaan untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, *website*, dll.

d. Pertunjukan

Seni pertunjukan keagamaan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. performance biasanya melibatkan empat unsur: waktu, ruang, tubuh si seniman dan hubungan seniman dengan penonton. Pertunjukan seni-budaya keagamaan dapat berbentuk seni teater.

C. Penyelenggara

1. Penyelenggara

- i. Penyelenggara festival seni-budaya keagamaan dapat berasal dari instansi pemerintahan, swasta, atau organisasi kemasyarakatan atau keagamaan yang memiliki komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan seni-budaya keagamaan.
- ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan pejabat yang berwenang.
- iii. Dalam kepanitiaan festival terdapat bidang festival dan bidang penjurian terdiri atas Pimpinan bidang festival dan bidang penjurian serta Pimpinan sub bidang festival dan sub bidang penjurian.

2. Tugas Bidang Festival

- A. Pimpinan Bidang
 - 1) Menetapkan pembagian tugas kerja Subbidang sesuai dengan cabang/ golongan dalam festival dan penjurian.
 - 2) Menyiapkan petugas pelaksana festival dan penjurian.
 - 3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Subbidang dalam menjalankan tugasnya.
 - 4) Membantu pengaturan tempat untuk pelaksanaan festival dan penjurian.
 - 5) Mengawasi pelaksanaan tugas seluruh anggota bidang festival dan penjurian.
 - 6) Bersama dewan juri mengatur proses pelaksanaan festival dan penjurian.
 - 7) Melaporkan pelaksanaan festival dan penjurian.

B. Pimpinan Subbidang

- 1) Mempersiapkan, memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan festival sesuai cabang/golongan festival.
- 2) Mengkoordinasikan pekerjaan para pelaksana.
- 3) Membantu pengaturan tempat untuk pelaksanaan festival.
- 4) Menyiapkan bahan dan perlengkapan festival.
- 5) Bersama dewan juri mengatur proses pelaksanaan festival
- 6) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bidang Festival dan penjurian.

C. Anggota

- 1) Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan persiapan dan penyelenggaraan festival dan penjurian.
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua subbidang.

D. Peserta

Peserta festival seni-budaya keagamaan terutama generasi muda. Mengingat mereka adalah pewaris kebudayaan. Namun, pada beberapa bidang festival dapat pula melibatkan masyarakat umum.

- 1) Film Pendek. Siswa SMP, SMA, dan mahasiswa baik negeri maupun swasta.
- 2) Karnaval. Masyarakat yang tergabung dalam organisasi keagamaan.
- 3) Pameran. Organisasi keagamaan, sekolah, dan pesantren.
- 4) Pertunjukan. Siswa, sastru, mahasiswa, dan masyarakat.

E. Juri

- i. Terdiri atas unsur akademisi dan/atau praktisi.
- ii. Memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
- iii. Berpengalaman menjadi juri sesuai dengan bidangnya.
- iv. Mampu bersikap adil dan tidak berpihak.
- v. Bertanggung jawab terhadap keputusannya.
- vi. Tidak diperkenankan menjadi pembimbing peserta.

vii. Bersedia menandatangani pakta integritas sebagai juri.

F. Penilaian

1. Film Pendek

- i. Film yang diikutsertakan dalam festival adalah film yang sesuai dengan tema dan pesan festival.
- ii. Aspek keindahan (estetika) film yang dinilai antara lain penyutradaraan, sinematografi, dan penyuntingan.
- iii. Film yang diikutsertakan dalam festival mampu menumbuhkan semangat kerukunan beragama dan semangat kebangsaan.
- iv. Film yang diikutsertakan dalam festival mampu membangun kesadaran tentang nilai-nilai luhur kemanusiaan, kebersamaan, dan budi pekerti.
- v. Apabila diketahui telah terjadi pelanggaran atas mekanisme pelaksanaan festival maka peserta akan dianulir atau dibatalkan.
- vi. Kriteria karya film pendek yang disertakan dalam festival mencakup isi, teknis, dan administratif.
- vii. Isi harus sesuai dengan tema festival, menarik, komunikatif, inspiratif, berperan membentuk karakter bangsa, menjaga nilai-nilai kesopanan, tidak menyinggung SARA, tidak diskriminatif, dan tidak mengandung unsur pornografi. Kerangka isi karya film, mencakup:
 - (1) *starting*: logo kelompok,
 - (2) *opening*: judul utama,
 - (3) *content* (isi film),
 - (4) *ending*: *fade out*, dan
 - (5) *closing*: 6 *credit title* (nama pemain dan tim produksi) 6 ucapan terima kasih 6 *imposing copyright* festival film pendek – Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia 6 *blank*.

a) Kriteria Teknis:

- i. durasi film maksimal 10 (tiga) menit;

- ii. film dibuat dengan memanfaatkan teknologi digital;
- iii. tidak menggunakan *footage*, dan *stock-shot* gambar yang dibuat oleh orang di luar anggota tim;
- iv. tidak menggunakan musik/lagu tanpa izin dari pemilik hak ciptanya.

b) Kriteria Administratif:

- i. tema dirumuskan dalam satu kalimat yang berisi gagasan dasar;
- ii. sinopsis ditulis dalam satu paragraf;
- iii. skenario diserahkan kepada panitia.

c) Format Penilaian

Format Penilaian Festival Film Pendek

NO.	ASPEK YANG DINILAI	RENTANG SKOR	KETERANGAN
1.	kesesuaian isi dengan tema	60—100	
2.	kreativitas dan originalitas	60—100	
3.	keindahan/estetika	60—100	
4.	kerja sama tim	60—100	
5.	nilai moral keagamaan	60—100	

d) Format Rekapitulasi Penilaian Festival Film Pendek

NO. URT. PESERTA	NAMA PESERTA	ASAL DAERAH	JUMLAH NILAI JURI				JUMLAH NILAI	KET.
			1	2	3	4		
1.								
2.								
3.								
4.								
dst.								

Juri I

Juri II

Juri III

(.....)

(.....)

(.....)

2. Karnaval Tahun Baru Keagamaan

Penilaian dilakukan secara langsung, dibagi dalam tiga tahap:

- i. Satu hari sebelum pelaksanaan festival karnaval perayaan tahun baru keagamaan, merupakan penilaian properti.
- ii. Satu jam pada posisi sebelum diberangkatkan.
- iii. Pada saat memasuki finish.

Norma penilaian dalam festival karnaval tahun baru, dewan juri dan peserta festival mengikuti seluruh rangkaian festival dan ketentuan yang telah disepakati untuk memaksimalkan proses pelaksanaan festival karnaval perayaan tahun baru keagamaan. Unsur-unsur penilaian pelaksanaan festival karnaval perayaan tahun baru keagamaan mengandung empat aspek yaitu: mengandung nuansa agama, budaya, tertib berlalu-lintas, dan aspek keindahan karya seni budaya keagamaan.

Penilaian aspek keagamaan yang digelar berkaitan dengan peserta festival dapat memvisualisasikan simbol-simbol keagamaan dalam bentuk desain grafis serta muatan nilai-nilai keagamaan yang dipresentasikan oleh setiap peserta. Penilaian aspek budaya meliputi nuansa budaya setempat, kearifan lokal setempat, dan nilai akulturasi budaya. Penilaian yang berkaitan dengan aspek keindahan seni budaya keagamaan, meliputi keindahan kekayaan desain dan tatawarna, serta tingkat kebersihan dan kerapihan, kesesuaian dengan tema dan kreativitas dan kekayaan imajinasi, dan *finishing* karya.

Tertib lalu-lintas terdiri dari tiga komponen utama, yakni terjadi arus lalu lintas yang tertib dan aman yang diperlihatkan melalui perilaku peserta sebagai pengguna jalan, kendaraan, dan jalan itu sendiri yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi, serta mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. Peraturan lalu lintas di Indonesia diatur dalam undang-undang lalu lintas pertama UU Nomor 14 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan oleh UU Nomor 22 tahun 2009.


a) Kriteria Penilaian

Penilaian didasarkan pada beberapa kriteria:

- i. tema/topik;
- ii. kreasi;
- iii. hiasan;
- iv. keserasian;
- v. tampilan dan jumlah personil;
- vi. waktu.

b) Aspek dan Indikator Penilaian

Nomor	Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian
1	Tema/Topik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta harus menentukan tema atau topik yang ditampilkan dalam festival. 2. Peserta menyerahkan narasi (sinopsis, moto/visi yang menjadi ciri setiap peserta. 3. Makna tema harus sesuai dengan kreasi desain dan tampilan.
2	Kreasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta diharapkan memiliki keasi unik yang belum pernah ditampilkan sebelumnya dalam kegiatan festival. 2. Semua kreasi dalam penampilan bercorak budaya lokal, akulturasi budaya, dan kreasi yang inovatif sesuai ciri dan unggulan daerah.
3.	Hiasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil sebagai kendaraan hias, dihias dengan menggunakan bahan kertas atau bahan lain untuk memperindah, tidak diperkenankan menggunakan bahan yang membahayakan, misal seng, pelat, atau hiasan hiasan tajam atau runcing 2. Tidak diperkenankan membongkar hiasan mobil di tempat finish (untuk menjaga kebersihan lingkungan).
4	Keserasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ornamen hiasan memiliki keserasian warna dan keserasian figur yang mencitrakan karakter unggulan setiap peserta.

		<p>2. Adanya komposisi imaji yang memiliki esensi nilai-nilai keagamaan di setiap daerah.</p> <p>3. Jenis kendaraan yang dipakai sebagai mobil hias dengan ketentuan (ukuran panjang 6 m, tinggi 4 m, dan lebar 3 m).</p>
		
5	Tampilan dan Jumlah Personil	<p>1. Kostum yang digunakan peserta disesuaikan dengan tema kamaval dan bersifat sopan.</p> <p>2. Personil maksimal 50 orang termasuk tim musik, disesuaikan dengan tema yang dipilih dan karakter yang diangkat dalam pawai kamaval.</p>
6	Waktu	<p>1. Peserta dianjurkan untuk menunjukan penampilannya di depan panggung kehormatan dengan durasi 3 menit.</p> <p>2. Peserta dikurangi nilai 1 setiap menit yang menggunakan waktu lebih dari 3 menit di depan panggung kehormatan.</p> <p>3. Durasi waktu yang telah ditetapkan perlu dicermati untuk menghindari pengurangan nilai.</p>

- c) Teknik Penilaian:
- i. pengumpulan nilai dari dewan juri;
 - ii. pengecekan nilai dan sinkronisasi;
 - iii. input nilai pada komputer program excel 2010;
 - iv. rekapitulasi nilai;
 - v. pemeringkatan nilai;
 - vi. diskusi penentuan juara dan harapan (juara 1. 2. 3 serta juara harapan 1. 2. dan 3);
 - vii. penentuan juara dengan nilai akumulasi tertinggi;

viii. pengumuman juara.

3. Pameran

Kriteria materi yang dipamerkan:

- a. kesesuaian materi pameran dengan tema festival;
- b. keunikan atau kekhasan materi pameran;
- c. kemungkinan untuk dikembangkan;
- d. pemerolehan materi pameran tidak melanggar hukum.

Format Penilaian Materi Pameran

NO.	ASPEK PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1.	kesesuaian materi pameran dengan tema festival		
2.	keunikan atau kekhasan materi pameran		
3.	kemungkinan untuk dikembangkan		
4.	nilai moral keagamaan		
Jumlah			

.....
Juri

(.....)

Format Rekapitulasi Penilaian Pameran:

NO. URT.	NAMA PESERTA	JUMLAH NILAI JURI			JUMLAH NILAI	KET.
		1	2	3		
1.						
2.						
3.						
4.						
dst.						

Juri I
(.....)

Juri II
(.....)

Juri III
(.....)

4. Pertunjukan

Contoh: Teater

- a. Kesesuaian isi seni pertunjukan dengan tema festival.
- b. Kedalaman isi, yang terwujud lewat gagasan dan pengungkapan pementasan yang ditampilkan.
- c. Kreativitas, kemampuan menemukan dan mengembangkan gagasan yang baru atau khas.
- d. Bahasa yang digunakan dengan penekanan pada ketepatan pilihan kata, kalimat, penyajian dan pengembangan cerita.
- e. Daya pentas, yaitu kekuatan pementasan yang penilaiannya didasarkan pada:
 - (1) penguasaan panggung,
 - (2) kerjasama antartokoh,
 - (3) improvisasi, dan
 - (4) ekspresi.

Format Penilaian

NO.	ASPEK PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1.	kesesuaian tema		
2.	penguasaan karakter		
3.	penguasaan panggung		
4.	proverbi dan kostum		
5.	dekorasi		
6.	vokal/intonasi		
7.	nilai moral keagamaan		
	Jumlah		

.....,

Juri

(.....)

Format Rekapitulasi Penilaian Pertunjukan Teater:

NO.	ASPEK PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1.	kesesuaian tema		
2.	penguasaan karakter		
3.	penguasaan panggung		
4.	proverti dan kostum		
5.	dekorasi		
6.	vokal/intonasi		
7.	nilai moral keagamaan		
	Jumlah		

Juri I

Juri II

Juri III

(.....) (.....) (.....)

G. Penghargaan

1. Festival Film Pendek.

Penghargaan festival film pendek meliputi:

- a) penyutradaraan,
- b) sinematografi,
- c) penyuntingan,
- d) pemeran untuk film pendek drama,
- e) film terbaik.

2. Karnaval

Penghargaan kategori karnaval meliputi:

- a) Penampil terbaik.
- b) Penampil favorit.
- c) Penampil kreatif.

4. Pameran.

Penghargaan kategori pameran meliputi:

- a) Stand terbaik.

b) Stand kreatif.

4. Pertunjukan

Penghargaan pertunjukan meliputi:

- a) Penampil terbaik.
- b) Penampil favorit.

H. Evaluasi

Evaluasi kegiatan pelaksanaan Festival dimaksudkan untuk melakukan penilaian atas ketercapaian target, kesuksesan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dimaksudkan pula untuk mendokumentasikan rangkaian pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan pada tiga komponen kegiatan:

- i. pihak penyelenggara;
- ii. peserta;
- iii. penyelenggaraan/pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi yang dilakukan terhadap pihak penyelenggara dimaksudkan untuk mengetahui apakah festival yang diselenggarakan telah mencapai tujuan sesuai dengan harapan. Evaluasi yang dilakukan terhadap peserta dimaksudkan apakah peserta festival telah memahami pedoman dengan baik. Evaluasi kegiatan dilakukan terhadap materi festival.

Metode evaluasi yang digunakan adalah metode kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap, Evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada peserta festival yang dipilih secara acak pada saat kegiatan festival.

ANGKET PELAKSANAAN FESTIVAL SENI BUDAYA KEAGAMAAN

A. Berilah tanda (") pada masing-masing indikator di bawah ini!

No	Indikator	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Kejelasan pedoman festival.					
2	Sosialisasi kegiatan festival.					
3	Kordinasi kegiatan festival.					
4	Cakupan materi festival memadai					
5	Sasaran dan tujuan pelaksanaan festival jelas					
6	Kejelasan susunan acara.					
7	Pelayanan registrasi peserta.					
8	Kesesuaian tempat pelaksanaan festival.					
9	Kelengkapan sarana dan prasarana selama kegiatan festival					
10	Suasana festival tertib dan meriah.					
11	Panitia festival berkerja dengan baik.					
12	Antusias pengunjung.					
13	Keterlibatan sponsor.					
14	Keterlibatan peserta festival.					
15	Tingkat kepuasan peserta					

B. Isi dengan uraian singkat dan jelas!

1. Sebutkan dua hal positif yang Anda temui selama kegiatan festival!

.....

2. Sebutkan hal-hal yang perlu diperbaiki untuk penyelenggaraan festival berikutnya!

.....

Keterangan:

1. Sangat kurang.
2. Kurang.
3. Cukup.
4. Baik.
5. Sangat baik.

I. Pembiayaan dan Sponsorship

Untuk membiayai seluruh kegiatan tersebut di atas, pihak penyelenggara dapat menjalin hubungan timbal-balik yang baik dengan berbagai pihak, yakni

a. Instansi pemerintah, baik di tingkat desa/kelurahan hingga tingkat nasional

- b. Pihak swasta, terutama kalangan industri melalui CSR (Corporate Social Responsibility)
- c. lembaga independen, atau
- d. personal sebagai donatur yang dianggap memiliki perhatian besar terhadap bidang seni budaya keagamaan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah kerjasama yang dibangun oleh panitia dengan pihak luar bisa mendatangkan kebaikan bagi pihak yang terlibat kerjasama, maupun bagi seluruh masyarakat yang lebih luas lagi.

J. Publikasi Kegiatan Festival

Penyelenggara hendaknya melakukan sosialisasi dan publikasi kegiatan lomba yang diselenggarakannya dengan tujuan sebagai berikut:

- i. Kegiatan festival dapat diketahui oleh khalayak ramai dari semua lapisan masyarakat dan semua golongan usia;
- ii. Secara khusus, untuk kegiatan festival yang diselenggarakan secara reguler (berkala), publikasi diperlukan agar menjadi agenda berkala bagi perorangan atau komunitas terkait pembinaan-pembinaan rutin, khususnya menghadapi festival tersebut;
- iii. Menarik calon pasrtispasi peserta festival sebanyak mungkin.

Penyelenggara atau panitia dapat melakukan publikasi melalui berbagai media, yakni:

- a. Brosur;
- b. Spanduk;
- c. Website Panitia atau pihak lain yang telah bekerja sama;
- d. Media Sosial;
- e. Lembaga atau pihak lain yang telah bekerjasama atau bersedia membantu penyelenggaraan kegiatan festival Seni Budaya Keagamaan yang diselenggarakan.

Beberapa prinsip publikasi kegiatan lomba yang harus dilakukan adalah:

- i. Memperhatikan aspek legalitas (izin), etika, dan estetika jika menggunakan fasilitas umum atau wilayah publik (*public domain*);
- ii. Memperhatikan aspek legalitas (izin), etika, dan estetika jika

- menggunakan *media on line*, terlebih jika bersponsor atau beriklan yang memiliki hak cipta;
- iii. Mempertimbangkan jangkauan wilayah publikasi dan kemampuan finansial, terutama jika publikasi dilakukan secara manual atau *face to face*;
 - iv. Konten publikasi tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak memiliki unsur pelanggaran HAM dan SARA, dan atau sesuai peruntukannya.

K. Pelaporan Kegiatan dan Diseminasi Laporan

Tujuan disusun dan diseminasikannya pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai upaya pertanggungjawaban kegiatan festival yang diselenggarakan, baik terhadap kalangan internal penyelenggara, peserta, maupun kalangan eksternal;
2. Sebagai bentuk transparansi terhadap publik, terutama terhadap para pihak yang terlibat dan atau bekerjasama dalam kegiatan tersebut;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan festival seni budaya keagamaan yang diselenggarakan dengan mendeskripsikan sejumlah capaian yang diraih serta menjelaskan sejumlah kendala dan kekurangan yang dihadapi.

Laporan kegiatan festival Seni Budaya Keagamaan, sedikitnya, terdiri dari hal-hal berikut:

1. Bagian Muka, yang terdiri dari judul (laporan kegiatan), penyelenggara, dan tempat dan tanggal kegiatan. Bagian ini dapat ditambah dengan Logo Penyelenggara, Tema Kegiatan, dan gambar/foto kegiatan (sebagai latar)
2. Bagian Awal terdiri dari Kata Pengantar dan Daftar Isi. Bagian ini dapat ditambah dengan Daftar tabel, Daftar Gambar, dan lainnya.
3. Bagian Isi terdiri dari beberapa bagian:
 - i. Pendahuluan, yang terperinci menjadi beberapa bagian, yakni Latar Belakang, Dasar Hukum Penyelenggaraan, tujuan dan

- manfaat, Penanggung jawab dan Panitia, peserta, penerima manfaat;
 - ii. Proses dan Capaian Penyelenggaraan Lomba, yang terdiri dari beberapa bagian, yakni Tahapan kegiatan, Peserta festival, hasil yang dicapai. Bagian ini dapat ditambah beberapa hal jika ada kegiatannya, seperti Juri dan Sistem Penilaian, Hasil Penilaian, Juara, Pembiayaan dan Sponsorship;
 - iii. Bagian Penutup, yang terdiri dari Evaluasi dan saran (rekomendasi)
4. Lampiran-Lampiran Terdiri dari
- i. Proposal dan atau Kerangka Acuan (*Term of Reference*) kegiatan;
 - ii. Surat-surat keluar dan masuk;
 - iii. Surat kesediaan dan Curriculum Vitae narasumber / juri / moderator (*jika ada*);
 - iv. Daftar peserta, baik peserta individu atau tim;
 - v. Daftar hadir Panitia, narasumber, juri, Peserta, dan atau pengunjung;
 - vi. Foto-Foto Kegiatan Festival;
 - vii. Rekapitulasi keuangan disertai bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran (dapat dibuat secara terpisah);

Diharapkan hasil laporan ini dapat didesiminasi, disebarakan, atau dikirim ke pihak-pihak luas, baik dalam laporan utuhnya maupun laporan terbatas. Pihak-pihak terkait yang perlu diberikan laporannya adalah sebagai berikut:

- i. Pihak pemerintah di wilayah penyelenggaraan perlombaan;
- ii. Penyandang dana;
- iii. Sponsor;
- iv. Pihak yang meminta laporan.


FOTO-FOTO PAWAI UPACARA KEAGAMAAN



Contoh Festival Seni Dekorasi Keagamaan



Lay Out Stand Pameran Festival Seni-Budaya Keagamaan



BAB VI

LOMBA SENI BUDAYA KEAGAMAAN

A. Tujuan dan Hasil Penyelenggaraan Lomba Seni Budaya Keagamaan

Lomba seni budaya keagamaan ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif masyarakat terhadap seni bernuansa religi yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan estetika, etika, dan pendidikan. Hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan lomba ini di antaranya adalah sebagai berikut

- a. terdeskripsikannya kesenian tradisional bernuansa religi (keagamaan) yang tersebar di nusantara;
 - b. terpetakannya sebaran potensi kesenian tradisional bernuansa religi (keagamaan) yang tersebar di nusantara;
 - c. terbinanya minat dan bakat masyarakat yang tersebar di nusantara dalam bidang kesenian tradisional bernuansa religi (keagamaan).
- Dalam lomba seni budaya keagamaan ini diperlukan mekanisme

penyelenggaraan. Adapun mekanisme penyelenggaraan hendaknya dirumuskan melalui musyawarah penyelenggara atau panitia sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan atau norma yang berlaku. Mekanisme ini dapat disosialisasikan melalui tahapan lokakarya, pelatihan, dan atau pertemuan teknis (*technical meeting*).

i. Lokakarya dimaksudkan untuk merumuskan kisi-kisi atau kaidah-kaidah atas materi seni budaya keagamaan yang akan dilombakan. Hal ini dimaksudkan agar pada saatnya lomba, tidak ada lagi peserta yang menyimpang dari konsep dan rambu-rambu yang telah disepakati pada saat lokakarya. Dalam lokakarya, entitas (sosok) yang akan menjadi instruktur sebaiknya para ahli di bidangnya masing-masing berkaitan dengan materi yang akan dilombakan. Adapun pesertanya bisa para guru, pembimbing, atau pelatih yang kelak akan membimbing atau mendidik anak didiknya untuk mengenali atau menguasai materi yang akan dilombakan.

ii. Kegiatan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan pengalaman, pengetahuan bagi para calon peserta lomba agar pada saatnya lomba bisa menyajikan materi secara optimal. Materi pelatihan itu sendiri merupakan materi yang sudah disepakati pada kegiatan lokakarya. Selanjutnya, para pelatih bisa mengembangkan sendiri berdasarkan kreativitas dalam mengolah dan merekayasa materi yang dilatihkannya sesuai dengan kebutuhan estetika yang ditujunya. Materi yang dilatihkan untuk diikuti sertakan dalam lomba sebaiknya disesuaikan pula dengan jenjang pendidikan. Materi lomba yang dianggap 'berat' serta membutuhkan keterampilan yang 'rumit' sebaiknya diperuntukkan bagi mereka (para peserta) yang sudah menempuh jenjang pendidikan yang sesuai dengan tingkat kerumitan itu sendiri. Peserta tingkat dasar umpamanya, sebaiknya diberikan materi lomba yang tidak mengandung unsur kerumitan tingkat tinggi. Sebaiknya, bagi peserta yang berasal dari jenjang pendidikan yang 'tinggi' sebaiknya tidak diikuti sertakan pada lomba yang memiliki tingkat kerumitan paling dasar atau paling mudah.

iii. Dalam pertemuan Teknis (*Technical meeting*) ini dimaksudkan untuk menginventarisasi, di antaranya penentuan tema, peserta, penentuan

nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, gender, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

B. Materi Seni Budaya Tradisi

Seni tradisi adalah seni yang dipraktikan sebagai *customs* sebagai kebiasaan yang bersipat turun temurun dan merupakan warisan nenek moyang yang biasanya bernuansa klasik dan *ancien* (kuno).

1. Seni Tari

Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif masyarakat terhadap seni tari yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai etika, keindahan (estetika), dan pendidikan (edukasi). Perlombaan seni tari ini adalah kegiatan mempresentasikan seni gerak yang merupakan stilasi dari gerak yang disajikan oleh para peserta.

Yang dimaksud dengan seni tari tradisi adalah seni gerak yang merupakan tiruan secara *stilatif* dari gerak alam atau sesuatu yang berada di luar dirinya dengan bersandar dan berbungkus kaidah-kaidah keagamaan. Kadar keindahan yang akan muncul dari seni tari ini bisa berasal dari keindahan gerak itu sendiri, harmonisasi setiap gerak dengan gerak lainnya dalam sebuah performa tarian, termasuk unsur luar dari tarian itu sendiri seperti keserasian kostum dan kesesuaian tata rias, serta hubungan yang ditimbulkannya dengan artistik ruang tempat tarian itu disajikan.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah perorangan atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba seni tari tradisi.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau

organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;

ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang;

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara menetapkan juri lomba dengan memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut.

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang;
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni tari, khususnya seni tradisi (ritual);
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni tari;
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu;
- v. mematuhi ketentuan penyelenggara.

d. Format Penilaian

Kegiatan lomba ini dilaksanakan untuk mencari penyaji atau peserta terbaik dengan menitikberatkan pada aspek estetika, harmoni, dan etika. Adapun kategori terbaik dalam pelaksanaan lomba ini adalah *penyaji yang secara estetis, harmonis, dan etis* mencapai nilai tertinggi dari penyaji lainnya setelah dinilai oleh juri.

Aspek estetika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi seni secara indah. Keindahan di sini bisa diukur dari kerapihan, keserasian, ketertiban, harmonisasi, kesesuaian, proporsional, serta memberikan empati dan simpati kepada juri atau yang melihatnya, sehingga menimbulkan rasa kagum bagi siapapun yang menikmatinya. Aspek etika

meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi yang mampu menjaga rambu-rambu kepatutan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kepatutan yang dimaksud bisa bersandar terhadap norma-norma yang berlaku umum sesuai sifat dan sikap budaya (lokal) yang dijunjungnya.

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

No Peserta	Keutuhan Ide	Keindahan gerak	Kerapihan tampilan	Formasi	Keserasian kostum dan rias	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan Lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya:

- i. sistem lomba;
- ii. tema;
- iii. peserta;
- iv. penentuan nomor urut tampil setiap peserta;
- v. jumlah peserta;
- vi. umur;

- vii. latar belakang;
- viii. durasi waktu tampil;
- ix. alat musik;
- x. kostum;
- xi. property;
- xii. dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Juara

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas. Predikat juara dalam lomba diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

2. Seni Suara

Lomba Seni Suara Tradisi bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kreatifitas, dan bakat serta kecintaan masyarakat terhadap seni suara bernuansa religi yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan.

Perlombaan seni suara adalah kegiatan mempresentasikan suara manusia yang disajikan oleh para peserta untuk dinilai oleh para juri guna mencari penyaji terbaik. Yang dimaksud dengan seni suara adalah suara manusia yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menimbulkan lantunan yang indah. Keindahan yang dimaksud bisa terjalin atas pelafalan, keselarasan nada-nada, kesesuai dengan bunyik musik pengiringnya, serta ekspresi dan norma yang diperlihatkan sang pelantun.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;
- ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang.

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara dapat menetapkan juri lomba dengan memperhatikan ketentuan dan rambu-rambu sebagai berikut.

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang;
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni suara;
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni suara;
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu;
- v. mematuhi ketentuan penyelenggara.

d. Format Penilaian

Kegiatan lomba ini dilaksanakan untuk mencari penyaji atau peserta terbaik dengan menitikberatkan pada aspek estetika, harmoni, dan etika. Adapun kategori terbaik dalam pelaksanaan lomba ini adalah penyaji yang secara *estetis*, *harmonis*, dan *etis* mencapai nilai tertinggi dari penyaji lainnya setelah dinilai oleh juri.

Aspek estetika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi seni suara secara indah. Keindahan di sini bisa diukur dari kerapihan, keserasian, ketertiban, harmonisasi, kesesuaian, proporsional, serta memberikan empati dan simpati kepada juri atau yang melihatnya,

sehingga menimbulkan rasa kagum bagi siapapun yang menikmatinya. Aspek etika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi yang mampu menjaga rambu-rambu kepatutan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kepatutan yang dimaksud bisa bersandar terhadap norma-norma yang berlaku umum sesuai sifat dan sikap budaya (lokal) yang dijunjungnya.

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian Lomba Seni Suara

No Peserta	Kebeningan dan kemahiran olah suara	Kerapihan tampilan	Kerapihan improvisasi	Keserasian kreasi	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan Lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: a) sistem lomba, b) tema, c) peserta, d) penentuan nomor urut tampil setiap peserta, e) jumlah peserta, f) umur, g) latar belakang, h) durasi waktu tampil, i) alat musik, j) kostum, k) properti, dan

l) ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Juara

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas.

Predikat juara dalam lomba diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

3. Seni Musik

Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kreatifitas, dan bakat serta kecintaan masyarakat terhadap seni musik bernuasa religi yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan.

Yang dimaksud lomba seni musik keagamaan adalah tampilan musik bernuansakan religi yang disajikan oleh para peserta, baik perseorangan maupun kelompok, untuk dinilai oleh para juri guna menghasilkan penampilan terbaik berdasarkan perhitungan kualitatif dan kuantitatif. Adapun aspek penilaian tersebut bisa terdiri atas kerapihan penyajian, proporsional, harmonisasi yang utuh. Yang termasuk pada lomba ini adalah harmonisasi tampilan yang terdiri atas musik pukul, musik petik, musik keset, musik tiup, musik sentuh (pijit), atau tampilan satu dari alat-alat yang disebutkan barusan.

Seni musik religi dalam konteks nusantara ini bisa diartikan sebagai musik daerah yang dipoles dengan nuansa religi, serta bisa juga diartikan sebagai musik religi yang dipoles dengan nuansa kedaerahan. Yang pasti, kedua arti seni musik religi ini bisa diberlakukan sebagai materi lomba dengan pengupayaan bungkus estetika yang dikemas dengan kemampuan masing-masing peserta.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;
 - ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang;
- b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara lomba seni musik bernuansa keagamaan ini dapat mengikutsertakan para akademisi dan praktisi yang berkompeten sebagai juri, di antaranya:

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni musik
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni musik
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.

d. Format Penilaian

Kegiatan lomba ini dilaksanakan untuk mencari penyaji atau peserta terbaik dengan menitikberatkan pada aspek estetika, harmoni, dan etika. Adapun kategori terbaik dalam pelaksanaan lomba ini adalah penyaji yang secara estetis, harmonis, dan etis mencapai nilai tertinggi dari penyaji lainnya setelah dinilai oleh juri.

Aspek estetika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi seni secara indah. Keindahan di sini bisa diukur dari kerapihan, keserasian,

ketertiban, harmonisasi, kesesuaian, proporsional, serta memberikan empati dan simpati kepada juri atau yang melihatnya, sehingga menimbulkan rasa kagum bagi siapapun yang menikmatinya. Aspek etika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi yang mampu menjaga rambu-rambu kepatutan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kepatutan yang dimaksud bisa bersandar terhadap norma-norma yang berlaku umum sesuai sifat dan sikap budaya (lokal) yang dijunjungnya.

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian Lomba Seni Musik

No Peserta	Ide dan aransemen	Kerapihan tampilan	Keserasian struktur lagu	Keterpaduan unsur-unsur musik	Keindahan komposisi (sensasi)	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu

tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Kejuaraan

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas.

Predikat juara dalam lomba diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

4. Seni Sastra (Seni Ekspresi)

Lomba seni sastra keagamaan adalah kegiatan mempresentasikan seni sastra yang disajikan oleh para peserta untuk dinilai oleh para juri guna mencari penyaji terbaik. Yang dimaksud dengan seni sastra meliputi seni prosa, seni puisi, dan seni drama. Lomba seni sastra ini mencakup 2 (dua) aspek, yakni: 1) seni ekspresi sastra dan 2) seni cipta sastra. Adapun lingkup ekspresinya mengurung pembacaan karya prosa, pembacaan karya puisi, musikalisasi puisi, deklamasi, mendongeng, serta pertunjukan drama. Sedangkan lomba penciptaan sastra bisa berupa lomba cipta prosa, lomba cipta puisi, serta lomba cipta naskah drama.

Seni Ekspresi Sastra bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif masyarakat terhadap seni sastra yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan

- memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;
- ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang.

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara lomba seni musik bernuansa keagamaan ini dapat mengikutsertakan para akademisi dan praktisi yang berkompeten sebagai juri, di antaranya:

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni sastra
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni sastra
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.

d. Format Penilaian

Kegiatan lomba ini dilaksanakan untuk mencari penyaji atau peserta terbaik dengan menitikberatkan pada aspek estetika, harmoni, dan etika. Adapun kategori terbaik dalam pelaksanaan lomba ini adalah penyaji yang secara estetis, harmonis, dan etis mencapai nilai tertinggi dari penyaji lainnya setelah dinilai oleh juri.

Aspek estetika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi seni secara indah. Keindahan di sini bisa diukur dari kerapihan, keserasian, ketertiban, harmonisasi, kesesuaian, proporsional, serta memberikan empati dan simpati kepada juri atau yang melihatnya, sehingga menimbulkan rasa kagum bagi siapapun yang menikmatinya. Aspek etika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi yang mampu menjaga rambu-rambu kepatutan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah

keagamaan. Kepatutan yang dimaksud bisa bersandar terhadap norma-norma yang berlaku umum sesuai sifat dan sikap budaya (lokal) yang dijunjungnya.

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian 1
Lomba Baca karya Prosa

No Peserta	Keutuhan Ide	Kerapihan tampilan	Ekspresi	Keselarasan Tema	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Format Penilaian 2
Lomba Baca Karya Puisi

No Peserta	Penjiwaan (Ekspresi)	Vokal (Artikulasi, Intonasi, Karakter Suara, Tempo, kekuatan suara (power))	Gerak (mimik dan gestur)	Totalitas (penyajian secara lisan, ekspresi, fisik, keutuhan)	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Format Penilaian 3
Lomba Pertunjukan Drama

No Peserta	Keutuhan Ide	Kerapihan tampilan (tata artistik, tata panggung, dan lighting)	Ekspresi (penjiwaan)	Keselarasannya Tema	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan Lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Kejuaraan

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas.

Predikat juara dalam lomba ini diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

5. Seni Cipta Sastra

Seperti yang telah dikemukakan di atas, selain lomba ekspresi sastra dalam wujud pertunjukan, juga dilombakan seni sastra dalam bentuk penciptaan sastra. Maka dalam lomba ini bisa berupa lomba cipta prosa, lomba cipta puisi, serta lomba cipta naskah drama. Adapun penilaian bisa dilihat dari aspek kebahasaan, estetika sastra, serta kesesuaian tema. Yang dimaksud dengan aspek kebahasaan adalah unsur bahasa yang berkembang di masyarakat dan mampu mengkomunikasikan ide atau gagasan kepada pembaca. Aspek estetika sastra adalah unsur-unsur intrinsik yang berlaku pada karya sastra seperti adanya tema, tokoh, penokohan, setting, keterjalinan konflik, serta alur. Sedangkan aspek kesesuaian tema adalah kesadaran peserta dalam menawarkan tema dengan memperhitungkan norma serta kaidah-kaidah budaya dan keagamaan yang berlaku.

Jenis lomba cipta sastra yang dimaksud di antaranya: cipta karya sastra bentuk prosa, seperti cerita pendek, dan karya sastra bentuk puisi seperti sajak.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;
- ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang.

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada

para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara lomba seni musik bernuansa keagamaan ini dapat mengikutsertakan para akademisi dan praktisi yang berkompeten sebagai juri, di antaranya

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni sastra
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni sastra
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.

d. Format Penilaian

Kegiatan lomba ini dilaksanakan untuk mencari penyaji atau peserta terbaik dengan menitikberatkan pada aspek estetika, harmoni, dan etika. Adapun kategori terbaik dalam pelaksanaan lomba ini adalah penyaji yang secara estetis, harmonis, dan etis mencapai nilai tertinggi dari penyaji lainnya setelah dinilai oleh juri.

Aspek estetika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi seni secara indah. Keindahan di sini bisa diukur dari kerapihan, keserasian, ketertiban, harmonisasi, kesesuaian, proporsional, serta memberikan empati dan simpati kepada juri atau yang melihatnya, sehingga menimbulkan rasa kagum bagi siapapun yang menikmatinya. Aspek etika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi yang mampu menjaga rambu-rambu kepatutan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kepatutan yang dimaksud bisa bersandar terhadap norma-norma yang berlaku umum sesuai sifat dan sikap budaya (lokal) yang dijunjungnya.

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian
Lomba Cipta Sastra

No Peserta	Keutuhan Ide	Kerapihan daya ungkap	Diksi	Inovasi gagasan	Keserasian tema	Hamoni (etika dan estetika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan Lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Kejuaraan

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas. Predikat juara dalam lomba ini diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara

1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

6. Seni Pertunjukan

Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif masyarakat terhadap seni pertunjukan yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan.

Yang dimaksud lomba seni pertunjukan adalah kegiatan mempresentasikan seni pertunjukan yang disajikan oleh para peserta untuk dinilai oleh para juri guna mencari penyaji terbaik. Yang dimaksud dengan seni pertunjukan adalah sajian seni total yang di dalamnya mencakup tari, seni musik, seni suara, seni rupa yang digabungkan menjadi sebuah materi seni yang padu dan utuh. Yang termasuk ke dalam seni pertunjukan ini di antaranya pawai (arak-arakan), happening art, upacara-upacara yang dikemas menjadi pertunjukan seni semisal upacara penyambutan tamu.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;
- ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang;

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara lomba seni musik bernuansa keagamaan ini dapat mengikutsertakan para akademisi dan praktisi yang berkompeten sebagai juri, di antaranya:

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni pertunjukan
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni pertunjukan
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.

d. Format Penilaian

Kegiatan lomba ini dilaksanakan untuk mencari penyaji atau peserta terbaik dengan menitikberatkan pada aspek estetika, harmoni, dan etika. Adapun kategori terbaik dalam pelaksanaan lomba ini adalah penyaji yang secara estetis, harmonis, dan etis mencapai nilai tertinggi dari penyaji lainnya setelah dinilai oleh juri.

Aspek estetika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi seni secara indah. Keindahan di sini bisa diukur dari kerapihan, keserasian, ketertiban, harmonisasi, kesesuaian, proporsional, serta memberikan empati dan simpati kepada juri atau yang melihatnya, sehingga menimbulkan rasa kagum bagi siapapun yang menikmatinya. Aspek etika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi yang mampu menjaga rambu-rambu kepatutan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kepatutan yang dimaksud bisa bersandar terhadap norma-norma yang berlaku umum sesuai sifat dan sikap budaya (lokal) yang dijunjungnya.

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian Lomba Seni Pertunjukan

No Peserta	Kerapihan tampilan, pola lantai	Keserasian kostum	Keserasian dan keindahan gerak	Keindahan nyanyian	Keselarsan musik	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan Lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Kejuaraan

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas.

Predikat juara dalam lomba diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

C. Materi Seni Budaya Kreasi

Seni kreasi adalah seni yang bersifat moderen karena munculnya relatif belakangan dan biasanya telah mengakomodasi nilai-nilai modernitas yang ditampakkan melalui pelibatan alat-alat atau atribut yang lebih moderen.

1. Seni Tari

Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif masyarakat terhadap seni tari yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan.

Perlombaan seni tari ini adalah kegiatan mempresentasikan seni gerak yang merupakan stilasi dari gerak yang disajikan oleh para peserta. Yang dimaksud dengan seni tari ritual adalah seni gerak yang merupakan tiruan secara *stilatif* dari gerak alam atau sesuatu yang berada di luar dirinya dengan bersandar dan berbungkus kaidah-kaidah keagamaan. Kadar keindahan yang akan muncul dari seni tari ini bisa berasal dari keindahan gerak itu sendiri, harmonisasi setiap gerak dengan gerak lainnya dalam sebuah performa tarian, termasuk unsur luar dari tarian itu sendiri seperti keserasian kostum dan kesesuaian tata rias, serta hubungan yang ditimbulkannya dengan artistika ruang tempat tarian itu disajikan.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;
- ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang;

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar

dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara menetapkan juri lomba dengan memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut.

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni tari
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni tari
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.
- v. disiplin terhadap ketentuan penyelenggara.

d. Format Penilaian

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian Lomba Seni Tari

No Peserta	Keutuhan Ide	Keindahan gerak	Kerapihan tampilan	Formasi	Keserasian kostum dan rias	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100

dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan Lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Juara

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas. Predikat juara dalam lomba diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

2. Seni Suara

Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kreatifitas, dan bakat serta kecintaan masyarakat terhadap seni suara bernuansa religi yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan.

Perlombaan seni suara adalah kegiatan mempresentasikan suara manusia yang disajikan oleh para peserta untuk dinilai oleh para juri guna mencari penyaji terbaik. Yang dimaksud dengan seni suara adalah suara manusia yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menimbulkan lantunan yang indah. Keindahan yang dimaksud bisa terjalin atas pelafalan, keselarasan nada-nada, kesesuai dengan bunyik musik pengiringnya, serta ekspresi dan norma yang diperlihatkan sang pelantun.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;
- ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang.

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara dapat menetapkan juri lomba dengan memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut.

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni suara
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni suara
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.
- v. disiplin terhadap ketentuan penyelenggara.

d. Format Penilaian

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian Lomba Seni Suara

No Peserta	Kebeningan dan kemahiran olah suara	Kerapihan tampilan	Kerapihan improvisasi	Keserasian kreasi	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan Lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Juara

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas.

Predikat juara dalam lomba diberikan kepada peserta/kelompok/grup

yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

3. Seni Musik

Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kreatifitas, dan bakat serta kecintaan masyarakat terhadap seni musik bernuasa religi yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan.

Yang dimaksud lomba seni musik keagamaan adalah tampilan musik bernuansakan religi yang disajikan oleh parapeserta, baik perseorangan maupun kelompok, untuk dinilai oleh para juri guna menghasilkan penampil terbaik berdasarkan perhitungan kualitatif dan kuantitatif. Adapun aspek penilaian tersebut bisa terdiri atas kerapihan penyajian, proporsional, harmonisasi yang utuh. Yang termasuk pada lomba ini adalah harmonisasi tampilan yang terdiri atas musik pukul, musik petik, musik keset, musik tiup, musik sentuh (pijit), atau tampilan satu dari alat-alat yang disebutkan barusan.

Seni musik religi dalam konteks nusantara bisa diartikan sebagai musik daerah yang dipoles dengan nuansa religi, serta bisa juga diartikan sebagai musik religi yang dipoles dengan nuansa kedaerahan. Yang pasti, kedua arti seni musik religi ini bisa diberlakukan sebagai materi lomba dengan pengupayaan bungkus estetika yang dikemas dengan kemampuan masing-masing peserta.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;

ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang.

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara lomba seni musik bernuansa keagamaan ini dapat mengikutsertakan para akademisi dan praktisi yang berkompeten sebagai juri, di antaranya

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni musik
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni musik
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.

d. Format Penilaian

Kegiatan lomba ini dilaksanakan untuk mencari penyaji atau peserta terbaik dengan menitikberatkan pada aspek estetika, harmoni, dan etika. Adapun kategori terbaik dalam pelaksanaan lomba ini adalah penyaji yang secara estetis, harmonis, dan etis mencapai nilai tertinggi dari penyaji lainnya setelah dinilai oleh juri.

Aspek estetika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi seni secara indah. Keindahan di sini bisa diukur dari kerapihan, keserasian, ketertiban, harmonisasi, kesesuaian, proporsional, serta memberikan empati dan simpati kepada juri atau yang melihatnya, sehingga menimbulkan rasa kagum bagi siapapun yang menikmatinya. Aspek etika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi yang mampu menjaga rambu-rambu kepatutan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kepatutan yang dimaksud bisa bersandar terhadap norma-norma yang berlaku umum sesuai sifat dan sikap budaya (lokal) yang

dijunjungnya.

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian Lomba Seni Musik

No Peserta	Ide dan aransemen	Kerapihan tampilan	Keserasian struktur lagu	Keterpaduan unsur-unsur musik	Keindahan komposisi (sensasi)	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Kejuaraan

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai

tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas. Predikat juara dalam lomba diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

4. Seni Sastra Ekspresi

Lomba seni sastra keagamaan adalah kegiatan mempresentasikan seni sastra yang disajikan oleh para peserta untuk dinilai oleh para juri guna mencari penyaji terbaik. Yang dimaksud dengan seni sastra meliputi seni prosa, seni puisi, dan seni drama. Lomba seni sastra ini mencakup 2 (dua) aspek, yakni: 1) seni ekspresi sastra dan 2) seni cipta sastra. Adapun lingkup ekspresinya mengurung pembacaan karya prosa, pembacaan karya puisi, musikalisasi puisi, deklamasi, mendongeng, serta pertunjukan drama. Sedangkan lomba penciptaan sastra bisa berupa lomba cipta prosa, lomba cipta puisi, serta lomba cipta naskah drama.

Seni Ekspresi Sastra bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif masyarakat terhadap seni sastra yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;
- ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang.

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara lomba seni sastra bernuansa keagamaan ini dapat mengikutsertakan para akademisi dan praktisi yang berkompeteren sebagai juri, di antaranya

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni sastra
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni sastra
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.

d. Format Penilaian

Kegiatan lomba ini dilaksanakan untuk mencari penyaji atau peserta terbaik dengan menitikberatkan pada aspek estetika, harmoni, dan etika. Adapun kategori terbaik dalam pelaksanaan lomba ini adalah penyaji yang secara estetis, harmonis, dan etis mencapai nilai tertinggi dari penyaji lainnya setelah dinilai oleh juri.

Aspek estetika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi seni secara indah. Keindahan di sini bisa diukur dari kerapihan, keserasian, ketertiban, harmonisasi, kesesuaian, proporsional, serta memberikan empati dan simpati kepada juri atau yang melihatnya, sehingga menimbulkan rasa kagum bagi siapapun yang menikmatinya. Aspek etika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi yang mampu menjaga rambu-rambu kepatutan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kepatutan yang dimaksud bisa bersandar terhadap norma-norma yang berlaku umum sesuai sifat dan sikap budaya (lokal) yang dijunjungnya.

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format

penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian 1
Lomba Baca karya Prosa

No Peserta	Keutuhan Ide	Kerapihan tampilan	Ekspresi	Keselarasn Tema	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

Format Penilaian 2
Lomba Baca Karya Puisi

No Peserta	Penjiwaan (Ekspresi)	Vokal (Artikulasi, Intonasi, Karakter Suara, Tempo, kekuatan suara (power))	Gerak (mimik dan gestur)	Totalitas (penyajian secara lisan, ekspresi, fisik, keutuhan)	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

Format Penilaian 3
Lomba Pertunjukan Drama

No Peserta	Keutuhan Ide	Kerapihan tampilan (tata artistik, tata panggung, dan lighting)	Ekspresi (penjiwaan)	Keselerasan Tema	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan Lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Kejuaraan

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas.

Predikat juara dalam lomba ini diberikan kepada peserta/kelompok/ grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

5. Seni Cipta Sastra

Di samping lomba ekspresi sastra dalam wujud pertunjukan di atas, dalam lingkup inipun dapat dilombakan seni sastra dalam bentuk penciptaan sastra. Maka dalam lomba ini bisa berupa lomba cipta prosa, lomba cipta puisi, serta lomba cipta naskah drama. Adapun penilaian bisa dilihat dari aspek kebahasaan, estetika sastra, serta kesesuaian tema. Yang dimaksud dengan aspek kebahasaan adalah unsur bahasa yang berkembang di masyarakat dan mampu mengkomunikasikan ide atau gagasan kepada pembaca. Aspek estetika sastra adalah unsur-unsur intrinsik yang berlaku pada karya sastra seperti adanya tema, tokoh, penokohan, setting, keterjalinan konflik, serta alur. Sedangkan aspek kesesuaian tema adalah kesadaran peserta dalam menawarkan tema dengan memperhitungkan norma serta kaidah-kaidah budaya dan keagamaan yang berlaku.

Jenis lomba cipta sastra yang dimaksud di antaranya: cipta karya sastra bentuk prosa, seperti cerita pendek, dan karya sastra bentuk puisi seperti sajak.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;
- ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang.

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara lomba cipta sastra bernuansa keagamaan ini dapat mengikutsertakan para akademisi dan praktisi yang berkompeten sebagai juri, di antaranya

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni sastra
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni sastra
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.

d. Format Penilaian

Kegiatan lomba ini dilaksanakan untuk mencari penyaji atau peserta terbaik dengan menitikberatkan pada aspek estetika, harmoni, dan etika. Adapun kategori terbaik dalam pelaksanaan lomba ini adalah penyaji yang secara estetis, harmonis, dan etis mencapai nilai tertinggi dari penyaji lainnya setelah dinilai oleh juri.

Aspek estetika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi seni secara indah. Keindahan di sini bisa diukur dari kerapihan, keserasian, ketertiban, harmonisasi, kesesuaian, proporsional, serta memberikan empati dan simpati kepada juri atau yang melihatnya, sehingga menimbulkan rasa kagum bagi siapapun yang menikmatinya. Aspek etika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi yang mampu menjaga rambu-rambu kepatutan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kepatutan yang dimaksud bisa bersandar terhadap norma-norma yang berlaku umum sesuai sifat dan sikap budaya (lokal) yang dijunjungnya.

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian Lomba Cipta Sastra

No Peserta	Keutuhan Ide	Kerapihan daya ungkap	Diksi	Inovasi gagasan	Keserasian tema	Harmoni (etika dan estetika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan Lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Kejuaraan

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas. Predikat juara dalam lomba ini diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

6. Seni Pertunjukan

Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif masyarakat terhadap seni pertunjukan yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan.

Yang dimaksud lomba seni pertunjukan adalah kegiatan mempresentasikan seni pertunjukan yang disajikan oleh para peserta untuk dinilai oleh para juri guna mencari penyaji terbaik. Yang dimaksud dengan seni pertunjukan adalah sajian seni total yang di dalamnya mencakup tari, seni musik, seni suara, seni rupa yang digabungkan menjadi sebuah materi seni yang padu dan utuh. Yang termasuk ke dalam seni pertunjukan ini di antaranya pawai (arak-arakan), happening art, upacara-upacara yang dikemas menjadi pertunjukan seni semisal upacara penyambutan tamu.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;
- ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang.

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara lomba seni musik bernuansa keagamaan ini dapat

mengikutsertakan para akademisi dan praktisi yang berkompeten sebagai juri, di antaranya

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni rupa
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni rupa
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.

d. Format Penilaian

Kegiatan lomba ini dilaksanakan untuk mencari penyaji atau peserta terbaik dengan menitikberatkan pada aspek estetika, harmoni, dan etika. Adapun kategori terbaik dalam pelaksanaan lomba ini adalah penyaji yang secara estetis, harmonis, dan etis mencapai nilai tertinggi dari penyaji lainnya setelah dinilai oleh juri.

Aspek estetika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi seni secara indah. Keindahan di sini bisa diukur dari kerapihan, keserasian, ketertiban, harmonisasi, kesesuaian, proporsional, serta memberikan empati dan simpati kepada juri atau yang melihatnya, sehingga menimbulkan rasa kagum bagi siapapun yang menikmatinya. Aspek etika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi yang mampu menjaga rambu-rambu kepatutan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kepatutan yang dimaksud bisa bersandar terhadap norma-norma yang berlaku umum sesuai sifat dan sikap budaya (lokal) yang dijunjungnya.

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian Lomba Seni Pertunjukan

No Peserta	Kerapihan tampilan, pola lantai	Keserasian kostum	Keserasian dan keindahan gerak	Keindahan nyanyian	Keselarsan musik	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan Lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Kejuaraan

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas. Predikat juara dalam lomba diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

D. Materi Seni-Budaya Ritual

Seni-budaya ritual adalah jenis seni yang relatif bersifat sakral karena berhubungan langsung praktik keyakinan agama tertentu, bahkan ia diyakini sebagai bagian dari praktik agama. Seni ritual biasanya memiliki ketentuan yang lebih kaku dan memiliki pakem, serta diikuti oleh sejumlah pantangan. Seni ritual juga merupakan seni yang berkaitan dengan kepentingan memanggulkan manusia dengan tuhan atau kekuatan adikodrati yang dipercayainya.

1. Seni Tari

Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif masyarakat terhadap seni tari yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan.

Perlombaan seni tari ini adalah kegiatan mempresentasikan seni gerak yang merupakan stilasi dari gerak yang disajikan oleh para peserta. Yang dimaksud dengan seni tari ritual adalah seni gerak yang merupakan tiruan secara *stilatif* dari gerak alam atau sesuatu yang berada di luar dirinya dengan bersandar dan berbungkus kaidah-kaidah keagamaan. Kadar keindahan yang akan muncul dari seni tari ini bisa berasal dari keindahan gerak itu sendiri, harmonisasi setiap gerak dengan gerak lainnya dalam sebuah performa tarian, termasuk unsur luar dari tarian itu sendiri seperti keserasian kostum dan kesesuaian tata rias, serta hubungan yang ditimbulkannya dengan artistika ruang tempat tarian itu disajikan.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-

- ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang.

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara menetapkan juri lomba dengan memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut.

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni tari
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni tari
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.
- v. disiplin terhadap ketentuan penyelenggara.

d. Format Penilaian

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian Lomba Seni Tari

No Peserta	Keutuhan Ide	Keindahan gerak	Kerapihan tampilan	Formasi	Keserasian kostum dan rias	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan Lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Juara

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas.

Predikat juara dalam lomba diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

2. Seni Suara

Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kreatifitas, dan bakat serta kecintaan masyarakat terhadap seni suara bernuansa religi yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan.

Perlombaan seni suara adalah kegiatan mempresentasikan suara manusia yang disajikan oleh para peserta untuk dinilai oleh para juri guna mencari penyaji terbaik. Yang dimaksud dengan seni suara adalah suara manusia yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menimbulkan lantunan yang indah. Keindahan yang dimaksud bisa terjalin atas pelafalan, keselarasan nada-nada, kesesuaian dengan bunyi musik pengiringnya, serta ekspresi dan norma yang diperlihatkan sang pelantun.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;
- ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang.

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara dapat menetapkan juri lomba dengan memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut.

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni suara
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni suara
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.
- v. disiplin terhadap ketentuan penyelenggara.

d. Format Penilaian

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian Lomba Seni Suara

No Peserta	Kebeningan dan kemahiran olah suara	Kerapihan tampilan	Kerapihan improvisasi	Keserasian kreasi	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan Lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Juara

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas. Predikat juara dalam lomba diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

3. Seni Musik

Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kreatifitas, dan bakat serta kecintaan masyarakat terhadap seni musik bernuasa religi yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan.

Yang dimaksud lomba seni musik keagamaan adalah tampilan musik bernuansakan religi yang disajikan oleh parapeserta, baik perseorangan maupun kelompok, untuk dinilai oleh para juri guna menghasilkan penampil terbaik berdasarkan perhitungan kualitatif dan kuantitatif. Adapun aspek penilaian tersebut bisa terdiri atas kerapihan penyajian, proporsional, harmonisasi yang utuh. Yang termasuk pada lomba ini adalah harmonisasi tampilan yang terdiri atas musik pukul, musik petik, musik keset, musik tiup, musik sentuh (pijit), atau tampilan satu dari alat-alat yang disebutkan barusan.

Seni musik religi dalam konteks nusantara bisa diartikan sebagai musik daerah yang dipoles dengan nuansa religi, serta bisa juga diartikan sebagai musik religi yang dipoles dengan nuansa kedaerahan. Yang pasti, kedua arti seni musik religi ini bisa diberlakukan sebagai materi lomba dengan pengupayaan bungkus estetika yang dikemas dengan kemampuan masing-masing peserta.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;
- ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang.

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara lomba seni musik bernuansa keagamaan ini dapat mengikutsertakan para akademisi dan praktisi yang berkompeten sebagai juri, di antaranya

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni musik
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni musik
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.

d. Format Penilaian

Kegiatan lomba ini dilaksanakan untuk mencari penyaji atau peserta terbaik dengan menitikberatkan pada aspek estetika, harmoni, dan etika. Adapun kategori terbaik dalam pelaksanaan lomba ini adalah penyaji yang secara estetis, harmonis, dan etis mencapai nilai tertinggi dari penyaji lainnya setelah dinilai oleh juri.

Aspek estetika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi seni secara indah. Keindahan di sini bisa diukur dari kerapihan, keserasian, ketertiban, harmonisasi, kesesuaian, proporsional, serta memberikan empati dan simpati kepada juri atau yang melihatnya, sehingga menimbulkan rasa kagum bagi siapapun yang menikmatinya. Aspek etika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi yang mampu menjaga rambu-rambu kepatutan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kepatutan yang dimaksud bisa bersandar terhadap norma-norma yang berlaku umum sesuai sifat dan sikap budaya (lokal) yang dijunjungnya.

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila

dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian Lomba Seni Musik

No Peserta	Ide dan aransemen	Kerapihan tampilan	Keserasian struktur lagu	Keterpaduan unsur-unsur musik	Keindahan komposisi (sensasi)	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Kejuaaraan

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas.

Predikat juara dalam lomba diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

4. Seni Ekspresi Sastra

Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif masyarakat terhadap seni sastra yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan.

Lomba seni ekspresi sastra keagamaan adalah kegiatan mempresentasikan seni sastra yang disajikan oleh para peserta. Yang dimaksud dengan seni sastra meliputi seni prosa, seni puisi, dan seni drama. Adapun lingkup ekspresinya mengurung pembacaan karya prosa, pembacaan karya puisi, musikalisasi puisi, deklamasi, mendongeng, serta pertunjukan drama.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;
- ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang;

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara lomba seni musik bernuansa keagamaan ini dapat mengikutsertakan para akademisi dan praktisi yang berkompeten sebagai juri, di antaranya

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni sastra
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni sastra
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.

d. Format Penilaian

Kegiatan lomba ini dilaksanakan untuk mencari penyaji atau peserta terbaik dengan menitikberatkan pada aspek estetika, harmoni, dan etika. Adapun kategori terbaik dalam pelaksanaan lomba ini adalah penyaji yang secara estetis, harmonis, dan etis mencapai nilai tertinggi dari penyaji lainnya setelah dinilai oleh juri.

Aspek estetika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi seni secara indah. Keindahan di sini bisa diukur dari kerapihan, keserasian, ketertiban, harmonisasi, kesesuaian, proporsional, serta memberikan empati dan simpati kepada juri atau yang melihatnya, sehingga menimbulkan rasa kagum bagi siapapun yang menikmatinya. Aspek etika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi yang mampu menjaga rambu-rambu kepatutan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kepatutan yang dimaksud bisa bersandar terhadap norma-norma yang berlaku umum sesuai sifat dan sikap budaya (lokal) yang dijunjungnya.

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian 1
Lomba Baca karya Prosa

No Peserta	Keutuhan Ide	Kerapihan tampilan	Ekspresi	Keselarasn Tema	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

Format Penilaian 2
Lomba Baca Karya Puisi

No Peserta	Penjiwaan (Ekspresi)	Vokal (Artikulasi, Intonasi, Karakter Suara, Tempo, kekuatan suara (power))	Gerak (mimik dan gestur)	Totalitas (penyajian secara lisan, ekspresi, fisik, keutuhan)	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

Format Penilaian 3
Lomba Pertunjukan Drama

No Peserta	Keutuhan Ide	Kerapihan tampilan (tata artistik, tata panggung, dan lighting)	Ekspresi (penjiwaan)	Keselarasn Tema	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan Lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Kejuaraan

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas.

Predikat juara dalam lomba ini diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

5. Seni Cipta Sastra

Dalam perkembangan mutakhir, masyarakat kita tidak mengenal lagi adanya sastra ritual termasuk penciptaannya. Oleh karena itu dalam buku panduan ini tidak menyertakan materi sastra ritual dalam ranah perlombaan.

6. Seni Rupa

Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif masyarakat terhadap seni rupa yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan.

Yang dimaksud lomba seni rupa keagamaan adalah kegiatan mempresentasikan seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi yang disajikan oleh para peserta untuk dinilai oleh para juri guna mencari penyaji terbaik. Yang dimaksud dengan seni rupa dua dimensi adalah seni yang hanya memiliki ruang lihat secara frontal atau berhadap-hadapan. Seni rupa dua dimensi ini bisa berupa gambar atau lukisan, dan kaligrafi. Sedangkan, yang dimaksud seni rupa tiga dimensi adalah seni rupa yang memiliki keindahan dengan ruang yang bisa dilihat bukan saja sebatas dalam posisi frontal, namun bisa dilihat dari berbagai sisi atau berbagai ruang pandang. Yang termasuk pada seni tiga dimensi di antaranya seni kria, seni patung, seni pahat, dan sebagainya.

Demikian pula seni instalasi yang merupakan seni rupa dengan empat dimensi yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi materi yang juga harus diperhitungkan, harus dilibatkan sebagai karya seni rupa yang suatu saat bisa dilombakan.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

- i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau

- organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;
- ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang;

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara lomba seni musik bernuansa keagamaan ini dapat mengikutsertakan para akademisi dan praktisi yang berkompeten sebagai juri, di antaranya

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni rupa
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni rupa
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.

d. Format Penilaian

Kegiatan lomba ini dilaksanakan untuk mencari penyaji atau peserta terbaik dengan menitikberatkan pada aspek estetika, harmoni, dan etika. Adapun kategori terbaik dalam pelaksanaan lomba ini adalah penyaji yang secara estetis, harmonis, dan etis mencapai nilai tertinggi dari penyaji lainnya setelah dinilai oleh juri.

Aspek estetika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi seni secara indah. Keindahan di sini bisa diukur dari kerapihan, keserasian, ketertiban, harmonisasi, kesesuaian, proporsional, serta memberikan empati dan simpati kepada juri atau yang melihatnya, sehingga menimbulkan rasa kagum bagi siapapun yang menikmatinya. Aspek etika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi yang mampu

menjaga rambu-rambu kepatutan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kepatutan yang dimaksud bisa bersandar terhadap norma-norma yang berlaku umum sesuai sifat dan sikap budaya (lokal) yang dijunjungnya.

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian Lomba Seni Rupa

No Peserta	Keutuhan ide	Kerapihan gambar/tampilan	Keserasian warna	Keselarasn tema	Keselarasn ruang (seni instalasi)	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan Lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Kejuaraan

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas. Predikat juara dalam lomba diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

7. Seni Pertunjukan

Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif masyarakat terhadap seni pertunjukan yang ada di daerahnya masing-masing sebagai kekayaan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai keindahan.

Yang dimaksud lomba seni pertunjukan adalah kegiatan mempresentasikan seni pertunjukan yang disajikan oleh para peserta untuk dinilai oleh para juri guna mencari penyaji terbaik. Yang dimaksud dengan seni pertunjukan adalah sajian seni total yang di dalamnya mencakup tari, seni musik, seni suara, seni rupa yang digabungkan menjadi sebuah materi seni yang padu dan utuh. Yang termasuk ke dalam seni pertunjukan ini di antaranya pawai (arak-arakan), happening art, upacara-upacara yang dikemas menjadi pertunjukan seni semisal upacara penyambutan tamu.

a. Penyelenggara

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau lembaga yang dibentuk dalam susunan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan lomba.

i. Penyelenggaraan Lomba ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari unsur lembaga pemerintahan maupun swasta atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi keagamaan dan memiliki komitmen terhadap pelestarian serta pengembangan seni-budaya keagamaan;

ii. Penyelenggara diangkat melalui surat keputusan yang berwenang.

b. Peserta

Lomba ini diperuntukkan terutama bagi para siswa mulai tingkat dasar dan menengah. Namun demikian, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan maka kegiatan lomba ini pun bisa diperuntukkan kepada para mahasiswa dan umum.

c. Juri

Penyelenggara lomba seni musik bernuansa keagamaan ini dapat mengikutsertakan para akademisi dan praktisi yang berkompeten sebagai juri, di antaranya

- i. sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang
- ii. memiliki kompetensi di bidang seni rupa
- iii. memiliki pengalaman menjadi juri lomba seni rupa
- iv. mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak memihak kepada peserta tertentu.

d. Format Penilaian

Kegiatan lomba ini dilaksanakan untuk mencari penyaji atau peserta terbaik dengan menitikberatkan pada aspek estetika, harmoni, dan etika. Adapun kategori terbaik dalam pelaksanaan lomba ini adalah penyaji yang secara estetis, harmonis, dan etis mencapai nilai tertinggi dari penyaji lainnya setelah dinilai oleh juri.

Aspek estetika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi seni secara indah. Keindahan di sini bisa diukur dari kerapihan, keserasian, ketertiban, harmonisasi, kesesuaian, proporsional, serta memberikan empati dan simpati kepada juri atau yang melihatnya, sehingga menimbulkan rasa kagum bagi siapapun yang menikmatinya. Aspek etika meliputi bagaimana peserta lomba menyajikan materi yang mampu menjaga rambu-rambu kepatutan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kepatutan yang dimaksud bisa bersandar terhadap norma-norma yang berlaku umum sesuai sifat dan sikap budaya (lokal) yang dijunjungnya.

Aspek penilaian di atas dapat disesuaikan atau disempurnakan bila

dipandang perlu oleh pihak penyelenggara. Adapun contoh format penilaiannya sebagai berikut:

Format Penilaian Lomba Seni Pertunjukan

No Peserta	Kerapihan tampilan, pola lantai	Keserasian kostum	Keserasian dan keindahan gerak	Keindahan nyanyian	Keselarsan musik	Harmoni (estetika dan etika)	Jumlah

Dalam pelaksanaan lomba dapat melibatkan tiga orang juri (I, II, III) atau ganjil. Adapun rentang nilai untuk setiap peserta antara 50 – 100 dengan kelipatan lima.

e. Ketentuan Lomba

Pelaksanaan lomba ditentukan pihak penyelenggara, disesuaikan dengan karakteristik seni yang diperlombakan serta ketentuan yang disepakati dalam *technical meeting*. Hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba di antaranya: sistem lomba, tema, peserta, penentuan nomor urut tampil setiap peserta, jumlah peserta, umur, latar belakang, durasi waktu tampil, alat musik, kostum, properti, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan berhubungan dengan lomba yang akan dilaksanakan.

f. Ketentuan Kejuaraan

Yang menjadi juara dalam lomba ini adalah peserta yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang dimaksud adalah nilai yang terhimpun dari juri setelah mengakumulasi nilai-nilai berdasarkan format penilaian di atas. Predikat juara dalam lomba diberikan kepada peserta/kelompok/grup yang

terpilih oleh dewan juri. Para pemenang lomba ini terdiri atas Juara 1,2,3 atau/dan Juara harapan 1, 2,3.

E. Publikasi Kegiatan Lomba

Penyelenggara hendaknya melakukan sosialisasi dan publikasi kegiatan lomba yang diselenggarakannya dengan tujuan sebagai berikut:

- i. Kegiatan lomba dapat diketahui oleh khalayak ramai dari semua lapisan masyarakat dan semua golongan usia,
- ii. Secara khusus, untuk kegiatan lomba yang diselenggarakan secara reguler (berkala), publikasi diperlukan agar menjadi agenda berkala bagi perorangan atau komunitas terkait pembinaan-pembinaan rutin, khususnya menghadapi lomba-lomba;
- iii. Menarik calon peserta lomba sebanyak mungkin.

Penyelenggara atau panitia dapat melakukan publikasi melalui berbagai media, yakni:

- a. Brosur
- b. Spanduk
- c. Website Panitia atau pihak lain yang telah bekerja sama
- d. Media Sosial
- e. Lembaga atau pihak lain yang telah bekerjasama atau bersedia membantu penyelenggaraan kegiatan Lomba-Lomba Seni Budaya Keagamaan yang diselenggarakan.

Beberapa prinsip publikasi kegiatan lomba yang harus dilakukan adalah:

- i. Memperhatikan aspek legalitas (izin), etika, dan estetika jika menggunakan fasilitas umum atau wilayah publik (*public domain*);
- ii. Memperhatikan aspek legalitas (izin), etika, dan estetika jika menggunakan *media on line*, terlebih jika bersponsor atau beriklan yang memiliki hak cipta;
- iii. Mempertimbangkan jangkauan wilayah publikasi dan kemampuan finansial, terutama jika publikasi dilakukan secara manual atau *face to face*;
- iv. Konten publikasi tidak melanggar peraturan perundang-undangan,

tidak memiliki unsur pelanggaran HAM dan SARA, dan atau sesuai peruntukannya.

F. Pelaporan Kegiatan dan Diseminasi Laporan

Tujuan disusun dan diseminasikannya pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai upaya pertanggungjawaban kegiatan lomba-lomba yang diselenggarakan, baik terhadap kalangan internal penyelenggara, peserta, maupun kalangan eksternal;
2. Sebagai bentuk transparansi terhadap publik, terutama terhadap para pihak yang terlibat dan atau bekerjasama dalam kegiatan tersebut;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan lomba-lomba seni budaya keagamaan yang diselenggarakan dengan mendeskripsikan sejumlah capaian yang diraih serta menjelaskan sejumlah kendala dan kekurangan yang dihadapi.

Laporan kegiatan lomba Seni Budaya Keagamaan, sedikitnya, terdiri dari hal-hal berikut:

1. Bagian Muka, yang terdiri dari judul (laporan kegiatan), penyelenggara, dan tempat dan tanggal kegiatan. Bagian ini dapat ditambah dengan Logo Penyelenggara, Tema Kegiatan, dan gambar/foto kegiatan (sebagai latar)
2. Bagian Awal terdiri dari Kata Pengantar dan Daftar Isi. Bagian ini dapat ditambah dengan Daftar tabel, Daftar Gambar, dan lainnya.
3. Bagian Isi terdiri dari beberapa bagian:
 - i. Pendahuluan, yang terperinci menjadi beberapa bagian, yakni Latar Belakang, Dasar Hukum Penyelenggaraan, tujuan dan manfaat, Penanggung jawab dan Panitia, peserta, penerima manfaat;
 - ii. Proses dan Capaian Penyelenggaraan Lomba, yang terdiri dari beberapa bagian, yakni Peserta, Juri dan Sistem Penilaian, Hasil Penilaian, Juara, Pembiayaan dan Sponsorship;

iii. Bagian Penutup, yang terdiri dari Evaluasi dan saran (rekomendasi)

4. Lampiran-Lampiran Terdiri dari

- i Proposal dan atau Kerangka Acuan (*Term of Reference*) kegiatan;
- ii Surat-surat keluar dan masuk;
- iii Surat kesediaan dan Curriculum Vitae narasumber/juri/moderator;
- iv Daftar peserta, baik peserta individu atau tim;
- v Daftar hadir Panitia, narasumber, juri, Peserta, dan atau pengunjung;
- vi Foto-Foto Kegiatan Lomba-Lomba;
- vii Rekapitulasi keuangan disertai bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran (dapat dibuat secara terpisah);

Diharapkan hasil laporan ini dapat didesiminasi, disebarakan, atau dikirim ke pihak-pihak luas, baik dalam laporan utuhnya maupun laporan terbatas. Pihak-pihak terkait yang perlu diberikan laporannya adalah sebagai berikut:

- i. Pihak pemerintah di wilayah penyelenggaraan perlombaan;
- ii. Penyandang dana;
- iii. Sponshor;
- iv. Pihak yang meminta laporan.

BAB VII

PENUTUP

Secara umum, pedoman pengembangan seni budaya keagamaan ini disusun untuk dijadikan panduan kegiatan konservasi dan pengembangan seni budaya keagamaan. Pedoman ini dapat digunakan secara berjenjang mulai dari tingkat Rukun Warga, Dukuh, atau Desa hingga tingkat nasional. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat dalam rangka melestarikan dan mengembangkan khazanah seni-budaya keagamaan bangsa sebagai media pendidikan dan perekat kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan memperhatikan dan menerapkan secara tertib aturan yang tertuang dalam Pedoman ini serta disiplin, disertai tanggung jawab yang tinggi diharapkan akan tercapai hasil yang optimah sesuai dengan yang diharapkan.

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam buku Pedoman Pengembangan Seni Budaya Keagamaan ini akan ditentukan kemudian dalam bentuk Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan, seperti surat keputusan, adendum, dan atau aturan-aturan tambahan yang diperlukan. Dalam hal ini, untuk mendukung keberhasilan kegiatan Pelestarian, Perlindungan, serta Pelaksanaan event festival dan lomba-lomba seni budaya keagamaan, maka panitia penyelenggara dapat menyempurkan teknis pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

DAFTAR BACAAN

- Kroeber, A. L. dan C. Kluckhohn, 1952. *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*. Cambridge, MA: Peabody Museum
- Tylor, E.B. 1974. *Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom*. New York: Gordon Press.
- Iswi, Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Penerbit Pustaka Yustisia: Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. SPONSORSHIP

1. Format Penawaran Sponsorship

- a. Platinum Program
 - 1) Pihak pemberi sponsor membiayai seluruh dana penyelenggaraan.
 - 2) Pemegang Platinum Program mendapatkan keuntungan dari:
 - i. Pencantuman logo dan nama instansi dalam setiap media publikasi baik elektronik maupun cetak, selama dan sebelum kegiatan.
 - ii. Pencantuman logo pada spanduk utama dan setiap spanduk kegiatan .
 - iii. *Ads lips* oleh pembawa acara pada pembukaan dan penutupan acara
 - iv. Pencantuman logo dan nama instansi pada baju kaos panitia.
 - v. Mendapatkan kesempatan mempublikasikan produk atau instansi dalam bentuk stand dan atau berupa media iklan lainnya.
 - vi. Pemasangan banner di sekitar wilayah kegiatan.
 - vii. Pencantuman logo pada ID Card panitia.
- b. Gold program
 - 1) Pihak pemberi sponsor membiayai dana kegiatan setengah dari total dana penyelenggaraan.
 - 2) Pemegang Gold Program mendapatkan keuntungan dari:
 - i. Pencantuman logo dan nama instansi dalam setiap media publikasi baik elektronik maupun cetak, selama dan sebelum kegiatan .
 - ii. Pencantuman logo pada spanduk utama dan setiap spanduk kegiatan.
 - iii. *Ads lips* oleh pembawa acara pada pembukaan dan penutupan acara.
 - iv. Pencantuman logo dan nama instansi pada baju kaos panitia.
 - v. Mendapatkan kesempatan mempublikasikan produk atau instansi

dalam bentuk *stand* dan atau berupa media iklan lainnya.

- c. Silver program
 - 1) Pihak pemberi sponsor membiayai dana kegiatan sepertiga total dana penyelenggaraan.
 - 2) Pemegang Silver Program mendapatkan keuntungan dari:
 - i. Pencantuman logo dan nama instansi dalam setiap media publikasi baik elektronik maupun cetak, selama dan sebelum kegiatan .
 - ii. Pencantuman logo pada spanduk utama dan setiap spanduk kegiatan.
 - iii. *Ads lips* oleh pembawa acara pada pembukaan dan penutupan setiap acara.

- d. Additional program
 - 1) Pihak pemberi sponsor membiayai dana kegiatan berdasarkan kesediaannya, di luar besaran dana ketiga kriteria di atas.
 - 2) Pemegang Additional Program mendapatkan keuntungan dari:
 - i. Pencantuman logo pada spanduk utama dan setiap spanduk kegiatan.
 - ii. Pencantuman logo pada media publikasi cetak (poster A2).

- e. Universal Program
 - 1) Pihak pemberi sponsor membiayai salah satu macam keperluan pada anggaran dana dalam bentuk sponsorship atau kerjasama dengan pilihan:
 - i. Spanduk.
 - ii. Tenda.
 - iii. Media Publikasi cetak / elektronik.
 - iv. Uang santunan.
 - v. Bingkisan
 - 2) Pencantuman logo terbatas pada pilihan yang dibiayai.

2. Ketentuan Sponsorship

a. Waktu dan Materi Sponsorship

Kesediaan untuk menjadi sponsor selambatnya-lambatnya diterima panitia sebulan sebelum acara penyelenggaraan.

b. Bentuk Penawaran Sponsorship

- i. Materi sponsor dapat disediakan oleh panitia atau berasal dari sponsor.
- ii. Kepastian akhir dari pihak sponsor selambat-lambatnya diterima oleh panitia seperti tersebut di atas.
- iii. Materi publikasi harus diserahkan pada panitia selambat-lambatnya sebulan sebelum penyelenggaraan festival.

c. Cara Pembayaran

- i. Pembayaran pertama (uang muka) sebesar 50% dari keseluruhan jumlah yang harus dibayar (biaya total), dan dilakukan saat menyatakan kesediaan berpartisipasi.
- ii. Pembayaran kedua adalah pelunasan sebesar 50% dari biaya total dan dibayarkan satu minggu sebelum acara dimulai.

d. Pembatalan Sponsorship

1) Dari pihak sponsor :

- i. Sponsor yang telah membayar uang muka yang telah disepakati tidak dapat mengambil kembali uang muka tersebut jika mengundurkan diri sebagai pihak sponsor;
- ii. Pengunduran diri setelah tanggal dikenakan sanksi pembayaran penuh;
- iii. Pengunduran diri sebelum tanggal, 60% dari biaya total yang telah dibayarkan menjadi hak panitia;
- iv. Diluar ketentuan di atas, panitia berhak menentukan kebijaksanaan.

b. Dari pihak panitia :

- i. Jika sponsor telah memberikan Uang Muka atau telah membayar penuh, maka Panitia akan mengembalikan biaya sebesar yang telah diterima oleh panitia;

- ii. Jika pihak sponsorship dalam bentuk fasilitas yang tidak habis pakai, maka panitia akan mengembalikannya sesuai dengan kondisi fasilitas ketika sponsorship dibatalkan;
- iii. Jika pihak sponsorship dalam bentuk fasilitas yang habis pakai, maka panitia akan menggantinya sesuai dengan kondisi fasilitas ketika sponsorship diterima;

e. Ketentuan-ketentuan Lain

- a. Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kesalahan pada materi iklan diperoleh dari pihak sponsor dalam bentuk jadi.
- b. Panitia tidak menutup kemungkinan dari pihak sponsor untuk bekerjasama atau berpartisipasi dalam bentuk lain.
- c. Ketentuan yang belum diatur dalam proposal ini dapat dilakukan atas kesepakatan bersama.
- d. Panitia dapat melakukan klaim kepada pihak sponsor jika pihak sponsor menyalahi ketentuan sponsorship.

f. Tata Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan via transfer ke nomor rekening Bank yang akan ditentukan atau disepakati pada saat pihak sponsor menyatakan bersedia, atau secara langsung melalui panitia yang bersangkutan.

Contoh Surat berpartisipasi dalam *Sponsorship*

SURAT KESEDIAAN BERPARTISIPASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan/instansi :

Alamat :

Menyatakan bersedia menjadi sponsor dengan kategori:

A. Platinum ; Gold ; Silver ; Additional ; *)

B. Additional Program berupa :

Untuk selanjutnya, kami dapat menghubungi :

Bapak/ibu No Telp.

Untuk kelancaran partisipasi.

.....

Hormat Kami,

(.....)

INDEKS

A

adat istiadat 8
adikodrati 124
adiluhung 14
agama 2, 7
anggaran dasar 43
anggaran rumah tangga 43
Arabia 12
arwah 61
Asia 12

B

Baduy 62
bengkel kerja seni 32
Bizantium 12
budaya 2
budaya lokal 8, 129, 139

C

Caka Sunda 62
Ceng Beng 61
Cina 12
cipta sastra 118, 119

D

digitalisasi 41
Ditjen HAKI 54
dokumentasi 41
duta seni 39

E

E.B. Tylor 7
eksistensi 8
ekspresi 118
ekspresi estetis 12
ekspresi seni 10, 12
estetika 2, 85, 91, 97, 101, 115, 118, 130, 140
etika 9, 85, 92, 97, 130
etika agama Islam 9
evaluasi 76

F

festival 34, 46, 64, 70, 76
futuurologi 9

G

Globalisasi 2
gunungan tumpeng 59

H

Hak Cipta 53
Hak Kekayaan Intelektual 52, 55
Hari Raya Nyepi 57
historiografi 9
historis 9
HKI 52

I

identitas 11
Imlek 61
implementasi 14
India 12

interpretasi 14

J

jati diri seni keagamaan 12

Jawa Barat 13

juri 88, 92, 93, 104, 140

K

karakteristik 10, 13, 105, 108

karnaval 35

karya seni 8

kearifan 30

kearifan lokal 58

kebudayaan 1, 7

kentongan 63

keragaman 2

kesenian 8

khazanah 1, 2

Kiai Kanjeng 12

Kluckhohn 7, 8

komunitas 42, 46

konservasi 19, 145

konservasi budaya 13

kreasi 53

kreativitas 53

Kroeber 7, 8

kuliner 57

kunjungan 38

L

leluhur 61

lingwei 61

lomba

88, 91, 93, 96, 101, 108, 113, 122, 125, 126, 128, 137, 141

M

mahakarya seni 12
malam satu Suro 57, 58
masyarakat 1
Mesir 12
modernitas 106
Muharaman 57
mushaf 13
Mushaf Sundawi 12

N

nilai modernitas 10
nilai religius 58
nilai-nilai keagamaan 70
norma 7, 11
nusantara 58, 93, 111

O

organisasi 43, 53

P

pameran 37
panduan 5, 31
Pasundan 13
pedoman 2, 11, 145
pelestarian 16, 21, 26, 30, 46, 64, 88, 125, 127
pementasan 33
pengembangan 43
penghayatan kepercayaan 58
penilaian 107
penyelenggara 106, 109, 121, 126, 127, 131, 139

perayaan 57, 58
perlindungan 51
perlombaan 44
puja-bhakti 60

R

ragam budaya 58
religi 129
ritual 8, 124, 136
roadshow 36

S

sakral 8, 9, 11, 124
Sanskerta 60
Seba 57, 62
sejarah 1
Seni 1
seni 8, 10, 92
Seni budaya 1
seni budaya keagamaan 2, 3, 9, 10, 13, 19, 32, 42, 53
seni budaya lokal 8, 11
seni musik 104, 111, 129
seni rupa 136
seni sastra 96, 100, 114, 115, 132
seni suara 108
seni tari 106, 124
Seni tradisi 10
seni-budaya Nusantara 2
seniman 2
Spanyol 12
sumber nilai 8

T

Tabot 59
tahun Saka 58
tradisi 8, 11, 57, 63, 65, 87
tradisi Badudus 63
Tradisi Jamasan 63
Tradisi Nadran 63
Tradisi sintren 63
tradisional 59, 85
Tylor 8

U

universal 58

W

Waisak 60
warisan 87
warisan budaya 2
wihara 60

BIODATA PENULIS

Asep S. Muhtadi, adalah Guru Besar Ilmu Komunikasi di di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, di Bandung. Memperoleh gelar MA dari Wisconsin University-Madison, Amerika Serikat dan gelar doktornya diperoleh dari Universitas Padjadjaran untuk studinya tentang praktik komunikasi dalam organisasi Islam Nahdlatul Ulama di Indonesia. Disertasinya diterbitkan dengan judul Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama (LP3ES, 2004).

Setia Gumilar, Dosen prodi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pengalaman belajar strata satu (S1) di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung lulus 1995 jurusan SKI, Strata Dua (S2) di Universitas Padjadjaran, lulus tahun 2004, jurusan Sosiologi-Antropologi, dan Strata Tiga (S3) di Universitas Indonesian lulus tahun 2013 pada jurusan Ilmu Sejarah.

Acep Aripudin, dosen tetap magister KPI dan FDK UIN Sunan Gunung Djati. Doktor pengkajian Islam bidang dakwah dan komunikasi sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah 2010. Di samping menulis dan meneliti, jg mengabdikan sebagai direktur Oprasional Al Burhan Boarding School Tasikmalaya. Beberapa karya dalam bentuk artikel jurnal, buku dan penelitian dapat diakses pada google scholar. Email cepirfan@yahoo.com

Agus Ahmad Syafei, Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta di Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Memperoleh gelar Doktor Sosiologi-Antropologi dari Universitas Padjadjaran Bandung, 2012. Sejak mahasiswa, ia menulis banyak artikel yang tersebar di berbagai media, baik koran, tabloid, majalah, maupun jurnal, baik yang terbit di

dalam maupun luar negeri. Seperti di *Inside Indonesia: A Quarterly Magazine on Indonesia*, *The International Journal of Social Sciences*, *American Journal of Applied Sciences*, *Man in India*, *Journal of Critical Reviews*, *International Journal of Advanced Science and Technology*, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, dan sebagainya. Sampai saat ini, sudah puluhan judul buku yang ditulisnya. Tahun 2009, memperoleh beasiswa Sandwich-Like dari Kemendikbud RI menjadi Visiting Ph.D Student di Monash University, Melbourne, Australia. Tahun 2010, mendapat beasiswa dari Kemenag RI menjadi Visiting Scholar melalui program Academic Writing and Cross Cultural Studies di Institut für Arabistik und Islamwissenschaft, Göttingen University, Republik Federal Jerman. Pada tahun yang sama, ia juga belajar tentang metodologi riset sosial di lembaga riset Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Jerman. Tahun 2015 mendapat beasiswa International Seminar for Islamic Higher Education dari Kemenag RI di Ryerson University Toronto Kanada. Tahun 2017 mendapat skema riset internasional dari di Australia tentang kontribusi dakwah komunitas muslim Indonesia di Australia. Sebagai akademisi, ia juga aktif mengikuti berbagai seminar, workshop, diskusi dan konferensi, baik di dalam maupun luar negeri. Seperti, pada 2012, ia mengikuti The 6th Annual International Conference on Sociology, di Athena, Yunani. Canada. Pada tahun 2016, ia juga mengikuti International Conference for Academic Disciplines di Universitat Autònoma de Barcelona Spanyol. Pada tahun yang sama, ia mengikuti internasional seminar on the role of mosque in building civilization, di Beirut, Lebanon. Sejak tahun 1997 sampai sekarang, aktif menjadi fasilitator berbagai kegiatan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di Biro Yanbangsos, termasuk menjadi fasilitator program English for Ulama. Pada momen peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 tahun 2015, ia mendapat kehormatan sejarah dengan menjadi pembawa acara momen shalat Jumat bersama para Kepala Negara dan Delegasi KAA. Akhir tahun 2015, ia juga terpilih menjadi salah seorang nominee dosen teladan tingkat nasional di lingkungan Kementerian Agama RI kategori dosen sosial humaniora. Sebagai dosen jalanan [dosen yang hobinya jalan-jalan], ia juga banyak melakukan

perjalanan lintas budaya ke berbagai negara yang tersebar di benua Asia, Afrika, Australia, Eropa dan Amerika. Kini, ia beralamat di: agus.safei@uinsgd.ac.id

Rohanda, Dosen prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penagalman belajar strata satu (S1) di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung lulus 2007, Strata Dua (S2) di Perguruan tinggi yang sama lulus tahun 2001, dan sedang melanjutkan Strata Tiga (S3) pada Prodi Pendidikan Islam konsentrasi Bahasa Arab di UIN Bandung.

Asep Sopianudin, Pendidikan S1 pada jurusan Sastra Arab selesai 1995. Kemudian ke program magister konsentrasi Studi Al-Quran selesai 2006, lalu ke program doktoral pada konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab selesai 2017.

Moch Fakhruroji adalah dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung. Penelitiannya menyangkut studi dakwah kontemporer, serta studi agama dan media, terutama media baru. Ia lulus dari Sekolah Pascasarjana Studi Media dan Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 2014

Dadan Rusmana merupakan dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN sunan Gunung Djati Bandung. Berlatar pendidikan pesantren dan madrasah, ia menggeluti persoalan-persoalan pemikiran, sosial, dan budaya keislaman di Indonesia. Ia melakukan penelitian dan kajian serta menulis beberapa karya terkait pergulatan sosial budaya keagamaan, seperti filsafat sosial Budaya di dunia Islam, Islam dan Budaya Sunda, dan beberapa fragmentasi terkait tradisi yang berkonten al-Qur'an.

Dede Burhanudin, peneliti Balai Litbang Agama Jakarta, sebelumnya peneliti Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat. Studi di KOKAR/SMKI (Konservatori Karawitan/ Sekolah Menengah

Karawitan Indonesia) Bandung tahun 1987. UNINDRA Jakarta Tahun 1993 S-1 Sejarah, th 2006 Magister di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta di Fakultas Ilmu pendidikan dan keguruan konsentrasi seni dangdut kontemporer keagamaan. Tahun 2018 menyelesaikan pendidikan doktoral di FIB/Filologi UNPAD Disertasi membahas *Citra Perempuan Dalam Wawacan Nyi Zaojah: Edisi Teks dan analisa Nilai-nilai Keislaman*. Karya tulis yang sudah dipublikasikan antara lain: *Dendang Syair-syair Rhoma Irama*, Pustaka Izfam, Jakarta, 2012, *Carios Babad Sumedang*, Jurnal Lektur Keagamaan, Jakarta, 2012, *Tembang dalam Tradisi Orang Sunda: Kajian Naskah Guguritan Haji Hasan Mustapa*, Jurnal Lektur Keagamaan, Jakarta, 2013, *Rumah Ibadah bersejarah*, Puslitbang Lektur Khasanah Keagamaan, Jakarta, 2013, *Karya Ulama di Lembaga Pendidikan Keagamaan di Sulawesi Tengah*, dkk, Buletin Al-Turas 2014, *Ensiklopedi Pemuka Agama Nusantra*, Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan, Jakarta, 2016, *Inskripsi Keagamaan Nusantara di Palu Sulawesi Tengah*, Jurnal Lektur Keagamaan, Jakarta, 2016, *Klenteng Kuno Boen Bio di Surabaya (Nilai dan Makna Ajaran Khonghucu)* Jurnal Lektur Keagamaan, Jakarta, tahun 2017, *Vihara Dhanagun dan Komunikasi Budaya di Kota Bogor, Jawa Barat*, Jurnal Lektur Keagamaan, Jakarta, 2018, *The Religious Meaning Of Islamic Inscription In Kota Tinggi Cemetery, Siak, Riau Province*. Heritage Of Nusantara: International Journal Of Religious Literature, Jakarta, 2017, , *Potret Khazanah Keagamaan Pattani dan Indonesia*, Lintas Budaya PT. RANESS MEDIA RANCAGE (2020)121-133, *Tradisi Ziarah Dalam Katolik (JKBH)* Jurnal Kajian Budaya Humaniora Vol 2, No 1, (2020) 1-9, *Kiprah K.H. Hasyim Mujadi Dalam Khazanah Keagamaan dan Bernegara* Lintas Budaya PT. RANESS MEDIA RANCAGE (2020) 29-48, dll.

Choirul Fuad Yusuf, merupakan Peneliti Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan, dan Manajmen Organisasi Badan Litbang dan Diklat.

Titin Nurhayati Ma'mun, Fakultas Ilmu Budaya UNPAD Bandung.

Dinding Haeruddin, merupakan dosen UPI Bandung

Taufik Ampera, dosen Fakultas Ilmu Budaya UNPAD Bandung.

Nani Sumarni, dosen Fakultas Ilmu Budaya UNPAD Bandung.
Mahi M. Hikmat, dosen Fakultas Adab UIN Sunan Gunung Djati.
Dian Hendrayana, dosen UPI Bandung.
Dede Kosasih, dosen UPI Bandung.
Teddi Muhtadin, dosen UPI Bandung

REVIEWER LITBANG DIKLAT PRESS

1. Prof. H. Abd. Rachman Mas'ud, Ph.D
2. Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar
3. Prof. Dr. Ridwan Lubis
4. Prof. Dr. Oman Fathurrahman
5. Prof. Dr. Imam Tholhah
6. Prof. Dr. H. Moh. Isom, M.Ag
7. Dr. Choirul Fuad Yusuf
8. Prof. Dr. M. Adlin Sila, M.A.
9. Dr. H. Agus Ahmad Safei
10. Dr. Kustini
11. Arif Zamhari, Ph.D
12. Dr. Anik Farida
13. Dr. Fakhriati